

# **BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES :**

---

**HASIL PEMANTAUAN  
DI LIMA PROVINSI  
TERKAIT PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG  
NO. 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

---

Jakarta Mei 2014

**KontraS**



**Australian  
AID**



Australia Indonesia  
Partnership for Justice

**Judul Buku:**

**BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES:**

Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi  
Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

**Diterbitkan oleh:**

**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]**

JL. Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320  
Telp.: [62-21] 3926983; Faks.: [62-21] 3926821  
Email: kontras\_98@kontras.org; Website: www.kontras.org

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]**

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12  
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980, Indonesia  
Telp.: (62-21) 8370-1809; Faks. : (62-21) 8370-1810  
Email: pshukum@pshk.or.id; Website: <http://pshk.or.id/site/?q=id/contact>

**Australia Indonesia Partnership for Justice [AIPJ]**

International Financial Centre (IFC) Building, Lt 17  
Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920  
Telp: +62 21 571 0199; Faks.: +62 21 571 0221  
Website: [www.aipj.or.id](http://www.aipj.or.id); Email: [info@aipj.or.id](mailto:info@aipj.or.id)

**Tim Penulis :**

Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru

**Tim Peneliti Lapangan :**

Marthen Salu, Rensi Andita Yulya Benu, Lalu Ahyar Supriadi, Mayim, Pitriaton,  
Herdensi Adnin, Eliza Mahrani Batubara, Muhammad Amin Multazam Lubis,  
Andi Nini Eryani, Kurniawan Sabar, Muhammad Nasrum, Putri Kanesia, Alex Argo Hernowo

**Grafik& Photo :**

M. Ananto Setiawan

**Editor :**

Sri Suparyati dan M. Yasin

**Design Sampul:**

Gery Paulandhika

**ISBN : 978 - 979 - 18618 - 7 - 8**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa buku ini akhirnya dapat diselesaikan dan di terbitkan secara luas untuk memperkaya informasi terkait layanan bantuan hukum di Indonesia. Kehadiran buku ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, khususnya sebagai referensi untuk melihat akuntabilitas pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu [miskin]. Namun dalam perjalanannya, sistem bantuan hukum baru dapat dijalankan pada kisaran Juli 2013, dengan diawali oleh proses verifikasi dan akreditasi terhadap 593 Organisasi Bantuan Hukum [OBH] yang mendaftar untuk mengakses dana bantuan hukum, kemudian proses itu meloloskan 310 OBH dengan beragam nilai akreditasi, yakni pada kisaran A sampai dengan C. Jumlah 310 tersebut akan berubah lagi, seiring rencana BPHN untuk melakukan verifikasi kembali terhadap OBH yang berada di daerah pelosok.

Meski riset ini dilakukan diawal pelaksanaan UU Bantuan Hukum, namun ternyata kami menemukan cukup banyak kendala dan permasalahan, baik pada tataran administratif maupun substantif. **Pertama**, adalah kendala verifikasi dan akreditasi, sebagai contoh aspek ini tidak menyentuh faktor integritas kelembagaan OBH. **Kedua**, kelembagaan dan regulasi, adanya sentralisasi peran yang dijalankan oleh Kementrian Hukum dan HAM melalui BPHN. **Ketiga**, pengawasan dan evaluasi, sejauh ini hanya menyentuh aspek administratif.

**Keempat**, faktor kesiapan OBH, sejauh ini rata-rata OBH yang lolos verifikasi tidak memiliki persiapan ataupun agenda khusus untuk sosialisasi, dan penyesuaian dengan program bantuan hukum pemerintah. **Kelima**, adalah tingkat pemahaman terhadap UU Bantuan Hukum sangat rendah, secara khusus jajaran aparat penegak hukum [APH]; kepolisian, kejaksaan bahkan pengadilan, rata-rata tidak mengetahui UU Bantuan hukum, dengan dalih tidak ada sosialisasi, sehingga APH merasa tidak berkewajiban menjalankan UU tersebut. **Keenam**, sistem reimbursement menyulitkan bagi OBH, hal ini sangat berpengaruh bagi daya serap anggaran.

Selain keenam persoalan tersebut, buku ini juga mengupas beragam temuan riset lainnya yang muncul ketika kami melakukan penelitian lapangan, sehingga temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan sistem bantuan hukum ini, masih menyisakan banyak persoalan yang harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan demi penguatan dan perbaikan sistem yang lebih baik.

Penelitian ini adalah bagian dari kontribusi kami, untuk mendiagnosa ragam persoalan yang muncul diawal-awal pelaksanaan sistem bantuan hukum. Meski beberapa pihak, berpendapat penelitian ini terlampau dini, mengingat pelaksanaan UU Bantuan Hukum baru akan berjalan satu tahun, namun kami meyakini bahwa diagnosa persoalan yang dilakukan sejak awal, akan jauh lebih baik, ketimbang membiarkan masalah yang ada dibiarkan berlarut, yang pada akhirnya menggerogoti kualitas dan akuntabilitas sistem ini. Semangat dari penelitian ini adalah bukan untuk mencari kesalahan dan persoalan dari penerapan sistem bantuan hukum, namun lebih dari itu, penelitian ini merupakan bagian dari kontribusi kami, selaku masyarakat sipil untuk perbaikan sistem bantuan hukum.

Ditengah beragam persoalan tersebut, penelitian ini menghadirkan alternatif penguatan bantuan hukum untuk para pencari keadilan, dengan format *Criminal Defense Lawyer* [CDL]. CDL adalah sebuah sistem yang coba dibangun oleh LBH Jakarta dan Makassar, untuk memperkuat

akses bantuan hukum bagi perkara pidana. Sejauh ini, mengacu pada penelitian yang kami lakukan, mekanisme CDL cukup memberi kontribusi yang signifikan bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang terjerat perkara pidana. Di Jakarta dan Makassar, sebelum dan setelah CDL, angka perbandingan penanganan kasus cukup signifikan perbedaannya, CDL menunjukkan kecenderungan umum peningkatan volume kasus yang mampu ditangani. Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan agar mekanisme seperti CDL dapat dikembangkan bersama-sama antara OBH dan pemerintah, demi penguatan seluruh lini sistem bantuan hukum di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah mendukung penelitian ini, diantaranya tim peneliti lapangan, OBH yang bersedia memberikan informasi dan masukan, para pencari keadilan, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, yakni melalui BPHN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Hukum dan HAM RI yang tersebar di lima provinsi. Tidak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran aparat penegak hukum, diantaranya POLRI, Kejaksaan RI, dan lingkungan pengadilan, serta jajaran pemerintah daerah di lima provinsi, secara khusus melalui biro hukum, yang telah memberikan saran, informasi dan kritik dalam penelitian ini.

**Jakarta, Mei 2014**

**Kontras dan PSHK**

## Daftar Singkatan

AIPJ	: Australia Indonesia Partnership for Justice
APH	: Aparat Penegak Hukum
APIK	: Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
CDL	: Criminal Defense Lawyer
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	: Focus Group Discussion
HAM	: Hak Asasi Manusia
KONTRAS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KEPMEN	: Keputusan Menteri
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERWAKOT	: Peraturan Wali Kota
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN	: Peraturan Pemerintah
PESADA	: Perkumpulan Sada Ahmo
PKPA	: Pusat Kajian Perlindungan Anak
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRES	: Kepolisian Resor
POLSEK	: Kepolisian Sektor
PP	: Peraturan Pemerintah
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
UUBH	: Undang-Undang Bantuan Hukum
KANWIL	: Kantor Wilayah
SANTAI	: Yayasan Tunas Alam Indonesia
GRAVITASI	: Gerakan Revitalisasi Kemanusiaan
UKBH	: Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum
POSBAKUMADIN	: Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
PIAR	: Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
IHCS	: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice
PKBH	: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

MA	: Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI	: Republik Indonesia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
CAT	: Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
PBH	: Pemberi Bantuan Hukum
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan HAM
UNDP	: United Nations Development Programme
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
PERKAP	: Peraturan Kapolri
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
BHS	: Bantuan Hukum Struktural
SKTM	: Surat Keterangan Tanda Miskin
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BBH	: Biro Bantuan Hukum
FAQ	: Frequently Asked Question
NLSA	: National Legal Service Authority
SLSA	: State Legal Service Authority
LAC	: Legal Aid Commission
APBN	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
NGO	: Non Governmental Organization

## Daftar Tabel dan Grafik

Tabel 1.1. Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> .....	6
Tabel 1.2. Daftar Audiensi ke Lembaga Negara .....	7
Tabel 3.1. Periode Waktu Penahanan dan Perpanjangan Penahanan .....	23
Tabel 3.2. Perpanjangan Penahanan Menurut KUHAP .....	24
Tabel 3.3. Data Pengaduan KontraS [Januari-Desember 2014] .....	29
Tabel 4.1. Kesiapan OBH di Lima Provinsi .....	39
Tabel 4.2. Daftar Tahanan Dewasa dan Tidak Mampu NTT .....	43
Tabel 4.3. Data Tahanan Lapas/Rutan Se-NTB .....	45
Tabel 4.4. Data Tahanan Lapas/Rutan Sumatera Utara .....	45
Tabel 5.1. Model Bantuan Hukum di Beberapa Negara .....	62
Tabel 5.2. Lembaga di Luar Kemenkumham yang Memiliki Program Bantuan Hukum .....	63
<b>Daftar Grafik</b>	
Grafik Kekerasan Polisi Berdasarkan waktu .....	2
Grafik Peristiwa Penyiksaan Sepanjang 2013 berdasarkan Pelaku .....	30
Grafik 1 Penyiksaan Terhadap Sejumlah Klien yang ditangani CDL Makasar dan Jakarta .....	55
Grafik 2 Pelanggaran Hak Terhadap Sejumlah Klien yang Ditangani LBH Jakarta dan LBH Makasar .....	55
Grafik 3 Jenis Kelamin dan Usia Klien yang di Tangani LBH Jakarta .....	55
Grafik 4 Jenis Kelamin dan Usia Klien yang di Tangani LBH Makasar .....	55

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Singkatan</b> .....	v
<b>Daftar Tabel dan Grafik</b> .....	viii
<b>I. Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Pemikiran .....	4
1.6. Metode Penelitian .....	5
<b>II. Bantuan Hukum</b> .....	9
2.1. Kerangka Hukum Bantuan Hukum di Indonesia; Sebelum UU No. 16/2011 .....	9
2.2. Kerangka Pengaturan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .....	14
2.3. Pihak yang Berperan dalam Pemberian Bantuan Hukum .....	16
2.4. Dampak UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Pengaturan Sebelumnya .....	18
<b>III. Hak Hukum Individu</b> .....	21
3.1. Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia .....	21
3.2. Regulasi Internasional tentang Perlindungan Hak Individu dalam Penegakan Hukum .....	25
3.3. Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia ....	29
<b>IV. Temuan Riset Pelaksanaan Uu Bantuan Hukum</b> .....	33
4.1. Proses Verifikasi dan Akreditasi .....	33
4.2. Kelembagaan dan Regulasi .....	37
4.3. Hubungan Antar Kelembagaan .....	41
4.4. Kontribusi Dana Bantuan Hukum untuk Kelembagaan .....	41
4.5. Akses dan Layanan Bantuan Hukum .....	42
4.6. Program Criminal Defence Lawyer (CDL) .....	53
4.7. Pemahaman Terhadap Sistem Bantuan Hukum .....	56
<b>V. Analisis</b> .....	59
5.1. Proses Verifikasi dan Akreditasi .....	59
5.2. Penataan Kelembagaan Sistem Bantuan Hukum .....	61
Akses dan Layanan Bantuan Hukum .....	64
Pemahaman Terhadap Sistem Bantuan Hukum .....	67
Relasi Bantuan Hukum dengan Pelanggaran Hak Individu .....	67
<b>VI. Kesimpulan</b> .....	69
<b>VII. Lampiran</b> .....	71
8.1. Lampiran Kuesioner .....	71

8.2. Lampiran daftar Pelaksanaan Wawancara .....	85
Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	85
Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	85
Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Sulawesi Selatan .....	86
Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Sumatera Utara .....	86
Daftar Pelaksanaan Wawancara DKI Jakarta .....	87
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>89</b>
<b>Profil</b> .....	<b>91</b>



# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “[s]etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara.<sup>1</sup> Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).

Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum. Penyebabnya banyak, *pertama*, karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum. *Kedua*, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum. *Ketiga*, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara

<sup>1</sup> Mengenai pengertian dan hubungan antara hak asasi manusia, hak warga negara, dan hak konstitusional dapat dilihat pada Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”, Jakarta, 27 November 2007.

terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>2</sup>

Menurut UU Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:<sup>3</sup>

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.

Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi saat ini menunjukkan ada relevansi antara bantuan hukum dengan penegakan perlindungan HAM dalam proses hukum. Data yang dimiliki KontraS menunjukkan bahwa sepanjang Januari - Desember 2013, telah terjadi 788 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, dan dari jumlah tersebut tercatat 4.926 masyarakat sipil menjadi korban. Angka kekerasan tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kekerasan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada 2012 terjadi 448 aksi kekerasan, dan pada 2011 terjadi 112 aksi kekerasan.<sup>4</sup>



Implementasi bantuan hukum akan menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia mulai dari kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka. Implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Bantuan Hukum.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 3 UU Bantuan Hukum.

<sup>4</sup> Jumlah kasus dihimpun oleh KontraS melalui beberapa metode, diantaranya: investigasi lapangan, keterangan korban langsung di kantor KontraS, dan monitoring media nasional dan daerah.

juga akan dihadapkan pada dan dipengaruhi sistem bantuan hukum yang ada sebelum UU Bantuan Hukum diterapkan. Bantuan hukum bukan merupakan mekanisme baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Bantuan hukum secara tegas diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, pengaturannya dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Implementasi prosedur bantuan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah menciptakan prosedur/sistem bantuan hukum yang telah diimplementasikan dalam waktu lama. Sebagai contoh sistem Posbakum di pengadilan, bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum atau bantuan hukum oleh profesi advokat. Sistem yang sudah lama berjalan tersebut --dengan berbagai sistem pendukungnya-- akan dihadapkan pada model baru yang mengacu pada ketentuan UU Bantuan Hukum.

Indeks Persepsi Negara Hukum yang dibuat oleh Indonesia Legal Roundtable menyebutkan bahwa indeks persepsi masyarakat terhadap hukum masih rendah yaitu 4,53. Dalam survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60% responden menganggap praktek peradilan masih belum bersih dari suap.<sup>5</sup>

Berbagai permasalahan dalam penegakan hukum dan peradilan tersebut akan menjadi tantangan bagaimana upaya implementasi Undang-Undang ini dapat efektif dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi dan sistem bantuan hukum menjadi situasi yang perlu dipantau dalam mendorong perlindungan hak masyarakat yang sudah dijamin dalam undang-undang.

Pemantauan dilakukan dalam rangka mendorong perlindungan hak masyarakat dalam kerangka bantuan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan riset kebijakan. Kegiatan ini bukan merupakan evaluasi, mengingat implementasi bantuan hukum juga belum cukup lama. Riset ini lebih pada penilaian terhadap kebutuhan yang dapat diidentifikasi dari praktek pemberian bantuan hukum pada masa awal penerapannya. Sehingga identifikasi awal ini bisa menjadi masukan bagi perbaikan sistem bantuan hukum ke depan.

Riset ini juga untuk mendorong pencapaian tujuan bantuan hukum yaitu perlindungan HAM dan perbaikan sistem peradilan, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan penghormatan terhadap hak individu dalam proses hukum.

## 1.2. Identifikasi Masalah

- Apa saja pelanggaran hak-hak individu (*fair trial*) dalam proses hukum?
- Apa saja kendala penanganan bantuan hukum oleh organisasi/pemberi bantuan hukum?
- Bagaimana respon aparat penegak hukum terhadap bantuan hukum yang terkait dengan perbaikan sistem penegakan hukum?
- Bagaimana pelaksanaan program *Criminal Defence Lawyer* bagi pengembangan kapasitas lembaga sebagai organisasi bantuan hukum dalam menangani kasus pidana?
- Apa saja solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- Penelitian ini bertujuan untuk:
- Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak individu dalam proses hukum.
- Mendeskripsikan dan menganalisis kendala penanganan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum.

<sup>5</sup> Ringkasan Eksekutif IPNHI Tahun 2012, ilr.or.id. <http://www.ilr.or.id/2013/04/ringkasan-eksekutif-indeks-persepsi-negara-hukum-indonesia-indonesia-rule-of-law-perception-index-indonesian-legal-roundtable-2012/>. Diakses pada 3 Maret 2014.

- Mendeskripsikan dan menganalisis respon aparat penegak hukum terhadap bantuan hukum.
- Mendeskripsikan pelaksanaan program *Criminal Defence Lawyer* bagi pengembangan kapasitas lembaga sebagai organisasi bantuan hukum dalam menangani kasus pidana.
- Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian dapat berguna bagi upaya perbaikan dalam sistem bantuan hukum yang dapat ditempuh oleh para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan bantuan hukum beserta kendala yang dihadapi.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum mempunyai peran yang berhubungan dengan implementasi prinsip-prinsip hukum penting yaitu, akses terhadap keadilan, *equality before the law* dan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran ini disebutkan dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum. Pengaturan tujuan terhadap bantuan hukum dengan menghubungkan pada pencapaian tiga prinsip penting dalam penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum menjadi tumpuan bagi masyarakat pada saat berurusan dengan hukum. Peran yang diberikan melalui bantuan hukum kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan implikasi pada perwujudan sistem peradilan yang baik.

Dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan/jasa hukum dengan cuma-cuma. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang berada di lapisan bawah kepada hukum karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.<sup>6</sup>

Pencapaian tujuan bantuan hukum dalam memperluas akses keadilan dan penerapan prinsip persamaan di depan hukum terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu akan berkorelasi juga terhadap penempatan aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya penegakan hukum. Bantuan hukum berupaya menjadi salah satu jaminan bagi pemenuhan hak masyarakat dalam proses hukum. Kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak masyarakat dan kinerja aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui proses ini. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan sistem peradilan yang baik. Salah satunya, memberikan perlindungan bagi penghormatan hak-hak individu antara lain bebas dari tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Perlindungan terhadap hak individu ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan proses hukum adil (*fair*) yang dapat memberikan rasa keadilan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Menciptakan perlindungan hak individu dalam proses penegakan hukum dapat dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Upaya ini menuntut agar sistem bantuan hukum yang berlaku saat ini harus dapat mendorong terciptanya perlindungan hak individu dalam penegakan hukum. Sejalan dengan peningkatan kualitas bantuan hukum, maka diharapkan bahwa proses hukum dapat memuaskan dan melayani masyarakat dengan baik, terutama bagi

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”, Bantuan Hukum: *Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta: 2007, hal. 67-66.

masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum selain memberi layanan hukum juga berperan untuk mendorong atau bahkan memaksa aparat penegak hukum untuk tidak berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan proses hukum.

## 1.6. Metode Penelitian

Ada dua sisi yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu sisi aparat penegak hukum (APH), dan organisasi bantuan hukum. Implementasi bantuan hukum dalam upaya perbaikan penegakan hukum memerlukan kontribusi baik dari aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum itu sendiri. Dari sisi aparat penegak hukum, penelitian ini akan mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan dengan konsentrasi pada respon mereka terhadap bantuan hukum. Selain proses penegakan hukumnya, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi adanya kebijakan atau peraturan internal atau *affirmative action* lainnya yang baru di lingkungan aparat penegak hukum dalam mendukung dan mengimplementasikan UU Bantuan Hukum. Dari sisi organisasi bantuan hukum, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji mekanisme layanan bantuan hukum yang dijalankan oleh organisasi bantuan hukum di wilayah riset serta melihat mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara baik oleh organisasi bantuan hukum.

Riset yang dijalankan ini bersifat *policy research*, dengan ruang pengamatannya adalah implementasi peraturan perundang-undangan bantuan hukum. Sebagai *policy research*, riset ini akan melihat secara empirik dengan menggunakan data primer yang didapatkan di daerah penelitian dan didukung berbagai data sekunder. Temuan dan hasil penelitian ini akan dianalisis dan kemudian dikonsultasikan dengan berbagai kelompok kepentingan baik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan bantuan hukum. Sehingga hasil akhir riset ini merupakan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan mengenai bantuan hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dan empiris yang bersifat kualitatif. Dengan pendekatan itu, maka definisi dan regulasi terkait bantuan hukum dan pendapat dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi bahan-bahan penting. Metode riset yang digunakan lebih menekankan kepada metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaji secara kualitatif. Dalam konteks ini, analisis data didasarkan kepada teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta kualitas pendapat dan pemahaman dari pemangku kepentingan terkait bantuan hukum.

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan terhadap berita-berita, artikel-artikel, kajian-kajian, dan peraturan perundang-undangan terkait atau dokumen resmi lainnya, baik dengan melakukan pencarian di dalam perpustakaan maupun melakukan pencarian online (*online research*);
2. Wawancara mendalam, yaitu bentuk pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka wawancara dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa pihak antara lain: tersangka/korban, organisasi bantuan hukum, aparat penegak hukum, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan pengadilan.

Wawancara dilakukan di lokasi penelitian yang meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan penegakan hukum yang berdasarkan data yang dimiliki oleh KontraS, adanya jaringan/mitra lokal di lokasi penelitian, pelaksanaan program *criminal defence lawyer*.

Selanjutnya, penentuan organisasi bantuan hukum sebagai narasumber dalam wawancara di tiap-tiap daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan terhadap isu (perempuan, anak, marginal, dan kelompok rentan) LBH berbasis perguruan tinggi, LBH berbasis profesi, LBH yang tidak terafiliasi dengan organisasi, atau institusi yang lain. Daftar narasumber dan informasi pelaksanaan wawancara dapat dilihat pada bagian Lampiran.

3. Diskusi terarah (*focus group discussion*), yaitu berupa diskusi terpadu dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dengan hasil-hasil yang sudah dilakukan pada studi kepustakaan dan wawancara, dimana informasi dan hasil analisis akan dikonfirmasi kepada para pemangku kepentingan.

FGD dilaksanakan di tiap-tiap daerah penelitian yang diikuti oleh aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, biro hukum pemerintah daerah, akademisi, kantor wilayah hukum dan HAM setempat, dan masyarakat.

Tabel No. 1.1  
Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

No	Tempat	Waktu	Peserta
1	Medan, Sumatera Utara	12 Februari 2014	Pemerintah: - Perwakilan dari Polresta Kota Medan - Perwakilan dari Kanwil Hukum, dan HAM Sumatera Utara - Perwakilan dari Rumah Tahanan  Organisasi Bantuan Hukum: - Pesada - LBH Medan - PKPA Selain itu dihadiri juga oleh Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan
2	Mataram, Nusa Tenggara Barat	20 Februari 2014	Pemerintah: - Kanwil Hukum dan HAM NTB - Lembaga Pemasyarakatan Mataram  Organisasi Bantuan Hukum: - LBH APIK Mataram - Yayasan Santai Mataram - Gravitasi Mataram - Pencari keadilan Hadir juga perwakilan akademisi dari Universitas Negeri Mataram
3	Makassar, Sulawesi Selatan	25 Februari 2014	Pemerintah: - Biro Hukum Pemkot Makassar - Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan - Polresta Kota Makassar - Pengadilan Negeri Makassar  Organisasi Bantuan Hukum: - LBH APIK Makassar - UKBH Universitas Hasanuddin - Posbakumadin Jeneponto - Pencari keadilan

4	Kupang, Nusa Tenggara Timur	27 Februari 2014	Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polda Nusa Tenggara Timur</li> <li>- Pengadilan Negeri Kupang</li> <li>- Kanwil Hukum dan HAM NTT</li> <li>- Biro Hukum Pemda NTT</li> <li>- Perwakilan dari Rumah Tahanan Kupang</li> </ul> Organisasi Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LBH Apik Nusa Tenggara Timur</li> <li>- LBH Timor</li> <li>- PIAR</li> <li>- LKBH PGRI</li> <li>- Narasumber:</li> </ul> Dari Pusat Studi Universitas Nusa Cendana
5	DKI Jakarta	4 Maret 2014	Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN]</li> <li>- Polres Jakarta Pusat</li> <li>- Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta</li> </ul> Organisasi Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LBH Jakarta</li> <li>- LBH APIK Jakarta</li> <li>- LBH Mawar Sharon</li> <li>- IHCS</li> <li>- LBH Pers</li> <li>- PKBH Universitas Tarumanegara</li> <li>- Pencari Keadilan</li> </ul>

Selain pelaksanaan FGD, tim juga melakukan diskusi dengan institusi yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan bantuan hukum. Diskusi ini dilakukan dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat dan di beberapa daerah. Tujuannya untuk memperoleh data bagi penelitian ini dan menyampaikan temuan sementara yang diperoleh oleh peneliti.

Tabel No. 1.2  
Daftar Audiensi ke Lembaga Negara

No	Tanggal	Institusi
1	21 Februari 2014	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
2	18 Februari 2014	Mabes Polri
3	21 Februari 2014	Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
4	11 Maret 2014	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



FGD OBH, Aparat Penegak Hukum, serta Pemda setempat di Mataram, NTB



Audiensi KontraS dan Somasi di Kantor Kanwil-Kumham Mataram, NTB



FGB OBH, Aparat Penegak Hukum, serta Pemda setempat di Makassar, Sulsel



FGB OBH, Aparat Penegak Hukum, serta Pemda setempat di Kupang, NTT



FGB OBH, Aparat Penegak Hukum, serta Pemda setempat di Medan, Sumut



FGB OBH, Aparat Penegak Hukum, serta Pemda setempat di Jakarta

## II. BANTUAN HUKUM

### 2.1 Kerangka Hukum Bantuan Hukum di Indonesia; Sebelum UU No. 16/2011

Pada 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Jika ditelusuri ke belakang, pemikiran membentuk undang-undang khusus yang mengatur bantuan hukum sebenarnya sudah digagas sejak 1970, yaitu termuat dalam ketentuan penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa “Karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum”.

Oleh karena itu pula, bantuan hukum sudah berjalan jauh sebelum UU Bantuan Hukum lahir. Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya bersumber dari asas kesamaan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equaity before the law*), dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang sebelumnya sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari masa waktu sebelum UU Bantuan Hukum diberlakukan.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakui adanya kedua asas *equaity before the law* dan *presumption of innocence*. Asas ini tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...”. Dalam perkembangannya ketentuan itu semakin diperkuat dalam UUD 1945 pasca amendemen, khususnya pada amendemen kedua. Penguatan itu terlihat dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Namun, dalam prakteknya bantuan hukum di Indonesia sudah berkembang sebelum 1945. Adnan Buyung Nasution memperkirakan titik tolak perkembangan bantuan hukum di Indonesia seiring dengan berlakunya sistem hukum Barat melalui asas konkordansi. Salah satu aturan yang terkait dengan bantuan hukum dan diberlakukan di Indonesia adalah Peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*).

Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti formil baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun sekitar itu. Hal itu pun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan Raad van Justitie.<sup>7</sup>

Asal mula perkembangan bantuan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari peran “pokrol”. Pada masa awal, pokrol inilah yang lebih banyak berperan di kalangan bangsa Indonesia dibandingkan advokat. Selanjutnya, bantuan hukum berkembang dengan dorongan pada advokat Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta. Advokat-advokat pada waktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan nasional.

Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersil namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa advokat-advokat orang Belanda maka hal ini sudah


<sup>7</sup> Adnan Buyung Nasution, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, 1976, hal.2, dikutip dari Abdurrahman, ‘Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia’, Cendana Press Jakarta, 1983, hal 40.

dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.<sup>8</sup>

Pada masa awal kemerdekaan perkembangan bantuan hukum masih belum terlihat. Kondisi yang berkembang saat itu masih merupakan kelanjutan dari masa penjajahan sebelumnya. Dari sisi regulasi atau dasar hukum keadaannya lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Akan tetapi, dari sisi kondisi politik nasional menunjukkan adanya peningkatan.<sup>9</sup>

Dalam periode 1950-1959 atau yang secara populer dikenal sebagai “periode Soekarno” atau ‘periode Orde Lama’ bantuan hukum dan demikian juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali.<sup>10</sup>

Pada perkembangannya masih dalam periode Orde Lama, diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang inilah untuk pertama kalinya diatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>11</sup>



Setelah periode tersebut, konsep mengenai bantuan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam tingkat peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, materi muatan tentang bantuan hukum terdapat dalam berbagai peraturan. Dalam level UU, ada dua kelompok besar UU yang memasukan bantuan hukum sebagai salah satu materi muatannya, yaitu UU yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan UU yang berkaitan dengan hak asasi manusia. UU yang memuat materi muatan yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 1970), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan paket UU peradilan yang terdiri dari Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia adalah seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Selain itu, UU yang mengatur mengenai bantuan hukum dapat pula dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan rezim konstitusi yang digunakan, yaitu berdasarkan UUD 1945 pra amendemen dan UUD 1945 pasca amendemen. UU yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pra amendemen adalah UU No. 14 Tahun 1970 dan KUHAP. Sedangkan UU yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasca amendemen adalah UU Advokat, UU Kekuasaan Kehakiman, paket UU bidang peradilan, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 47.

## UU Kekuasaan Kehakiman

### 1. UU No. 14 Tahun 1970

Dalam UU itu hak *equality before the law* yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945 diterjemahkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara, dalam hal ini perkara pidana. Pengaturan bantuan hukum dalam UU No. 14 Tahun 1970 diatur secara khusus dalam Bab VII tentang bantuan hukum, yang terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 35, 36, 37, dan 38. Keempat pasal itu mengatur hal umum dari pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 35 mengatur jaminan hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang berperkara. Pasal 36 mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan. Pasal 37 menentukan sebagai pemberi bantuan hukum, penasehat hukum harus menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Pasal 38 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari Pasal 35, 36, dan 37 diatur dalam suatu undang-undang. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 35 disebutkan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum sangat penting, sehingga perlu untuk diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Pentingnya ketentuan mengenai bantuan hukum berkaitan erat dengan asas *presumption of innocence*, yang juga diatur dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 pihak penerima bantuan hukum adalah semua orang yang berperkara (Pasal 35), sedangkan pemberi bantuan hukum adalah penasehat hukum (Pasal 37). Namun penanggungjawab atau penjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak disebutkan dengan jelas dalam UU Kekuasaan Kehakiman 1970 tersebut.

### 2. UU No. 48 Tahun 2009

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sempat direvisi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Namun UU itu hanya mengubah sebagian kecil dari materi muatan dari UU No. 14 Tahun 1970. Perubahan yang dibawa oleh UU No. 35 Tahun 1999 tidak mengubah ketentuan tentang bantuan hukum.

Pada tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999 resmi dicabut oleh UU baru, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). UU itu membawa banyak perubahan, walaupun tidak mengubah secara mendasar prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 pengaturan mengenai bantuan hukum tetap ada, bahkan tidak sebatas sebagai jaminan pemenuhan hak *equality before the law* dan *presumption of innocence* semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab negara dalam menanggung biaya perkara para pencari keadilan yang tidak mampu, dan penyediaan layanan pos bantuan hukum di pengadilan.

Dalam ketentuan mengenai jaminan pemberian bantuan hukum dan pembentukan pos bantuan hukum tidak jelas diatur siapa pengembalian tanggung jawab pelaksanaannya. Dengan kata lain, ketentuan itu tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang akan menjamin pemberian bantuan hukum dan siapa yang berkewajiban mendirikan pos bantuan hukum. Ketidakjelasan itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman pada saat pelaksanaan di lapangan.

### Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Amanat UU No. 14 Tahun 1970 untuk membentuk undang-undang khusus tentang bantuan hukum ternyata tidak diwujudkan dalam waktu singkat, sampai akhirnya ketentuan-ketentuan dalam UU itu diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Prinsip yang tercantum dalam Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 dianut juga dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

*“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*

Selain Pasal 35, pengaturan dalam Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1970 pun diatur kembali dalam KUHAP. Namun berbeda dengan UU No. 14 Tahun 1970, KUHAP mengatur lebih teknis mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana.

Pengaturan mengenai aktor dalam KUHAP pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970. Penerima bantuan hukum adalah semua orang yang berperkara, baik dalam status sebagai tersangka atau terdakwa. Sedangkan untuk pemberi bantuan hukum adalah penasehat hukum. Untuk pengaturan mengenai penanggungjawab pemenuhan hak, KUHAP mengaturnya lebih lengkap. Pada Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa penunjukan penasehat hukum merupakan tanggung jawab dari pejabat yang bersangkutan. Makna “pejabat yang bersangkutan” itu adalah bagian dari Pemerintah yang melaksanakan tugas dari negara, yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini bisa pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan, tergantung kepada tahapan proses yang sedang dilalui.

Tanggung jawab negara memberikan bantuan hukum memiliki batasan-batasan. Pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang pemenuhan hak bantuan hukumnya menjadi tanggung jawab negara adalah mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Selain itu dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) ada pembatasan lain atas tanggung jawab negara dalam menyediakan penasehat hukum, yaitu penunjukan penasehat hukum disesuaikan dengan perkembangan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat berperkara, apabila mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun.

### **UU Advokat dan PP No. 83 Tahun 2008**

Peran advokat sebagai penasehat hukum memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penasehat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, materi muatan mengenai bantuan hukum menjadi sangat penting untuk diatur dalam Undang-undang yang khusus mengatur tentang advokat, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat).

Bab VI UU Advokat mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Walaupun diatur dalam satu bab tersendiri, ketentuan mengenai bantuan hukum hanya ada satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu mengatur mengenai prinsipnya dan mengenai pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan itu menjadi sangat penting dalam pelaksanaan bantuan hukum karena menjadi pijakan kuat kewajiban advokat. Sayangnya, kewajiban itu tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan tegas, sehingga kewajiban itu tidak pernah berjalan dengan maksimal.

Lima tahun sejak pengesahan UU Advokat, peraturan pelaksanaannya baru disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dalam PP itu diatur tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, seperti UU Advokat, mekanisme pengawasan pelaksanaan bantuan hukum masih lemah. Pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum menjadi tanggung jawab dari organisasi advokat, dan tidak ada tanggung jawab dari negara. Semangat korps yang tinggi membuat pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang tidak menjalankan kewajiban menjadi lemah, disamping pelaksanaan bantuan hukum tidak cukup menguntungkan bagi para advokat.

## Paket UU Peradilan dan SEMA No. 10 Tahun 2010

Pada tahun 2009, DPR dan Pemerintah sepakat melakukan revisi terhadap sejumlah Undang-Undang di bidang peradilan, yaitu Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga UU itu seluruhnya mengatur tentang bantuan hukum, yang mencakup jaminan bagi yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, tanggung jawab negara dalam menanggung biaya perkara para pencari keadilan yang tidak mampu, dan penyediaan layanan pos bantuan hukum di pengadilan. Pengesahan paket Undang-Undang peradilan itu dilakukan pada tahun yang sama dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Materi paket Undang-Undang peradilan itu berkaitan satu sama lain.

Undang-Undang peradilan memuat jaminan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selain itu jaminan yang diberikan adalah kepada pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung biaya perkaranya oleh negara. Ketentuan lain yang diatur adalah pembentukan pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Sama seperti dalam UU No. 48 Tahun 2009, aturan mengenai penanggung jawab pemberian bantuan hukum dan pembentukan pos bantuan hukum dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Peradilan Umum, dan UU Peradilan Agama tidak dijelaskan secara tegas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam ranah pelaksanaan, terutama jika tidak ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan itu secara teknis.

Mahkamah Agung mencoba membuat aturan teknis dimaksud lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum<sup>12</sup>. SEMA ini mengatur lebih jelas dan tegas perihal pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan. SEMA terdiri dari dua lampiran, yaitu Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 diatur lebih jelas mengenai para aktor penanggungjawab penyedia layanan, yang sebelumnya belum ditegaskan dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara Pidana dan Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*zittingplatz*). Pelaksanaan keempat layanan itu melibatkan tiga aktor utama, yaitu penanggungjawab penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum.

Pada pembentukan pos bantuan hukum, penanggungjawab penyediaannya adalah seluruh pengadilan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Lampiran A SEMA No. 10 Tahun 2010. Berdasarkan SEMA ini, pembentukan pos bantuan hukum dilakukan secara bertahap. Pemberi bantuan hukum untuk layanan Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, dan Pembebasan Biaya Perkara adalah advokat piket. Khusus untuk *zittingplatz*, pemberi bantuan hukum adalah pengadilan, khususnya para hakim dan panitera. Penerima bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan (Pasal 1 ayat (2) SEMA No. 10 Tahun 2010).

Pemetaan aktor pada Lampiran A hampir sama dengan Lampiran B, namun ada perbedaan dalam pemberi bantuan hukum dalam layanan Pos Bantuan Hukum. Dalam Lampiran B disebutkan khusus

<sup>12</sup> Pada saat penelitian ini dilakukan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 sebagai pengganti SEMA No. 10 Tahun 2010.

dalam Pasal 18, yang menyatakan bahwa pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum tidak hanya advokat, tetapi juga bisa sarjana hukum dan sarjana syariah. Selain Pos Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama juga meliputi sidang keliling dan pelayanan perkara prodeo.

### **UU Hak Asasi Manusia**

Selain pengaturan bantuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pengaturan bantuan hukum juga menjadi materi muatan peraturan yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang khusus tentang HAM pertama yang dimiliki Indonesia adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU itu hadir atas dasar desakan dan pemenuhan tuntutan reformasi pada tahun 1999. Selain itu, UU HAM juga merupakan pengaturan lebih lanjut dari asas jaminan HAM yang sebelumnya telah diatur dalam UUD 1945.

Ada dua pasal utama dalam UU HAM yang menyinggung bantuan hukum, yaitu Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (6). Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan itu senada dengan apa yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970, dan tidak membatasi hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan hukuman yang diancamkan kepada sang tersangka atau terdakwa tersebut, seperti yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, Pasal 18 ayat (4) tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang berperan sebagai pemberi bantuan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap akan merujuk kepada KUHAP sebagai peraturan yang lebih teknis.

Pasal 66 ayat (6) UU HAM mengatur tentang bantuan hukum yang dijamin khusus kepada anak sebagai penerima bantuan hukum. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ironisnya, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (6) tidak menguraikan siapa pemberi bantuan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya masih memerlukan peraturan lebih teknis, sesuai dengan bidang atau ruang lingkup masing-masing.

### **UU Perlindungan Anak**

Pasal 66 ayat (6) UU HAM mengatur hak setiap anak mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan itu kemudian diatur lebih khusus dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 17 dan 18 UU Perlindungan Anak mengatur lebih khusus tentang pemberian bantuan hukum kepada anak. Namun, tetap saja pengaturan itu tidak menjelaskan siapa yang berkewajiban atau berperan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pasal 17 UU Perlindungan Anak menyatakan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dengan tujuan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Pasal 18 mengatur pemberian bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Ketiadaan pengaturan lebih jelas mengenai pemberi bantuan hukum dan mekanisme pemberiannya mengharuskan ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam peraturan lebih teknis.

## **2.2. Kerangka Pengaturan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Setelah melalui pembahasan sejak 2010,<sup>13</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna pada 4 Oktober 2011. Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif DPR. Setelah diundangkan, Rancangan itu kemudian dikenal sebagai UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan utama dari pembentukan UU Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan.

<sup>13</sup> Surat Presiden yang merespon usul DPR membahas RUU Bantuan hukum diterima DPR pada 24 Juni 2010.

“Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.”<sup>14</sup>

Uraian Penjelasan Umum tersebut menegaskan bahwa UU Bantuan Hukum merupakan upaya yang ditempuh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan UU Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Undang-Undang ini juga dapat dimaknai sebagai penanda adanya ‘lembaran baru’ perjuangan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka.<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 terdiri atas 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut UU Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii) pidana, dan (iii) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Selain itu, UU Bantuan Hukum juga mengatursyarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:<sup>16</sup>

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 ayat (2) UU Bantuan Hukum memberikan pengecualian. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

Permohonan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum, harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Apabila permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup>


<sup>14</sup> Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum.

<sup>15</sup> ‘Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin’, Berita LBH Jakarta Edisi September-November 2013, hal. 20.

<sup>16</sup> Pasal 14 UU Bantuan Hukum.

<sup>17</sup> Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU Bantuan Hukum.

Berikut adalah alur permohonan pemberian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum.



Dalam konteks pendanaan, UU Bantuan Hukum menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>

UU Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan lebih lanjut dari pengalokasikan dana dalam APBD tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>19</sup>

### 2.3. Pihak yang Berperan dalam Pemberian Bantuan Hukum

#### Kelembagaan (Governing Body)

Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum memberikan peran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Menkumham memiliki tugas untuk:<sup>20</sup>

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

<sup>18</sup> Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU Bantuan Hukum.

<sup>19</sup> Pasal 19 UU Bantuan Hukum.

<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (3) UU Bantuan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menkumham diberikan kewenangan untuk:<sup>21</sup>

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum; dan
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membentuk panitia yang terdiri dari (i) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (ii) akademisi, (iii) tokoh masyarakat, dan (iv) lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya tata cara pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Penerima Bantuan Hukum**

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu “setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak mandiri”. Kemudian yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Hal ini juga dapat terlihat dalam konsideran ‘Menimbang’ huruf b UU Bantuan Hukum, dimana negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Hak dari penerima bantuan hukum adalah:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan pula kewajiban penerima bantuan hukum, yaitu:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### **Pemberi Bantuan Hukum**

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.<sup>22</sup> Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi:<sup>23</sup>

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Bantuan Hukum.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum.

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum.

UU Bantuan Hukum memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk:<sup>24</sup>

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, pemberi bantuan hukum diberikan kewajiban untuk:<sup>25</sup>

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11 UU Bantuan Hukum memberi hak imunitas kepada pemberi bantuan hukum, dimana pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Hak imunitas tersebut bukan tanpa batas. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.<sup>26</sup>

#### **2.4. Dampak UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Pengaturan Sebelumnya**

Pembentukan UU Bantuan Hukum memberikan penegasan akan peran dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negara. Pengaturan hak atas bantuan hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dikonvergensi dalam satu Undang-Undang yaitu UU Bantuan Hukum. Meski demikian, penyatuan ini bukan berarti mencabut seluruh ketentuan yang telah ada sebelumnya.

<sup>24</sup> Pasal 9 UU Bantuan Hukum.

<sup>25</sup> Pasal 10 UU Bantuan Hukum.

<sup>26</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan bantuan hukum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku.

Begitu juga pemberian bantuan hukum oleh advokat, meskipun berbeda konteks, tetap dinyatakan berlaku. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa ketentuan UU Bantuan Hukum tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Advokat.

UU Bantuan Hukum kemudian mengatur desain sistem bantuan hukum secara nasional. Beberapa ketentuan yang disusun dalam sistem tersebut adalah penyelenggara bantuan hukum, pemberi dan penerima berikut tata cara pemberian bantuan hukum, hingga pendanaan bantuan hukum.

Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum, yang merupakan amanat Undang-Undang peradilan dan selama ini disalurkan melalui Posko Bantuan Hukum (Posbankum), dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM setelah UU Bantuan Hukum berlaku. Pasal 22 UU Bantuan Hukum menyatakan *“Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan”*. Tahun anggaran yang dimaksud adalah tahun 2013.



## III. HAK HUKUM INDIVIDU

### 3.1. Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*<sup>27</sup>

Kalimat tersebut merupakan jaminan konstitusional bahwa hak hukum individu [*individual legal rights*] dari setiap warga negara Indonesia, apapun latar-belakangnya; diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa terkecuali. Selain menjamin hak warga negara di depan hukum, konstitusi juga menegakkan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian.<sup>28</sup>

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan ditingkat nasional yang menegaskan bahwa hak-hak hukum setiap warga negara dilindungi:

*Pertama*, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur beberapa prinsip antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4), dan azas non diskriminasi (Pasal 4 ayat 1). UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur rehabilitasi jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, serta yang terpenting adalah menegaskan bahwa tersangka dan terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 56). Ketentuan lainnya adalah asas praduga tidak bersalah, bahwa setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum ada kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat 1).

*Kedua*, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur beberapa hal penting terkait jaminan pemenuhan hak hukum individu bagi setiap warga negara; yakni menjamin hak tersangka dan terdakwa tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak disiksa dan persamaan dimuka hukum, hak untuk hidup [right to life].

*Ketiga*, pengaturan hak hukum individu juga terdapat dalam Pasal 54-73 KUHAP. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan jaminan dan perlindungan hak hukum individu dalam pemeriksaan hukum pidana di Indonesia.

#### 3.1.1. Hak Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan adalah awal dari sebuah proses hukum pidana, baik itu tindak pidana ringan, tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, maupun tindak pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati. KUHAP mendefinisikan penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut.

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyidikan, Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “

<sup>27</sup> Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

<sup>28</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk memproses dugaan terjadinya tindak pidana, menemukan tersangka, dan mengumpulkan alat serta barang bukti yang menunjukkan perbuatan tersangka yang melanggar aturan pidana. Dalam tahapan ini, ada tiga hal yang menjadi kewenangan Kepolisian yang terkait dengan hak-hak hukum individu dalam proses hukum:

a. Pemeriksaan/pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pada proses ini, penyidik akan memeriksa dan meminta keterangan tersangka, saksi atau korban mengenai perkara. Keterangan mereka akan ditulis oleh penyidik dalam BAP. Selanjutnya keterangan dalam BAP itulah yang digunakan jaksa untuk merumuskan dakwaan terhadap tersangka/terdakwa tersebut di persidangan. Untuk mewujudkan peradilan yang adil, keterangan dalam BAP tersebut harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk itu, diatur beberapa ketentuan mengenai hak tersangka/saksi pada tahap pembuatan BAP ini, yaitu:

Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHP).

- Tersangka/saksi berhak diberitahu mengenai perkara yang melibatkan dirinya dengan bahasa yang ia mengerti (Pasal 51 huruf a KUHP juncto Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
- Tersangka/saksi berhak memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan (Pasal 52 dan 117 KUHP juncto Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Saksi dan Korban).
- Tersangka berhak untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi penasehat hukum (Pasal 54, 55, 56, 70 ayat (1) KUHP dan Pasal 37 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Tersangka berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dirinya untuk diperiksa (Pasal 65 KUHP).
- Tersangka berhak mendapat salinan BAP (Pasal 72 KUHP).
- Tersangka/saksi berhak menolak membubuhkan tanda tangan di BAP dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 KUHP).
- Tersangka/saksi berhak mendapat surat panggilan pemeriksaan yang sah dengan tenggang waktu yang wajar (Pasal 112 KUHP).

Hak-hak di atas harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk mewujudkan *fair trial* bagi pihak-pihak yang terlibat.

b. Penangkapan

Terhadap tersangka/terdakwa, penyidik Kepolisian berwenang melakukan penangkapan. Jangka waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam. Dalam melakukan penangkapan, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi, barang bukti, dan lain-lain. Adapun hak individu yang berkaitan dengan upaya penangkapan adalah:

- Tersangka mendapat surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara (Pasal 18 ayat (1) KUHP).
- Keluarga tersangka mendapat tembusan surat perintah penangkapan setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHP).
- Tersangka/keluarga, tersangka/penasehat hukum berhak mengajukan praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan (Pasal 79 KUHP).

Upaya paksa penangkapan jelas dapat mengurangi kebebasan dan hak-hak tersangka. Dengan memenuhi hak-hak di atas dapat dihindari kemungkinan terlanggarnya hak individu dalam proses hukum bagi terdakwa.

## c. Penahanan

Selain penangkapan, penegak hukum juga berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Jangka waktu tersebut berbeda-beda tergantung tahapan proses hukum. Untuk memastikan proses penahanan tidak melanggar hak hukum individu, penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif.

*Pertama*, syarat subyektif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

*Kedua*, syarat obyektif, yakni penahanan bisa dilakukan jika syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, terpenuhi:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa baik yang melakukan tindak pidana dan / atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 No. 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No. 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086).

### Periode Penahanan

Dalam KUHP, jangka waktu penahanan telah diatur dan ditetapkan pada masing-masing tingkat pemeriksaan. Jangka waktu dan dasar hukum penahanan dan perpanjangan penahanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel No 3.1.  
Periode Waktu Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

No	Penahanan	Waktu	Perpanjangan	Waktu	KUHAP
1	Penyidik	20 hari	Penuntut Umum	40 hari	Pasal 24 ayat [1] dan [2]
2	Penuntut Umum	20 hari	Ketua PN	30 hari	Pasal 25 ayat [1] dan [2]
3	Pengadilan Negeri [PN]	30 hari	Ketua PN	60 hari	Pasal 26 ayat [1] dan 2
4	Pengadilan Tinggi [PT]	30 hari	Ketua PT	60 hari	Pasal 27 ayat [1] dan [2]
5	Mahkamah Agung [MA]	50 hari	Ketua MA	60 hari	Pasal 28 ayat [1] dan [2]

*Note: Total masa penahanan adalah 400 hari*

Selain itu, Pasal 29 ayat (1) KUHP memberikan pengecualian masa perpanjangan kepada tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik dan mental yang berat, serta tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana sembilan tahun atau lebih. Total periode waktu perpanjangan yang dapat diberikan di bawah ketentuan Pasal 29 ayat (1) KUHP adalah 300 hari, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel No. 3.2.  
Perpanjangan Penahanan Menurut Pasal 29 ayat (1) KUHAP

No	Proses Pemeriksaan	Pejabat Berwenang	Waktu
1	Penyidikan	Ketua PN	30 hari
	Masa perpanjangan	Ketua PN	30 hari
2	Penuntutan	Ketua PN	30 hari
	Masa perpanjangan	Ketua PN	30 hari
3	Persidangan Tingkat Pertama	Ketua PT	30 hari
	Masa Perpanjangan	Ketua PT	30 hari
4	Persidangan Tingkat Banding	Ketua MA	30 hari
	Masa Perpanjangan	Ketua MA	30 hari
5	Persidangan Tingkat Kasasi	Ketua MA	30 hari
	Masa Perpanjangan	Ketua MA	30 hari

Jika syarat-syarat subjektif dan objektif penahanan terpenuhi, perlu dipastikan bahwa tersangka memiliki hak-hak hukum yang harus dipenuhi. Hak-hak dimaksud yaitu:

1. Tersangka/terdakwa berhak mendapat surat perintah penahanan/penahanan lanjutan yang berisi identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, dan uraian singkat perkara (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
2. Keluarga tersangka/terdakwa berhak mendapat tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).
3. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).
4. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).
5. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau penasehat hukumnya atau untuk kepentingan penangguhan penahanan (Pasal 60 KUHAP).
6. Tersangka/terdakwa berhak mengirim surat kepada keluarga atau penasehat hukumnya tanpa diperiksa oleh penyidik (Pasal 62 KUHAP).
7. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63 KUHAP).
8. Tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukumnya berhak mengajukan praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penahanan (Pasal 79 KUHAP).

### 3.1.2. Hak Hukum Individu dalam Penuntutan dan Persidangan

Setelah selesainya proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dirumuskan dakwaan atas perkara tersebut dan memasuki tahap Penuntutan. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat untuk dimulainya tahap persidangan. Secara umum, hak hukum individu pada tahapan proses hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ada pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Di bawah ini, selanjutnya akan diuraikan hak-hak hukum individu yang muncul pada tahapan Penuntutan dan Persidangan:

- a. Tersangka berhak mendapat salinan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara dari penuntut umum bersamaan dengan dilakukannya pelimpahan perkara ke pengadilan negeri.<sup>29</sup>
- b. Terdakwa/saksi berhak mendapat surat panggilan pemeriksaan sidang paling lambat tiga

<sup>29</sup> Pasal 142 ayat (4) KUHAP.

hari sebelum sidang tersebut dilakukan.<sup>30</sup>

- c. Terdakwa/saksi berhak untuk tidak mendapat pertanyaan yang bersifat menjerat.<sup>31</sup>
- d. Terdakwa berhak untuk menerima, menolak, mempelajari, menanggapi, dan mengajukan banding atas putusan.<sup>32</sup>

### 3.2. Regulasi Internasional tentang Perlindungan Hak Individu dalam Penegakan Hukum

Selain dijamin dan diakui dalam instrumen hukum nasional, hak hukum individu juga dijamin dan diakui dalam beragam instrumen hukum dan HAM internasional. Instrumen internasional dapat berupa deklarasi, traktat, perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang telah meratifikasi, atau seperangkat prinsip dan *guideline* yang lazim disebut *soft law* [piranti hukum lunak yang tidak mengikat].

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM] mengakui beberapa instrumen penting sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak hukum setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam DUHAM, setidaknya ada empat hak hukum yang diatur yaitu tidak boleh dihukum dan disiksa secara tidak manusiawi<sup>33</sup>, berhak mendapat pengakuan di depan hukum<sup>34</sup>, persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi<sup>35</sup>, dan berhak memperoleh pemulihan dari pelanggaran hak - hak dasar yang melekat dalam hukum dan konstitusi.<sup>36</sup>

Sejalan dengan semangat reformasi, Indonesia melakukan penguatan sistem hukum nasional, dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini meminta pemerintah Indonesia untuk menyebarkan pemahaman HAM kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>37</sup> Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>38</sup>

Berangkat dari ketetapan tersebut, pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa instrumen penting dari hukum HAM internasional, yang secara langsung keberadaannya mempertegas kewajiban negara untuk menjamin dan mengakui pemenuhan serta perlindungan terhadap hak hukum individu. Setidaknya, dua instrumen utama yang menjadi pilar peradilan yang jujur, yaitu Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), selanjutnya disebut Kovenan Hak Sipil, dan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya (*the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*).

Sejak 23 Februari 2006, Pemerintah Indonesia adalah negara pihak dari Kovenan Hak Sipil.<sup>39</sup> Konvenan ini berlaku penuh untuk Indonesia pada tanggal 23 Mei 2006 atau tiga bulan setelah Kovenan tersebut diadopsi oleh Indonesia.<sup>40</sup>

<sup>30</sup> Pasal 146 ayat (2) KUHP.

<sup>31</sup> Pasal 166 KUHP.

<sup>32</sup> Pasal 196 KUHP.

<sup>33</sup> Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM].

<sup>34</sup> Pasal 6 DUHAM.

<sup>35</sup> Pasal 7 DUHAM.

<sup>36</sup> Pasal 8 DUHAM.

<sup>37</sup> Pasal 1 TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.

<sup>38</sup> Pasal 2 TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.

<sup>39</sup> PBB, Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Resolusi Sidang Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966, berlaku penuh 23 Maret 1976, U.N.T.S, vol. 999, hal. 171 and vol. 1057, hal. 407.

<sup>40</sup> Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Pasal 49 (2): Untuk setiap negara yang meratifikasi Kovenan ini atau mengikatkan diri setelah menyerahkan 35 instrumen ratifikasi atau instrumen pengikatan, Kovenan ini akan berlaku penuh tiga bulan setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen pengikatan.

Indonesia juga merupakan negara pihak dari CAT,<sup>41</sup> pada 28 Oktober 1998, Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 5 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Konvensi akan berlaku penuh pada 28 November 1998, yaitu tiga puluh hari setelah pemerintah Indonesia resmi mengadopsi CAT.<sup>42</sup>

### 3.2.1. Hak Hukum Sebelum Persidangan

#### Hak untuk Tidak Ditangkap dan Ditahan Secara Sewenang-Wenang

Pasal 9 ayat (1) dari Kovenan Hak Sipil menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.” Menurut Komite HAM PBB, ketentuan tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, berlaku bagi setiap bentuk perampasan kebebasan, dan setiap bentuk tindakan.<sup>43</sup>

Rujukan lainnya adalah prinsip tentang perlindungan untuk setiap orang dari setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan [*The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988*]. Prinsip ke-1 menyatakan setiap orang yang ditahan atau dipenjar, harus diperlakukan secara manusiawi.<sup>44</sup> Ketentuan tersebut dipertegas oleh prinsip ke-6, bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan tidak boleh menjadi target penyiksaan.<sup>45</sup>

#### Hak atas Bantuan Hukum

*“[a]ll persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.”*<sup>46</sup>

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, telah diakui secara universal, dan menjadi salah satu alat ukur utama dari sebuah peradilan yang jujur [*fair*]. Pasal 2 huruf *d* Kovenan Hak Sipil menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hak ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Prinsip persamaan di muka hukum, termasuk untuk didampingi penasehat hukum.

Komentar Umum PBB No 13:

*Si tertuduh harus memiliki waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapan pembelaannya dan bagi komunikasi dengan penasehat hukum yang dipilih sendiri. Yang dimaksud dengan “waktu yang memadai” tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus termasuk akses ke dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan si tertuduh untuk menyiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasehat hukumnya.*

Prinsip ke-5 dan Prinsip ke-17 dari Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara atau Penasehat Hukum [*Basic Principles on the Role of Lawyers*], menyebutkan bahwa secepatnya ketika seseorang ditangkap atau menghadapi pemeriksaan hukum, maka dia berhak mendapatkan informasi yang

<sup>41</sup> Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi atau Merendahkan (*the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*), Resolusi Sidang Umum PBB 39/46, 10 Desember 1984, berlaku penuh 26 Juni 1987, Seri Traktat PBB, vol. 1465, hal. 85.

<sup>42</sup> Pasal 27 (2) CAT menyatakan bahwa untuk setiap negara yang meratifikasi Konvensi atau mengikatkan diri kepadanya, Konvensi akan berlaku penuh pada hari ke-30 setelah penyerahan instrumen ratifikasi dan pengikatan diri

<sup>43</sup> Komentar Umum PBB No. 8 dari Pasal 9 Kovenan Hak Sipil.

<sup>44</sup> *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, adopted by General Assembly Resolution 43/ 173 of 9 December 1988.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. Dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx>

cepat atas tuduhan yang didakwakan kepadanya, tanpa pengecualian.<sup>47</sup>

### Hak untuk Tidak Disiksa dan Mendapat Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya

Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya adalah instrumen utama yang mengatur, mengakui dan menjamin hak setiap orang dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

#### Definisi Penyiksaan:

##### Pasal 1 ayat (1) CAT:

istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, *dengan* menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) CAT, menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam kondisi apapun, bahkan meskipun negara dalam kondisi darurat sekalipun, tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melakukan tindak penyiksaan. Senada dengan ketentuan ini, prinsip ke-6 dari Prinsip Perlindungan kepada Setiap Orang di bawah segala bentuk Penahanan, menjelaskan bahwa tidak satu orangpun di dalam tahanan boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, serta tidak ada pengecualian yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar.<sup>48</sup>

### Hak untuk Tidak Diculik atau Dihilangkan Paksa

Hukum internasional juga memberikan pengakuan bahwa seseorang tidak boleh diculik atau dihilangkan paksa. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa [biasa disebut Konvensi Anti Penghilangan Paksa], menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijadikan target penghilangan paksa, dan tidak ada pengecualian dalam kondisi apapun, yang dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan seseorang secara paksa.<sup>49</sup> Selain itu, Dewan HAM PBB melalui Resolusi 1997/38 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang memenuhi unsur penculikan atau penghilangan paksa adalah pelanggaran nyata dari Pasal 7 Kovenan Hak Sipil.

Sebagai tambahan, bahwa berdasarkan prinsip ke-16 dari Prinsip untuk Perlindungan kepada Setiap Orang terhadap Segala Bentuk Penahanan, menyatakan bahwa keluarga dari orang yang ditangkap, harus diberikan informasi secepatnya terkait keberadaan keluarganya yang ditahan.<sup>50</sup>

## 3.2.2. Hak Hukum dalam Proses Persidangan

### Hak atas Persamaan di muka Hukum

Bahwa hukum HAM internasional menjamin hak atas persamaan di muka hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Kovenan Hak Sipil, pada kalimat pertama menyatakan “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.” Selanjutnya, pada kalimat berikutnya dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang,

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, adopted by General Assembly Resolution 43/173 of 9 December 1988.

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.

<sup>50</sup> Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment. Adopted by General Assembly Resolution 43/173 of 9 December 1988.

bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.”Kalimat tersebut merupakan penegasan tentang prinsip keadilan yang jujur. Terkait hal ini, Komite HAM PBB menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 berlaku untuk semua pengadilan dalam ruang lingkup pasal tersebut, baik pengadilan umum maupun pengadilan khusus.”<sup>51</sup>

### **Hak atas Praduga Tidak Bersalah**

Setiap orang yang sedang berpekerja di hadapan hukum, baik itu tersangka ataupun terdakwa, harus dianggap dan diperlakukan tidak bersalah, sebelum ada kekuatan hukum yang tetap. Kovenan Hak Sipil memberikan jaminan dan perlindungan atas hak ini, yakni bahwa “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”<sup>52</sup> Semangat azas praduga tidak bersalah ini bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani dengan pembuktian. Terkait hal ini Komite HAM menyatakan “atas dasar asumsi praduga tidak bersalah maka beban pembuktian terhadap tuduhan diletakkan pada proses penuntutan dan sitertuduh harus dianggap tidak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah.”<sup>53</sup>

### **Hak untuk Mendapat Informasi atas Isi Dakwaan**

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan berhadapan dengan hukum pada segala tingkatan, berhak untuk mengetahui isi tuduhan atau dakwaan yang disangkakan kepadanya. Hal ini sebagaimana dijamin dan diakui oleh Pasal 14 ayat (3) huruf a Kovenan Hak Sipil, yang menyatakan “Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan kepadanya.” Selanjutnya, terkait dengan tindakan hukum, berupa penangkapan, Kovenan juga menegaskan, melalui ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kovenan: “Setiap orang yang ditangkap, wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus segera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya.”

### **Hak atas Proses Peradilan yang Cepat**

Adalah hak setiap orang, ketika berhadapan dengan proses hukum, harus mendapatkan jaminan bahwa proses peradilan tidak boleh diulur-ulur [penundaan], dengan alasan dan jangka waktu yang tidak jelas. Kovenan Hak Sipil menyatakan bahwa terdakwa berhak “untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya.”<sup>54</sup> Terkait dengan azas peradilan cepat, Komite HAM PBB, menyatakan “jaminan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pengadilan, tetapi juga dengan waktu dimana pengadilan harus berakhir dan putusan dihasilkan; semua tahap harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya.”<sup>55</sup>

## **3.2.3. Hak Hukum Setelah Persidangan**

### **Hak untuk Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Ganti Kerugian**

Setelah menyelesaikan masa persidangan di pengadilan tingkat pertama, terdakwa atau terpidana, berhak mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ia berhak menempuh semua upaya hukum yang tersedia hingga selesai semua putusannya benar-benar berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Kovenan Hak Sipil disebutkan “Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum.”

Kovenan Hak Sipil juga memberikan jaminan dan pengakuan bahwa meskipun terpidana telah dijatuhi hukuman penjara dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun

<sup>51</sup> Komentar Umum PBB No. 13 Paragraph 4.

<sup>52</sup> Pasal 14 ayat (2) Kovenan Hak Sipil.

<sup>53</sup> Komentar Umum PBB No. 13 Paragraph 7.

<sup>54</sup> Pasal 14 ayat (3) huruf c Kovenan Hak Sipil.

<sup>55</sup> Komentar Umum PBB No. 13 Paragraph 10.

dikemudian hari ditemukan bahwa majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, maka terpidana yang telah menjalani hukuman berhak atas ganti-kerugian.<sup>56</sup>

### 3.3. Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia

#### Penyelidikan dan Penyidikan

Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kecenderungan bentuk pelanggaran hak hukum individu yang terjadi, secara umum berupa rekayasa kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sejak UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, KontraS mencatat dan mendokumentasikan beberapa kasus pelanggaran hak hukum individu, dalam bentuk: proses hukum di kepolisian tidak dilakukan secara profesional, dimana ada praktek penyiksaan, ada proses hukum yang tidak diimbangi dengan bukti yang meyakinkan serta tidak ada informasi yang diberikan secara baik kepada korban maupun kepada keluarganya.<sup>57</sup>

#### Penangkapan Tidak Sesuai Prosedur Hukum

Dalam melakukan penangkapan, kepolisian tercatat masih kerap melakukan pelanggaran hukum, yakni tidak menunjukkan atau membawa surat perintah penangkapan. Padahal jelas diatur Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan, kecuali kecuali tertangkap tangan.

#### Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya

Praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, masih kerap terjadi ditingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Selain itu, metode ini juga menjadi ajang bagi anggota Polisi untuk menunjukkan kuasanya. Sehingga korban yang statusnya belum tersangka, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban penyiksaan. Sepanjang tahun 2013 hingga awal Januari 2014, KontraS menerima 9 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan jumlah korban sebanyak 16 orang, 3 orang di antaranya meninggal.<sup>58</sup> Data pengaduan tersebut melengkapi hasil pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, khususnya sepanjang setahun terakhir [Januari–Desember 2014].


Tabel No. 3.3.  
Data Pengaduan dan Pemantauan KontraS [Januari-Desember 2013]

Pelaku	Jumlah Kekerasan	Korban			Jumlah Korban
		Luka	Tewas	Lain-lain	
Polisi	43	68	5	1	74
TNI	9	8	2	-	10
Sipir	28	56	8	2	66
<b>Total</b>	80	132	15	3	150

<sup>56</sup> Pasal 14 ayat (6) Kovenan Hak Sipil.

<sup>57</sup> Siaran Pers KontraS, POLRI *Hentikan Rekayasa Kasus*; dapat diakses melalui [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1836](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1836).

<sup>58</sup> Dokumentasi KontraS.



Pada tahun 2013, KontraS mendokumentasikan bahwa pola penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, yang secara umum kerap digunakan adalah: [1] pemukulan, dengan tangan kosong dan benda, atau secara bertubi-tubi dalam proses pemeriksaan si korban; [2] korban direndam dalam air, semisal kolam ikan; [3] disiksa dengan strum; [4] disiksa hingga mengakibatkan korban meninggal.

Contoh Kasus:

Penyiksaan terhadap Aslin Zalim di Tahanan Polres Baubau:<sup>59</sup>

Aslin Zalim, selaku korban, ditemukan meninggal ditahanan Polres Baubau, Sulawesi Tenggara. Sebelum ditahan, korban ditangkap tanpa disertai surat penangkapan, selanjutnya ditahan di Mapolres Baubau. Selama di dalam tahanan, korban mengalami penyiksaan, berupa direndam di kolam Mapolresta Baubau dari Pk 22.00 sampai dengan 02.00 Wita, selanjutnya dipukul dan ditendang hingga menewaskan korban.

### Hak mendapat Bantuan Hukum diabaikan

Pemeriksaan terhadap tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum, masih kerap terjadi, khususnya terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun atau tergolong tindak pidana ringan.<sup>60</sup>

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak terlalu mempersoalkan jika tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, tidak didampingi oleh penasehat hukum.<sup>61</sup> Kepolisian merujuk pada Pasal 56 KUHAP, hanya tersangka dan terdakwa dengan ancaman pidana di atas lima tahun, seumur hidup atau hukuman mati, yang harus didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan penyelidikan dan penyidikan melingkupi pembuatan BAP, penangkapan, dan penahanan:

- Tersangka/saksi mendapat intimidasi/siksaan saat pemeriksaan oleh Polisi  
 Dalam mengumpulkan alat bukti, Kepolisian kadang menggunakan metode kekerasan seperti mengancam, mengintimidasi, atau menyiksa tersangka/saksi. Dengan kekerasan

<sup>59</sup> Laporan Investigasi KontraS

<sup>60</sup> Hasil Focus Group Discussion [FGD] Riset Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Sumatera Utara, DKI Jakarta, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan.

<sup>61</sup>

tersebut polisi memaksa untuk mendapat pengakuan dari tersangka atau membuat saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan polisi.

AS adalah terdakwa kasus pembunuhan. Sehari-hari AS dan kawan-kawannya biasa mengamen di wilayah Jakarta Selatan. Pada 30 Juni 2013, AS dan kawan-kawannya menemukan orang yang sedang sekarat dengan pakaian penuh darah kering dan lumpur di bawah Jembatan Layang Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan ke Polsek Kebayoran Lama. Selanjutnya AS dan kawan-kawannya dibawa ke Polda Metro Jaya dan mengalami penyiksaan. Penyiksaan tersebut membuat AS dan kawan-kawannya terpaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan orang tersebut. (Keterangan Marni, orang tua AS)

- Tersangka diintimidasi/dipengaruhi agar tidak didampingi oleh penasehat hukum. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum agar hak-hak yang dimilikinya dapat terlindungi selama menjalani proses hukum. Namun polisi kadang mempengaruhi/mengintimidasi tersangka untuk memilih tidak didampingi oleh penasehat hukum. Alasan yang sering digunakan polisi adalah hal tersebut hanya akan memperumit dan mempersulit perkara yang melibatkan tersangka.

Pada bulan Juni 2013, L, 14 tahun, seorang anak putus sekolah. Suatu hari ia membantu dan terlibat tawuran. Hal itu membuatnya dilaporkan ke polisi. Pada saat proses pemeriksaan, ia tidak didampingi oleh penasehat hukum meski L masih berstatus anak. Di pengadilan, polisi yang melakukan pemeriksaan mengaku memang tidak memahami Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada akhirnya L divonis bersalah dan dihukum tindakan ke panti sosial. (Sumber: Keterangan LBH Mawar Saron).

- Tersangka tidak mendapat salinan BAP  
Untuk kepentingan pembelaannya, tersangka berhak untuk mendapat salinan BAP. Tapi seringkali tersangka sulit mendapatkannya. Biasanya BAP baru sampai ke tersangka pada saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan sehingga tersangka tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan pembelaannya di persidangan.
- Tersangka/keluarga tersangka tidak mendapat surat perintah penangkapan/penahanan.  
Pada saat tersangka dibawa oleh polisi untuk ditangkap/ditahan, kadang polisi tidak memberikan surat perintah penangkapan/penahanan kepada tersangka/keluarga tersangka. Dampaknya tersangka/keluarga tersangka tidak mengetahui dengan jelas perkara apa yang menjeratnya, sehingga membuat hak-hak tersangka terkait pembelaan sangat rentan terlanggar.

Pada 26 Desember 2011, Yusli didatangi di rumahnya oleh Hermanto dan Ricky, anggota polisi Polsek Cisauk. Yusli saat itu diduga menjadi pelaku Curanmor di daerah Cisauk. Yusli pun diseret dan ditangkap oleh dua anggota polisi tersebut. Keluarga Yusli tidak diberikan surat penangkapan atau penjelasan soal penangkapan tersebut. Setelah penangkapan tersebut, Yusli diperiksa dan mengalami penyiksaan yang membuatnya meninggal dunia karena dada kirinya ditembak. (Sumber: Putusan No: 54/PID/2013/PT.BTN)

- Tersangka/terdakwa tidak boleh dikunjungi saat di dalam tahanan  
Saat ditahan, tersangka/terdakwa berhak untuk dikunjungi oleh keluarga, penasehat hukum, dokter, atau rohaniwan. Tapi kadangkala penjaga rutan mempersulit pemenuhan hak tersebut dengan meminta berbagai persyaratan tambahan agar tersangka/terdakwa bisa dikunjungi.

### Penuntutan dan Persidangan

Pada saat memasuki tahap penuntutan dan persidangan berdasarkan keterangan dari OBHyang diwawancarai dalam penelitian ini, tidak banyak pelanggaran hak individu yang terjadi pada tahapan penuntutan dan persidangan. Pelanggaran hak individu lebih banyak terjadi di tahapan penyelidikan

dan penyidikan. Beberapa kewenangan jaksa dan hakim terkait penahanan dan pelanggaran yang biasa terjadi sudah dibahas pada bagian penyelidikan dan penyidikan. Pada tahapan penuntutan dan persidangan, pelanggaran yang biasa terjadi adalah Terdakwa sulit mendapat putusan asli setelah sidang putusan. Padahal terdakwa bersama penasehat hukumnya membutuhkan hal tersebut untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

## IV. TEMUAN RISET PELAKSANAAN UU BANTUAN HUKUM

### 4.1. Proses Verifikasi dan Akreditasi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah disahkan 4 Oktober 2011, namun baru efektif berlaku sejak Juli 2013. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pemberian layanan bantuan hukum pada UU Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. Bantuan hukum tersebut diberikan oleh OBH atau yang oleh UU Bantuan Hukum disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Agar dapat disebut PBH, suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila OBH tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan OBH tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. OBH yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai PBH dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

#### a) Pembentukan Panitia Verifikasi

Sebelum dilakukannya verifikasi, pemerintah terlebih dahulu membentuk Panitia Verifikasi. Hal itu juga sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UU Bantuan Hukum.<sup>62</sup> Menurut UU Bantuan Hukum, anggota Panitia Verifikasi tersebut harus mewakili berbagai unsur, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), akademisi, tokoh masyarakat, dan OBH. Adapun komposisi Panitia Verifikasi terdiri dari: Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku perwakilan Kemenkumham, sekretaris Chandra Anggiat Lasmangihut, Yoni Setyono, dosen Hukum Acara Pidana dari Universitas Indonesia mewakili akademisi, Abdul Fikar Hajar mewakili akademisi, Alvon Kurnia Palma, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mewakili OBH, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak mewakili organisasi masyarakat, dan Septa Candra dari Muhammadiyah mewakili tokoh masyarakat.<sup>63</sup> Panitia Verifikasi tersebut diketuai langsung oleh Kepala BPHN, Wicipto Setiadi.

Selanjutnya Panitia Verifikasi membentuk kepanitiaan yang sumber dayanya berasal dari Kemenkumham. Soal pendanaan dalam pelaksanaan verifikasi, Panitia Verifikasi mencoba berkoordinasi dengan mengundang mitra pembangunan yaitu organisasi-organisasi internasional yang memiliki kepedulian terhadap bantuan hukum. Lembaga yang diundang adalah *United Nations Development Programme* (UNDP), Yayasan Tifa, Bank Dunia, dan AusAid melalui program *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ). Dari lembaga-lembaga yang diundang, tiga lembaga setuju untuk mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi tersebut. Lembaga tersebut adalah UNDP, Yayasan Tifa, dan AusAid-AIPJ.

Selanjutnya ketiga lembaga tersebut membagi wilayah verifikasi yang difasilitasi oleh mereka. Yayasan Tifa memfasilitasi wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. UNDP memfasilitasi wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Aceh. AIPJ memfasilitasi wilayah yang belum ditanggung oleh kedua lembaga tersebut.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Bantuan Hukum.

<sup>63</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

<sup>64</sup> *Ibid.*

Setelah dibentuknya kepanitiaan dan sumber pendanaan, selanjutnya Panitia Verifikasi melakukan pembagian kerja antar anggotanya. Pembagian kerja antar anggota Panitia Verifikasi juga dilakukan per wilayah. Masing-masing anggota Panitia Verifikasi bertanggungjawab atas pengawasan dan pelaksanaan verifikasi OBH di suatu wilayah tertentu.<sup>65</sup>

#### b) Standar dan persyaratan dalam proses verifikasi

Mengenai penentuan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi OBH dalam proses verifikasi, Panitia Verifikasi memang tidak memiliki peran besar. Sebab standar tersebut sudah dicantumkan dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Syarat umum bagi OBH adalah berbentuk badan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum.<sup>66</sup> Selanjutnya pada peraturan pelaksanaannya, persyaratan tersebut bertambah dengan syarat memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi dan telah menangani paling sedikit 10 kasus.<sup>67</sup>

Meski persyaratan tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi Panitia Verifikasi juga bisa melakukan diskresi. Misalnya, terkait dengan persyaratan berbentuk badan hukum. Bagi OBH yang mengikuti proses verifikasi, untuk memenuhi persyaratan tidak harus berbentuk badan hukum. Tetapi Panitia Verifikasi memberikan kelonggaran kepada OBH untuk mengurus pembentukan status badan hukum setelah OBH tersebut mendapat akreditasi.<sup>68</sup>

Selain itu, Panitia Verifikasi juga memberikan kelonggaran dalam hal berkas-berkas yang menjadi persyaratan dalam verifikasi. Selama syarat minimal dalam UU Bantuan Hukum terpenuhi maka Panitia Verifikasi akan tetap meloloskan OBH tersebut. Sebab, Panitia Verifikasi berpendapat apabila persyaratan tersebut diuji secara ketat oleh Panitia Verifikasi maka hanya sedikit OBH di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. Bagi OBH di daerah yang pada umumnya kekurangan dalam hal sumber daya manusia akan sangat kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Padahal pelaksanaan UU Bantuan Hukum juga memiliki semangat desentralisasi dan pemerataan. Terverifikasinya banyak OBH di daerah diharapkan akan memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jika OBH di daerah tersebut banyak yang tidak lolos maka upaya pemerataan akan gagal.<sup>69</sup>

#### c) Praktek pelaksanaan verifikasi

Tahap pelaksanaan verifikasi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan faktual.<sup>70</sup> Pada tahap pemeriksaan administrasi, Panitia Verifikasi hanya mengecek kelengkapan berkas terkait persyaratan yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum. Sebelumnya, berkas-berkas itu sudah dikirimkan OBH melalui Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Pada tahapan ini, ada 593 OBH di seluruh Indonesia yang mengajukan permohonan ke Panitia Verifikasi.<sup>71</sup> Berdasarkan permohonan-permohonan itulah Panitia Verifikasi mendata OBH berdasarkan wilayahnya dan menyeleksi OBH yang sudah memenuhi persyaratan minimal terkait berkas-berkas yang diajukan.

Setelah pemeriksaan administrasi, dilanjutkan pada pemeriksaan faktual. Pada pemeriksaan faktual, panitia dari Panitia Verifikasi akan mendatangi lokasi atau kantor OBH untuk mengecek langsung kebenaran dari berkas persyaratan yang diajukan pada pemeriksaan administrasi. Dengan

<sup>65</sup> Wawancara dengan perwakilan YLBHI (4 Januari 2014).

<sup>66</sup> Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum.

<sup>67</sup> Pasal 12 Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>68</sup> Wawancara dengan perwakilan YLBHI (4 Januari 2014).

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Pasal 8 Permenkumham No. 3 Tahun 2013.

<sup>71</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

mendatangi langsung kantor OBH, Panitia Verifikasi bisa mengetahui kebenaran dari keberadaan kantor, kepengurusan, dan kegiatan OBH tersebut.

Saat melakukan pemeriksaan faktual, Panitia Verifikasi juga mengalami beberapa kendala.

*Pertama*, kendala geografis khususnya saat melakukan pemeriksaan faktual di daerah-daerah yang masih terpencil. Dalam pelaksanaan verifikasi, Panitia Verifikasi mendatangi OBH yang sudah dibagi per wilayah, kendalanya adalah kadangkala lokasi antar satu OBH dengan OBH lain terpencar jauh sehingga menghabiskan waktu. Alamat beberapa OBH juga sulit dicari. Dampaknya adalah dari 593 OBH, ada 14 OBH yang kantornya tidak dapat ditemukan oleh Panitia Verifikasi. Salah satu contohnya adalah Posbakumadin Sukoharjo. Setelah Panitia Verifikasi datang, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengatakan tidak ada Posbakumadin di PN Sukoharjo.<sup>72</sup>

*Kedua*, selain kendala geografis juga terdapat kendala teknis. Sebelum datang ke kantor OBH, Panitia Verifikasi sudah memberitahukan kehadiran melalui surat sehingga OBH bisa mempersiapkan diri dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Namun kenyataannya seringkali OBH kurang siap saat Panitia Verifikasi datang. Misalkan yang terjadi di provinsi NTT dan NTB, dimana pengurus tetap yang seharusnya menyambut dan menerima Panitia Verifikasi berhalangan hadir, sehingga Panitia Verifikasi diterima oleh orang yang kurang relevan. Padahal pembuktian akan adanya pengurus tetap menjadi salah satu tujuan dari pemeriksaan faktual. Bahkan ada pengurus OBH yang malah bersembunyi saat Panitia Verifikasi datang karena mereka tidak menyangka akan dilakukan pemeriksaan secara langsung.<sup>73</sup> Selain itu, OBH juga sering tidak siap dengan dokumen-dokumen yang perlu diberikan ke Panitia Verifikasi.<sup>74</sup>

#### d) Proses dan pemberian hasil akreditasi

Setelah proses pemeriksaan faktual yang kurang lebih menghabiskan waktu dua bulan, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi adalah menentukan OBH mana saja yang dianggap lulus verifikasi dan nilai akreditasinya. OBH akan dinyatakan lulus verifikasi jika sudah memenuhi syarat minimal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu mengenai pengklasifikasikan nilai akreditasi, Panitia Verifikasi memperhitungkan beberapa faktor seperti rata-rata jumlah penanganan kasus terkait orang miskin, jumlah advokat, jumlah program bantuan hukum non-litigasi, latar belakang pendidikan advokat, jangkauan penanganan kasus, lama berdirinya OBH, dan lain-lain.<sup>75</sup>

Pada tahapan inilah yang menimbulkan banyak perdebatan diantara anggota Panitia Verifikasi. Ada anggota Panitia Verifikasi yang menilai suatu OBH pada dasarnya tidak layak lulus verifikasi meski sudah memenuhi persyaratan minimal karena OBH tersebut dianggap kurang berkualitas dalam memberikan layanan bantuan hukum. OBH dengan kategori ini diduga tidak memiliki integritas dalam menjalankan praktik bantuan hukum. Ada juga anggota Panitia Verifikasi yang merasa suatu OBH sebenarnya layak lulus meski tidak memenuhi persyaratan minimal karena OBH tersebut sudah lama memberikan bantuan hukum dan telah membuktikan kualitasnya. Tapi pada akhirnya Panitia Verifikasi tetap berpedoman pada persyaratan administratif yang tercantum dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Sebab diharapkan pada akhirnya melalui pelaksanaan UU Bantuan Hukum, OBH tersebut khususnya yang berlokasi di daerah akan terdorong untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga memperluas *access to justice*.<sup>76</sup>

Hingga akhirnya pada Juni 2013, diumumkan nama-nama OBH yang lulus verifikasi, yaitu sejumlah 310 OBH di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10 OBH berakreditasi A, 21 OBH

<sup>72</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

<sup>73</sup> Wawancara dengan perwakilan YLBHI (4 Januari 2014).

<sup>74</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013)

<sup>75</sup> Pasal 29 ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2013.

<sup>76</sup> Wawancara dengan perwakilan YLBHI (10 Februari 2014).

berakreditasi B, dan 279 OBH berakreditasi C.<sup>77</sup> Banyaknya OBH yang tidak lulus sebagian besar disebabkan oleh jumlah penanganan kasus yang tidak mencapai 10 kasus dan tahun pendirian dari OBH tersebut.<sup>78</sup> Pada saat diumumkan, ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan proses verifikasi dan penentuan akreditasi yang terjadi. Salah satunya adalah Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK sekaligus salah satu tim perumus Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Ia mengkritik keputusan Panitia Verifikasi yang melonggarkan aturan dan memudahkan kelulusan OBH. Kemudahan tersebut menjadikan proses verifikasi tidak konsisten dengan peraturan sebagai dasar pelaksanaannya. Menurutnya, hal itu justru akan membuat dana Bantuan Hukum tidak tepat sasaran karena diberikan pada OBH yang kurang layak.<sup>79</sup>

Selain itu, Ratna juga mengkritik penilaian akreditasi yang tidak menggambarkan kualitas OBH yang sebenarnya. Menurutnya sebagian OBH yang mendapat akreditasi C justru OBH yang sudah memiliki sejarah panjang memberikan layanan bantuan hukum. Selain itu, bahkan ada OBH yang diketahui punya pengalaman panjang memberikan bantuan hukum justru tidak lulus, contohnya seperti LBH Bandung.<sup>80</sup>

Ada juga pihak yang menggugat keputusan verifikasi dan akreditasi tersebut. Posbakumadin yang berfungsi sebagai pengurus pusat menyatakan menggugat BPHN karena proses verifikasi yang memberikan kelonggaran terkait persyaratan badan hukum bertentangan dengan PP No. 42 Tahun 2013. Selain itu, keputusan Panitia Verifikasi yang meloloskan OBH dari kantor hukum (*law firm*) juga menjadi alasan.<sup>81</sup> Terhadap gugatan tersebut, BPHN mengatakan gugatan disebabkan oleh putusan Panitia Verifikasi yang tidak meluluskan Posbakumadin yang menjadi kantor pusat. Hal itu dilakukan karena Posbakumadin yang menjadi kantor pusat hanya berfungsi mengkoordinasi dan tidak menangani kasus.<sup>82</sup>

BPHN mengakui bahwa hasil verifikasi memang tidak memenuhi tujuan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, khususnya terkait pemerataan bantuan hukum di daerah. Untuk itu, BPHN berencana menyelenggarakan verifikasi lanjutan dengan memprioritaskan daerah-daerah yang hanya memiliki satu OBH yang lulus verifikasi, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.<sup>83</sup>

Selanjutnya hasil akreditasi tersebut akan dievaluasi terus oleh tim Monitoring dan Evaluasi (Monev). Tim Monev terdiri dari BPHN, Kanwil Hukum dan HAM setempat, Biro Hukum Pemda, dan Rumah Tahanan (Rutan). Tim Monev akan mengevaluasi kinerja OBH terakreditasi berdasarkan pengajuan *reimburse* dan laporan dari Penerima Bantuan Hukum. Contohnya Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta menyediakan *Law Center* di kantornya yang berfungsi untuk menerima pengaduan terkait bantuan hukum.<sup>84</sup>

Pengajuan *reimburse* dari OBH terakreditasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan BPHN untuk menentukan pagu anggaran dan status akreditasi dari OBH tersebut. Jika OBH tersebut diketahui menangani kasus melebihi pagu anggaran yang tersedia maka ada kemungkinan pagu anggarannya akan dinaikkan pada tahun anggaran selanjutnya. Status akreditasi dari OBH juga bisa naik atau turun tergantung pada kinerja OBH yang dibuktikan saat pengajuan *reimburse*.<sup>85</sup>

<sup>77</sup> Kepmenkumham RI No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013.

<sup>78</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

<sup>79</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH APIK (5 Desember 2013).

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Wawancara dengan perwakilan Posbakumadin Jakarta Selatan (25 November 2013).

<sup>82</sup> Wawancara dengan perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Wawancara perwakilan Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta Jakarta (20 Desember 2013).

<sup>85</sup> Wawancara perwakilan BPHN (21 Desember 2013).

## 4.2. Kelembagaan dan Regulasi

### Peran dan Kewenangan Implementasi Bantuan Hukum

Program bantuan hukum di bawah UU No. 16 Tahun 2011, memberikan peran yang sangat besar kepada Kementerian Hukum dan HAM, yaitu: [1] regulator bantuan hukum, [2] operator penyaluran dana bantuan hukum, dan [3] pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. Idealnya, ketiga fungsi tersebut tidak bertumpu pada satu institusi guna untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan yang sangat mungkin terjadi.<sup>86</sup>

Selama penelitian belum nampak koordinasi yang efektif antar kelembagaan di internal Kemenkumham, semisal pelaksanaan program bantuan hukum, terlalu tertumpu pada Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN]. BPHN melakukan verifikasi dan akreditasi, sekaligus juga menyalurkan dana bantuan hukum, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap OBH. Meskipun hanya terbatas pada tingkatan administratif (seperi mekanisme *reimbursement*), penumpukan peran pada BPHN bisa tidak efektif dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Pada saat bersamaan, ada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), yang sejauh ini fungsinya hanya melakukan pendataan jumlah tahanan dan narapidana, kurang difungsikan. Lembaga ini belum melakukan penyesuaian terhadap sistem bantuan hukum, semisal melakukan pendataan terhadap tahanan dan narapidana dengan kategori miskin, agar dapat diakses oleh semua OBH penyedia bantuan hukum.<sup>87</sup> Padahal, tercatat pelanggaran hak hukum individu, banyak terjadi terhadap tahanan dan narapidana.<sup>88</sup>

Terkait pengelolaan rumah tahanan [Rutan] dan lembaga pemasyarakatan [Lapas], ternyata Ditjen Pas memiliki kewenangan yang sangat terbatas, untuk pengelolaan tahanan adalah menjadi kewenangan Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, sedangkan pendidikan sipir dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Namun, ketika terjadi pelanggaran hak hukum individu, baik yang dialami tahanan maupun narapidana, pengaduan justru dialamatkan ke Ditjen Pas, yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di Rutan dan Lapas.<sup>89</sup>

### Model Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem bantuan hukum dijalankan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.<sup>90</sup> Adapun jajaran unit kerja pelaksana pengawasan dan evaluasi terdiri dari:

Pertama, ditingkat pusat :

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Inspektorat Jenderal;
- c. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; dan
- d. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

<sup>86</sup> Salah satu materi diskusi dalam FGD UU Bantuan Hukum di Medan Sumatera Utara menyoroti luasnya kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu dari registrasi dan akreditasi, anggaran, hingga pengawasan.

<sup>87</sup> Audiensi dengan jajaran Ditjen Pas (11 Maret 2014).

<sup>88</sup> Hasil FGD Medan, 12 Februari 2014; NTB 20 Februari 2014; Makassar 25 Februari 2014; dan NTT 27 Februari 2014.

<sup>89</sup> Keterangan Akbar Hadi, Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (11 Maret 2014).

<sup>90</sup> Pasal 34 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013, Menteri melakukan Pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum. Ayat (2) menyebutkan pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian.

Kedua, di tingkat Daerah terdiri dari :

- a. Kantor Wilayah Kementerian;
- b. Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi;
- c. Rumah Tahanan di Kantor Kementerian;

Ruang lingkup tugas dan kewenangan dari unit kerja pengawasan dan evaluasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013 adalah:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menilai bahwa tugas dan fungsi unit kerja pengawasan dan evaluasi di bawah Kemenkumham hanya menjangkau hal-hal yang bersifat administratif, namun tidak menjangkau persoalan substansi yang sangat penting. Misalkan terkait kualitas pelayanan atau bantuan hukum yang disediakan oleh OBH. BPHN menegaskan bahwa *“kita tidak mencampuri bagaimana OBH memberikan bantuan hukum, berkualitas atau tidak, tapi kita fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, untuk itu masalah kekurangan panitia pengawas ini kami akui. Tapi jika ada pelanggaran bisa disampaikan ke kami.”*<sup>91</sup>

Keterangan dari BPHN dapat disimpulkan bahwa kontrol terhadap kualitas layanan bantuan hukum, sepenuhnya diserahkan kepada OBH, dan sejauh ini belum ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat menyeluruh. Pengawasan lebih bersifat pasif, yaitu menunggu komplain atau pengaduan, hal ini mengingat aturan tentang pengaduan dan evaluasi masih sangat umum, yakni hanya didasarkan pada PP No. 42 Tahun 2013.

### **Kesiapan Organisasi Bantuan Hukum**

Terkait tingkat kesiapan OBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi sebagai penyedia bantuan hukum, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, penelitian ini mengklasifikasikan hasil wawancara dengan OBH ke dalam dua kategori, yaitu: [1] OBH belum melakukan perubahan atau penyesuaian secara internal; [2] OBH telah melakukan perubahan secara khusus setelah lulus verifikasi dan akreditasi.

<sup>91</sup> FGD Pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Jakarta (4 Maret 2014).

Tabel No. 4.1.  
Kesiapan OBH di Lima Provinsi  
Menyesuaikan dengan Skema Bantuan Hukum BPHN

No	Kesiapan OBH	Keterangan
1	Belum melakukan perubahan/penyesuaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menyiapkan formulir khusus untuk penanganan bantuan hukum skema BPHN;</li> <li>- Hanya memberikan informasi program bantuan hukum kepada korban dan komunitas yang terjangkau;</li> <li>- Tidak ada pengumuman secara luas terkait bantuan hukum skema BPHN;</li> <li>- Pengurusan Badan Hukum baru dilakukan setelah lulus verifikasi dan akreditasi.</li> </ul>
2	OBH melakukan perubahan/penyesuaian khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan formulir bantuan hukum skema BPHN</li> <li>- Menginformasikan bantuan hukum skema melalui website organisasi, leaflet, dan beragam terbitan lainnya;</li> <li>- Membuat training paralegal;</li> <li>- Bersama-sama dengan paralegal melakukan sosialisasi terkait bantuan hukum untuk orang miskin dengan skema BPHN;</li> <li>- Memiliki cukup pengacara/penasehat hukum yang siap memberi layanan bantuan hukum;</li> <li>- Sudah berbadan hukum.</li> </ul>

Terkait OBH yang masuk kriteria pertama, hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa OBH berpendapat penyesuaian atau perubahan secara internal untuk menyesuaikan dengan UU Bantuan Hukum belum perlu dilakukan. Rata-rata OBH dengan kategori nilai C, memandang bahwa karena jumlah kasus yang ditangani terbatas, hanya 13 kasus per tahun, maka penyesuaian tidak perlu dilakukan. Selain itu, beberapa OBH menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum dijalankan seperti biasa, mengingat rata-rata OBH sudah memberi bantuan hukum, jauh sebelum UU Bantuan Hukum disahkan.<sup>92</sup> Misalkan Gravitasi Mataram yang mendapat akreditasi C, tidak memiliki strategi khusus untuk sosialisasi, selain tidak memiliki banyak pengacara, jumlah kasus yang ditangani juga terbatas.<sup>93</sup>

Terkait dengan OBH yang melakukan penyesuaian dan persiapan secara khusus, jumlahnya tidak banyak. Rata-rata dilakukan oleh OBH dengan akreditasi A Di antaranya LBH Mawar Sharon dan LBH Jakarta. Namun demikian, ada juga beberapa OBH dengan akreditasi C yang juga melakukan penyesuaian, Di antaranya LBH APIK di Jakarta, Medan, Makassar dan Lombok, melakukan pendidikan paralegal dan meluaskan jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui paralegal.<sup>94</sup> Misalkan pada saat dilakukan wawancara, LBH Apik NTB sedang membuat daftar kasus yang akan didanai melalui skema dana bantuan hukum pemerintah yaitu kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>95</sup>

### Respon Aparat Penegak Hukum terhadap UU Bantuan Hukum

Kepolisian Republik Indonesia [POLRI], baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah, belum memiliki agenda dan kebijakan khusus untuk menyesuaikan dengan kehadiran dan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang UU Bantuan Hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasubagops Reskrim Mabes Polri:

*Sejauh ini, Mabes Polri belum melakukan persiapan secara khusus untuk menyesuaikan dengan UU Bantuan Hukum. UU ini jarang digunakan; dalam aplikasi, aturan yang digunakan adalah KUHP, dimana hak dari saksi dan terdakwa sudah terangkum di dalam KUHP ditambah lagi dengan UU*

<sup>92</sup> Hasil FGD di lima Provinsi (12-27 Februari 2014).

<sup>93</sup> Hasil FGD NTB.

<sup>94</sup> Hasil FGD di lima provinsi (12-27 Februari 2014).

<sup>95</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH APIK NTB (26 November 2013).

*Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini tumpang tindih dengan KUHAP khususnya tentang pemenuhan bantuan hukum.<sup>96</sup>*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepolisian belum melakukan upaya penyesuaian di internal, baik berupa sosialisasi ataupun mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka mengadopsi UU No. 16 Tahun 2011. Kepolisian masih menggunakan KUHAP sebagai rujukan utama untuk memenuhi hak atas bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa, secara khusus dengan ancaman pidana di atas lima tahun, ancaman pidana seumur hidup dan ancaman pidana hukuman mati.<sup>97</sup> Senada dengan keterangan tersebut di atas, beberapa jajaran institusi kepolisian setingkat Polda, menyatakan pendapatnya terkait UU Bantuan Hukum *“Undang-Undangnya saya baru dengar, jadi saya baru tahu. Selama ini kami mengacu pada KUHAP. Sehingga substansi pada Undang-Undang itu kita tidak mengerti.”<sup>98</sup>*

Secara kelembagaan, diakui bahwa kepolisian tidak mengetahui isi dari UU Bantuan Hukum, sehingga hasilnya tidak nampak ada perubahan atau penambahan bahkan penyesuaian terhadap UU Bantuan Hukum. Selain tidak mengetahui isi UU, ada juga kepolisian yang memberikan keterangan berbeda, mengaku bahwa skema bantuan hukum yang ada terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>99</sup> Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Kepala Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat ada beberapa upaya perbaikan, meski tidak terkait langsung dengan UU Bantuan Hukum, semisal Polresta Makassar menyediakan ruang kaca transparan untuk proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan [BAP], hal ini ditujukan salah satunya untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan [*abuse of power*] dan praktik penyiksaan.<sup>101</sup>

Tidak berbeda jauh dengan pihak kepolisian, kejaksaan juga tidak melakukan persiapan khusus secara kelembagaan, terkait pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Jawaban dari pihak kejaksaan sangat umum, bahwa hak atas bantuan hukum sudah diatur dalam KUHAP, dan untuk ancaman pidana di atas lima tahun, wajib didampingi oleh penasehat hukum.<sup>102</sup>

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan aparat pengadilan menunjukkan adanya anggapan bahwa sistem bantuan hukum yang ada diinternal institusi peradilan tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung RI [PERMA] No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.<sup>103</sup>

Selain itu, pihak pengadilan belum mengetahui organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan belum pernah ada koordinasi atau penyampaian secara resmi terkait organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa memungut biaya karena telah disediakan anggarannya oleh pemerintah melalui BPHN. Pihak pengadilan hanya mengetahui Posbakum yang selama ini ada di Pengadilan sebelum diberlakukan secara efektif UU Bantuan Hukum.<sup>104</sup>

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kasubagops, Reserse dan Kriminal [Reskrim] Mabes Polri (18 Februari 2014).

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Wawancara dengan perwakilan Polda NTT (26 November 2013).

<sup>99</sup> Pasal 13 PP No. 3 Tahun 2003 menyatakan setiap tersangka atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Polresta Makassar (3 Desember 2013).

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Wawancara dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Soe (21 November 2013), Kejaksaan Negeri Maumere (2 Desember 2013), dan wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar (4 Desember 2013).

<sup>103</sup> Hasil FGD UU Bantuan Hukum di Makassar (25 Februari 2014).

<sup>104</sup> Wawancara dengan perwakilan Pengadilan Negeri Makassar (2 Desember 2013).

Terungkap dalam FGD pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Makassar dan Kupang bahwa pengadilan menegaskan tidak wajib tunduk pada program bantuan hukum skema BPHN, karena pengadilan merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2014 dan pengadilan bisa melakukan verifikasi sendiri terhadap organisasi penyedia bantuan hukum, semisal Posbakumadin.<sup>105</sup> Bahkan peradilan tidak harus tunduk pada sistem bantuan hukum yang dikembangkan oleh BPHN.<sup>106</sup>

### 4.3. Hubungan Antar Kelembagaan

Secara umum, terkait hubungan antara kelembagaan, tidak muncul banyak perubahan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh:

- a. Minimnya pemahaman dan pengetahuan dari aparat penegak hukum terhadap materi dan isi UU No. 16 Tahun 2011. Pengadilan dan Kejaksaan secara jelas menginformasikan bahwa hubungan antara kelembagaan ditingkat *criminal justice system* yaitu polisi, jaksa dan pengadilan masih mengacu pada KUHAP, yaitu terkait pelimpahan berkas perkara dan perpanjangan masa penahanan. Sementara pemahaman Pengadilan dan Kejaksaan terhadap OBH penyedia bantuan hukum hanyalah Posbakumadin, yang selama ini sudah menjalin kerjasama, berupa penunjukan untuk mendampingi tersangka dan terdakwa, yang secara khusus ancaman hukumannya di atas lima tahun.<sup>107</sup>
- b. Masih adanya permasalahan terkait pemahaman peran masing-masing pihak antara aparat penegak hukum (APH) dengan organisasi bantuan hukum. APH kerap menghindari OBH yang dianggap menyulitkan proses pemeriksaan BAP. Sementara, OBH beranggapan bahwa APH hanya melakukan penunjukan kepada Posbakumadin.<sup>108</sup>

Namun demikian, langkah lebih maju ditunjukkan oleh Polres Kabupaten Simalungun dan Pengadilan Negeri Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bantuan hukum dengan Biro Bantuan Hukum [BBH] Universitas Simalungun. Nota kesepahaman ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan program bantuan hukum dengan skema BPHN.<sup>109</sup>

Ada juga contoh kasus di LBH Sinjai. Kedekatan individu tim hukum yang tergabung di LBH Sinjai dengan aparat penyidik kepolisian Sinjai sudah terjalin sejak sebelum terbentuknya LBH Sinjai, sehingga seringkali dihubungi oleh penyidik kepolisian ketika ada tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan di penyidik dan diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan KUHAP. Ketika tersangka tidak mengetahui tim hukum yang bisa mendampinginya pada saat pemeriksaan, maka penyidik kepolisian Sinjai menghubungi tim hukum LBH Sinjai yang sejak dari dulu telah menjadi *contact person* aparat penyidik kepolisian Sinjai.<sup>110</sup>

### 4.4. Kontribusi Dana Bantuan Hukum untuk Kelembagaan

Untuk tahap pertama, ketika program bantuan hukum dimulai pada Juli hingga Desember 2013, anggaran yang disediakan pemerintah sebesar 40,8 milyar rupiah.<sup>111</sup> Selanjutnya, besaran anggaran

<sup>105</sup> FGD Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Makassar (25 Februari 2014) dan FGD Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Kupang (27 Februari 2014).

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Wawancara dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Soe (21 November 2013), Kejaksaan Negeri Maumere (2 Desember 2013), dan wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar (4 Desember 2013).

<sup>108</sup> FGD di Makassar (25 Februari 2014) dan FGD di Medan (12 Februari 2014).

<sup>109</sup> Wawancara dengan perwakilan BBH Universitas Simalungun (4 Desember 2013).

<sup>110</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Sinjai (4 Desember 2013).

<sup>111</sup> Lihat 'Pemerintah Sediakan Rp 40,8 Miliar Dana Bantuan Hukum, hukumonline.com, 30 Mei 2013. Bisa diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a6effc8c488/pemerintah-sediakan-rp40-8-miliar-dana-bantuan-hukum>

di tahun 2014, dinaikkan menjadi 50 milyar rupiah.<sup>112</sup> Komponen anggaran ini tidak mencakup *institutional support*, semisal honor untuk pengacara, staf keuangan dan kebutuhan kantor (pembayaran air dan listrik). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dedi, selaku narasumber dalam FGD UU Bantuan Hukum di Kupang. “OBH penyedia bantuan hukum, lebih dari negarawan, karena menjalankan program pemerintah, namun tidak ada anggaran untuk honor para pengacara atau penasehat hukum dari OBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi.”<sup>113</sup>

Berkaitan dengan dana talangan untuk keperluan advokasi menjalankan program UU Bantuan Hukum, sejumlah OBH mengeluhkan bahwa secara kelembagaan, pembiayaan bantuan hukum dengan dana talangan menyulitkan OBH, secara khusus dengan kemampuan keuangan pas-pasan.<sup>114</sup> Selain itu, banyak OBH yang sudah melakukan pelayanan bantuan hukum, mengaku enggan untuk melakukan *reimbursement* ke BPHN, mengingat persyaratan cukup rumit yang harus dipenuhi.<sup>115</sup>

#### 4.5. Akses dan Layanan Bantuan Hukum

##### a) Potensi Akses dan Layanan Bantuan Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, ada 310 OBH yang lulus verifikasi dan mendapat nilai akreditasi. Dari jumlah tersebut, 10 OBH mendapat akreditasi A, 21 OBH mendapat akreditasi B, dan 279 OBH berakreditasi C. OBH yang berakreditasi A memiliki standar paling sedikit dalam satu tahun menangani 60 kasus litigasi, melakukan 7 program layanan bantuan hukum non-litigasi, memiliki 10 advokat dan 10 paralegal. Untuk OBH berakreditasi B dalam satu tahun paling sedikit menangani 30 kasus litigasi, melakukan 5 program bantuan hukum non-litigasi, memiliki 5 advokat dan 5 paralegal. Sementara itu, untuk OBH yang berakreditasi C memiliki standar paling sedikit dalam satu tahun menangani 10 kasus litigasi, melakukan 3 program bantuan hukum non litigasi, memiliki 1 orang advokat dan 3 paralegal.<sup>116</sup>

Selanjutnya untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan nilai akreditasi tersebut, OBH harus bisa memenuhi standar-standar di atas. Melihat jumlah penanganan kasus litigasi, jika 310 OBH tersebut bisa memenuhi standar yang ditentukan maka dalam setahun bisa menangani paling sedikit 4.020 perkara dalam mekanisme bantuan hukum. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia berjumlah 161.342 orang. Di antara jumlah tersebut, jumlah tahanan adalah 52.814 orang. Ada 148 orang anak dan 27.070 orang tahanan yang belum mendapatkan bantuan hukum. Data tersebut baru berasal dari 23 provinsi di Indonesia sehingga pada kenyataannya jumlah tahanan yang belum mendapatkan bantuan hukum bisa lebih besar.<sup>117</sup>

Jika membandingkan jumlah potensi penanganan perkara oleh OBH di seluruh Indonesia yang berjumlah 4.020 perkara dengan kebutuhan bantuan hukum di tahanan sejumlah 27.218 orang, potensi penanganan perkara oleh OBH memang jauh dari cukup. Selain itu, OBH tidak hanya menangani kasus para tahanan tapi juga kasus-kasus dari pengaduan umum sehari-hari. Selain jumlah, potensi akses layanan bantuan hukum ini juga memiliki persoalan dalam hal pemerataan. Dari 310 OBH di seluruh Indonesia, mayoritas berlokasi di Pulau Jawa yaitu sejumlah 152 OBH. Paling banyak berlokasi di Jakarta yaitu sejumlah 46 OBH. Sementara itu, banyak daerah di luar Jawa yang belum terjangkau oleh OBH atau hanya memiliki satu OBH di wilayahnya. Wilayah Maluku dan Papua yang luas saja hanya memiliki 15 OBH di wilayahnya.<sup>118</sup>

<sup>112</sup> Lihat ‘Dana Bantuan Hukum Si Miskin Menjadi 63 Miliar’, Rakyat Merdeka Online, 11 September 2012. Dapat diakses di <http://www.rmol.co/read/2012/09/11/77634/Dana-Bantuan-Hukum-Si-Miskin-Diusulkan-Menjadi-63-Miliar>

<sup>113</sup> Hasil FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur (27 Februari 2014).

<sup>114</sup> Hasil FGD lima Provinsi.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Pasal 30 Permenkumham No. 3 Tahun 2013.

<sup>117</sup> Data Ditjenpas per 29 Januari 2014.

<sup>118</sup> Kepmenkumham RI No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013.

Tabel No. 4.2.  
 Daftar Tahanan Dewasa dan ABH tidak Mampu/Miskin  
 Yang Belum Mendapatkan Pendampingan Hukum  
 Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTT 2014

NO.	NAMA/NO. REG.	PENAHANAN	ALAMAT	TEMPAT PENAHANAN	KET.
1	Guntur Folabessy / AIII-466/2013	PN Kupang	Kelurahan Airnona	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG	
2	Yusak Wanda/ AII-04/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Oeleta		
3	Osias Paijo/ AIII-443/2013	PN Oelamasi	Desa Baumata		
4	Yonatan Faikusa/ AIII-444/2013	PN Oelamasi	Desa Baumata		
5	Felisitas Mali/ AII-05-/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Kelapa Lima		
6	Drisky Rebo/ AIII-12/2014	PN Kupang	Kelurahan Oesapa	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG	
7	Rifad NF Selan/ AIII-468/2013	PN Kupang	Kelurahan TDM		
8	Ferdy Naitboho/ AIII-429/2013	PN Kupang	Kelurahan Lasiana		
9	Edy Santoso Tamolung/ AIII-449/2013	PN Kupang	Kelurahan Penfui		
10	Marten Katu/ AII-473/2013	Kejari Oelamasi	Desa Huilelot		
11	Damianus Wain/ AIII-419/2013	PN Kupang	Kelurahan Nai-kolan		
12	Yonisius Abi / AII-01/2014	Kejari Oelamasi	Desa Binain		
13	Yosua Henukh/ AIII-456/2013	PN Kupang	Kelurahan Oebufu		
14	Yeheskial Siokain/ AIII-455/2013	PN Oelamasi	Desa Pariti		RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG
15	Frans Rohi Ede / AIII-454/2013	PN Oelamasi	Desa Takari		
16	Dikson Bahas/ AIII-441/2013	PN Oelamasi	Desa Baumata		
17	Fatulot Lalus / AIII-440/2013	PN Oelamasi	Desa Baumata		
18	Karel Bobsuni/ AII-03/2014	Kejari Oelamasi	Desa Takari		
19	Redolof P. Lisin / Aii-471/2013	Kejari Oelamasi	Desa Ulasa		
20	Robert Rame/ AIII-01/2014	PN Oelamasi	Desa Hueknutu		
21	LASARUS PINAT/ AII-02/2014	KEJAKSAAN NEGERI OELAMASI	Desa Tapanat		
22	DEDY NIFU/ AIII-437/2013	PENGADILAN NEGERI KUPANG	Kelurahan Sikumana		

23	ALEXANDER AHAB / AIII-435/2013	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	Desa Oesao	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG		
24	GREGORIUS GLADIS BOLI / AI-156/2013	KEJAKSAAAN NEGERI KUPANG	Kelurahan Oepura			
25	Dikson Seko / AIII-469/2013	PN Oelamasi	Desa Oesusu			
26	Septe Dimu / AIII-457/2013	PN Kupang	Kelurahan Fatufeto			
27	Marsel Lalus / AIII-442/2013	PN Oelamasi	Desa Baumata			
28	Simon Nesi / AIII-439/2013	PN Oelamasi	Desa Tauloitan			
29	Fel-pin Adi Hele / All-07/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Lasiana			
30	YosNenoliu / AI-01/2014	Polsek Maulafa	Kelurahan Kolhua			
31	Osper C. Henukh/ All-09/2014	Kejari Oelamasi	Kelurahan Camplong		RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG	
32	Ruben Luinima/ All-08/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Kelapa Lima			
33	Dedi F.M Bria/ AIII-13/2014	PN Kupang	Kelurahan Lasiana			
34	Erlando CH. Leoanak/ All-22/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Oepura			
35	Afrizal J. Koso/ All-10/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Oepura			
36	Aron Taufan/ All-20/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Maulafa			
37	Ibrahim Liunome/ All-21/2014	Kejari Oelamasi	Kelurahan Oenesu			
38	Bernard D. Ngele/ All-12/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Fatululi			
39	Daniel Nitsae/ All-25/2014	Kejari Kupang	Kelurahan Oesapa	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KUPANG		
40	Oktofianus Humsibu/ AI-139/2014	Polres Kupang	Desa Usapi Sonbai			

Kupang, 23 Januari 2014

**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
KLAS IIB KUPANG**

**TTD**

**IRWAN SILAIS, Bc.IP.,S.Sos**

**NIP. 196506011987031001**

Tabel No 4.3  
Data Tahanan Rutam / Lapas di NTB

No	Nama UPT	Jumlah Tahanan	Kurang Mampu	Yang Memperoleh Bantuan Hukum
1	Lapas Mataram	147	57	2
1	Lapas Mataram	147	57	2
2	Lapas Sumbawa	127	22	-
3	Lapas Dompu	57	8	4
4	Rutan Praya	74	-	-
5	Rutan Selong	93	30	19
6	Rutan Bima	117	36	4
7	Lapas Anak	5	-	-

Tabel 4.4.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

DAFTAR : REKAPITULASI TAHANAN ANAK DAN DEWASA SERTA ABH YANG TIDAK MAMPU /  
MISKIN  
YANG BELUM MENDAPATKAN PENDAMPINGAN / BANTUAN HUKUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I TAHUN 2014

No.	UPT PEMASYARAKATAN	JUMLAH	K E T
1.	Lapas Klas I Medan	-	-
2.	Lapas Klas IIA Anak Medan	187	-
3.	Lapas Klas IIA Wanita Medan	-	-
4.	Lapas Klas IIA Binjai	53	-
5.	Lapas Klas IIA Labuhan Ruku	407	-
6.	Lapas Klas IIA Rantau Prapat	2	-
7.	Lapas Klas IIA Pematang Siantar	19	-
8.	Lapas Klas IIA Narkotika Pematang Siantar	-	-
9.	Lapas Klas IIA Sibolga	125	-
10.	Lapas Klas IIB Lubuk Pakam	457	-
11.	Lapas Klas IIB Tebing Tinggi	19	-
12.	Lapas Klas IIB Tanjung Balai	275	-
13.	Lapas Klas IIB Siborong-borong	22	-
14.	Lapas Klas IIB Padang Sidempuan	201	-
15.	Lapas Klas IIB Panyabungan	82	-
16.	Lapas Klas IIB Gunung Sitoli	50	-
17.	Lapas Klas III Narkotika Langkat	-	-
18.	Rutan Klas I Medan	819	-
19.	Rutan Klas IIB Labuhan Deli	436	-
20.	Rutan Klas IIB Tanjung Pura	122	-
21.	Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan	36	-
22.	Rutan Klas IIB Kabanjahe	19	-

23.	Rutan Klas IIB Sidikalang	49	-
24.	Rutan Klas IIB Balige	91	-
25.	Rutan Klas IIB Tarutung	27	-
26.	Rutan Klas IIB Humbahas	-	-
27.	Cabang Rutan Pancur Batu	109	-
28.	Cabang Rutan Pangururan	28	-
29.	Cabang Rutan Kota Pinang	-	-
30.	Cabang Rutan Labuhan Bilik	5	-
31.	Cabang Rutan Kota Nopan	7	-
32.	Cabang Rutan Sipirok	-	-
33.	Cabang Rutan Sibuhuan	29	-
34.	Cabang Rutan Gunung Tua	36	-
35.	Cabang Rutan Natal	5	-
36.	Cabang Rutan Barus	7	-
37.	Cabang Rutan Pulau Tello	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.724</b>	

Medan, 23 Januari 2014  
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
dto  
H. BASMANIZAR, BcIP, SH, MM  
NIP. 19591204 198301 1 001

Data di atas menunjukkan bahwa potensi akses layanan bantuan hukum dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum masih menghadapi persoalan dalam hal kemampuan menangani jumlah kebutuhan bantuan hukum dan pemerataan jangkauan bantuan hukum di seluruh Indonesia.

#### **b) Pola layanan bantuan hukum oleh OBH**

OBH yang lulus verifikasi di seluruh Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis OBH. Banyak OBH yang sudah sejak lama memberikan layanan bantuan hukum sebelum diberlakukannya UU Bantuan Hukum. OBH tersebut juga memiliki pola yang berbeda dalam memberikan layanan bantuan hukum dan kepada siapa bantuan hukum itu diberikan. Sementara itu, bagi OBH yang terakreditasi kini memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Selanjutnya akan dibahas bagaimana OBH yang memiliki pola layanan bantuan hukum yang berbeda mencoba memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam UU Bantuan Hukum.

##### **1) OBH dengan konsep pemberian Bantuan Hukum Struktural**

Di Indonesia, ada OBH yang memberikan bantuan hukum dengan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS). Bantuan Hukum Struktural adalah perkembangan dari konsep bantuan hukum yang konvensional. Sebelumnya, pemberian bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum yang diberikan pun pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pendekatan dalam bantuan hukum konvensional tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Untuk itu, lahirlah konsep BHS yang memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang berdampak kolektif atau disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam struktur sosial di masyarakat.

OBH yang dikenal memberikan layanan BHS adalah OBH yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). OBH dalam YLBHI yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah LBH Makassar, LBH Medan, dan LBH Jakarta. Ketiga OBH ini sudah berpengalaman memberikan layanan bantuan hukum jauh sebelum diberlakukannya UUBantuan Hukum. Dalam memberikan layanan bantuan hukum, OBH tersebut memberikan layanan litigasi dan non-litigasi. Layanan bantuan hukum diberikan dengan model partisipatif yang mencoba melibatkan dan memberdayakan klien/pencari keadilan itu sendiri. Hal itu juga sebagai bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat.<sup>119</sup>

Bagi OBH yang memberikan Bantuan Hukum Struktural juga tidak membatasi diri hanya memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Apabila pencari keadilan tidak berlatarbelakang miskin atau tidak bisa menunjukkan tanda bukti miskin, maka akan tetap mendapat layanan bantuan hukum mesti tidak dengan menggunakan skema UU Bantuan Hukum.<sup>120</sup>

## 2) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Diantara OBH yang lulus verifikasi, ada beberapa OBH yang berlokasi di pengadilan negeri atau biasa disebut dengan Posko Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam penelitian ini ada beberapa Posbakum yang menjadi narasumber yaitu Posbakumadin Jeneponto, Posbakumadin Soe, dan Posbakumadin Jakarta Selatan. Keberadaan OBH sebagai Posbakum di pengadilan ini bersumber dari dikeluarkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA tersebut mengamanatkan setiap pengadilan negeri untuk segera membentuk pos bantuan hukum di lingkungan kantor pengadilan.<sup>121</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum ini sehari-hari dilakukan oleh petugas yang disebut Advokat Piket. Penyedia tenaga Advokat Piket tersebut bisa berasal dari kerjasama antara pengadilan negeri tersebut dengan LSM, organisasi profesi advokat, dan perguruan tinggi.<sup>122</sup>

Sebelum diberlakukannya UUBantuan Hukum, Posbakum hanya menangani perkara litigasi di tahapan persidangan dengan mendapat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dana pemberian bantuan hukum juga sebelumnya dikelola oleh pihak pengadilan.

Setelah diberlakukannya UUBantuan Hukum, Posbakum tidak hanya memberikan layanan hukum litigasi, tapi juga non-litigasi. Layanan non-litigasi bisa diberikan sejak awal proses hukum dimulai, seperti pada tahapan penyelidikan atau penyidikan. Pengelolaan dana bantuan hukum juga tidak lagi dikelola oleh pengadilan tetapi oleh Ketua dan Bendahara dari Posbakum tersebut.<sup>123</sup>

## 3) OBH dari perguruan tinggi

Beberapa OBH yang lulus verifikasi adalah lembaga/biro bantuan hukum yang ada di fakultas hukum suatu perguruan tinggi. Dibandingkan OBH lain, OBH dari perguruan tinggi memiliki karakteristik khusus karena pengelolaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari kampus. Dalam penelitian ini ada beberapa OBH dari perguruan tinggi yang menjadi narasumber, yaitu LKBH Universitas Hasanuddin, PKBH Universitas Tarumanegara, dan BBH Universitas Simalungun.

OBH kampus yang diwawancarai tidak memiliki banyak pengalaman dalam memberikan bantuan hukum. OBH tersebut sempat mengalami masa vakum dan baru mulai diaktifkan kembali saat akan diberlakukannya UUBantuan Hukum.<sup>124</sup>

<sup>119</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Makassar (4 Desember 2013).

<sup>120</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Medan (26 Desember 2013).

<sup>121</sup> Pasal 6 ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010.

<sup>122</sup> Pasal 7 ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010.

<sup>123</sup> Wawancara dengan perwakilan Posbakumadin Soe (21 November 2013).

<sup>124</sup> Wawancara dengan perwakilan LKBH Unhas (7 Desember 2013).

Pengelolaan administrasi sehari-hari OBH kampus tersebut dilakukan oleh pihak kampus. Sebelum diberlakukannya UU Bantuan Hukum, kegiatan yang biasa dilakukan oleh OBH berupa bantuan hukum non-litigasi, seperti konsultasi hukum dan penyuluhan hukum ke kelurahan-kelurahan. Dosen-dosen dari fakultas hukum kampus tersebut yang memberikan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum. Mahasiswa yang ikut program magang di OBH tersebut juga ikut dilibatkan.<sup>125</sup>

Setelah UU Bantuan Hukum berlaku dan mendapat akreditasi, OBH kampus pun mulai memberikan layanan bantuan hukum litigasi. OBH kampus bekerja sama dengan advokat di luar kampus untuk penyediaan tenaga advokat dalam kasus litigasi.<sup>126</sup> Pemberian layanan bantuan hukum litigasi juga dijadikan kesempatan bagi dosen fakultas hukum untuk mendapatkan pengalaman praktik hukum di pengadilan.<sup>127</sup> Ada juga OBH kampus yang memiliki kebijakan internal untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba, seperti PKBH Untar.<sup>128</sup>

#### 4) OBH dengan isu khusus (gender, anak, agraria, dll)

Ada beberapa OBH yang terakreditasi yang memiliki fokus kerja menangani isu-isu khusus, seperti isu gender, anak, agraria, pers, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, beberapa OBH yang menjadi narasumber fokus menangani isu-isu khusus. OBH tersebut adalah:

- a. LBH APIK Makassar, LBH APIK NTB, LBH APIK Jakarta, Pesada Ahmo (isu gender);
- b. Lembaga Perlindungan Anak NTB, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Santai (isu perlindungan anak);
- c. IHCS (isu agraria);
- d. LBH Pers (isu pers).

Semua OBH yang menangani isu khusus tersebut tentu memiliki karakteristik tertentu mengenai pencari keadilan yang diberikan bantuan hukum.

UU Bantuan Hukum memang hanya mengakomodasi karakteristik miskin bagi Penerima Bantuan Hukum. Maka dari itu, OBH terakreditasi yang fokus menangani isu-isu khusus tersebut tentu harus menyesuaikan dengan ketentuan mekanisme UU Bantuan Hukum yang hanya mengakomodasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dampaknya adalah pencari keadilan dengan isu khusus tersebut yang tidak berlatarbelakang miskin tidak termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Hukum (PBH) dalam UU Bantuan Hukum.

Meski tidak termasuk dalam mekanisme UU Bantuan Hukum, tapi biasanya OBH yang fokus pada isu khusus tersebut tetap memberikan bantuan hukum pada pencari keadilan tidak berkategori miskin tersebut.<sup>129</sup> Selain itu, biasanya OBH yang memiliki isu khusus ini lebih banyak memberikan bantuan hukum non-litigasi dalam kegiatannya. Namun setelah diberlakukannya UU Bantuan Hukum dan mendapat akreditasi, OBH tersebut harus menyesuaikan dengan meningkatkan kapasitasnya memberikan bantuan hukum litigasi, seperti memperbanyak sumber daya advokat.<sup>130</sup>

Selain jenis-jenis OBH di atas, ada juga OBH lain yang tidak memiliki spesifikasi atau karakteristik khusus yang menjadi narasumber. OBH tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan administrasi UU Bantuan Hukum dan hubungan OBH dengan penegak hukum.

#### b) Persyaratan administratif dalam pemberian layanan bantuan hukum

Bagi semua OBH yang terakreditasi, untuk bisa menyerap dan menggunakan anggaran bantuan

<sup>125</sup> Wawancara dengan perwakilan PKBH Untar (22 November 2013).

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Wawancara dengan perwakilan LKBH Unhas (7 Desember 2013).

<sup>128</sup> Wawancara dengan perwakilan PKBH Untar (22 November 2013).

<sup>129</sup> Wawancara dengan perwakilan LPA NTB (25 November 2013).

<sup>130</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH APIK (5 Desember 2013).

hukum yang dialokasikan untuk mereka perlu terlebih dahulu menyediakan dan mengajukan berkas-berkas yang menjadi persyaratan administrasi pengajuan dana bantuan hukum. Sistem pendanaan yang digunakan adalah sistem *reimbursement* yang artinya penyaluran dana bantuan hukum baru diberikan setelah kegiatan bantuan hukum dilakukan dan OBH melaporkannya disertai dengan berkas-berkas pendukung.<sup>131</sup>

Apa yang dimaksud dengan berkas pendukung pada bantuan hukum litigasi adalah berkas-berkas yang digunakan dan terkait dengan penanganan perkara seperti surat kuasa, eksepsi, pembelaan, dan putusan. Sedangkan pada bantuan hukum non-litigasi, berkas-berkas pendukung disesuaikan dengan jenis kegiatan non-litigasi yang diajukan, misalnya daftar kepanitiaan acara penyuluhan hukum, dan laporan hasil investigasi hukum. Terkait berkas-berkas pendukung dan pengajuan dana, OBH memiliki beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

a. Permasalahan penyediaan SKTM

Diantara berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dana tersebut, hal yang pada umumnya menyulitkan OBH adalah persyaratan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) bagi Penerima Bantuan Hukum.

Hal ini disebabkan, karena sebagian besar OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum memang sebelumnya tidak menjadikan SKTM sebagai persyaratan. OBH juga tidak mensyaratkan orang yang mereka dampingi haruslah orang miskin/kurang mampu. Permasalahan ini paling terasa bagi OBH yang menangani isu khusus. Misalnya adalah Pesada Ahmo yang fokus menangani pemberian bantuan hukum pada perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan fokus isu seperti itu tentu tidak semua korban dampingan Pesada Ahmo berlatar belakang miskin sehingga tidak masuk dalam kategori Penerima Bantuan Hukum dana UUBantuan Hukum.<sup>132</sup> Hal ini menunjukkan UUBantuan Hukum memang kurang mengakomodasi kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH yang fokus pada isu-isu tertentu.

Di dalam peraturan pelaksanaan UUBantuan Hukum, pemerintah memang memberikan sedikit kelonggaran terkait SKTM. Sebagai ganti SKTM, Penerima Bantuan Hukum juga bisa menggunakan Kartu Raskin, Kartu Jamkesmas, Kartu Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain.<sup>133</sup>

Selain itu, ada juga ketentuan mengenai kewajiban kepada lurah/kepala desa/pejabat setingkat untuk mengeluarkan SKTM atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.<sup>134</sup>

Meski ada ketentuan tersebut, pengurusan pembuatan SKTM sering mendapat kesulitan. Misalnya apa yang dialami OBH yang memiliki fokus menangani kasus agraria, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS). Korban dalam kasus agraria seringkali tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, permasalahan agraria sering berhadapan dengan pemerintah lokal yang sekaligus memiliki kewenangan mengeluarkan SKTM. Hal itu membuat persyaratan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum sulit didapat.<sup>135</sup>

Mengenai permasalahan SKTM, BPHN mengatakan akan coba memudahkan kepengurusannya dengan menginformasikan ke kelurahan-kelurahan mengenai kebutuhan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum. OBH bisa mengurus SKTM secara kolektif dari beberapa Pemohon Bantuan Hukum di kelurahan tempat OBH berdomisili. Selain itu, kepesertaan Biro Hukum Pemda dalam tim Monev juga bisa membantu untuk mengkoordinasikan kemudahan pengurusan SKTM di kelurahan.<sup>136</sup>

<sup>131</sup> Pasal 27 dan 28 PP No. 42 Tahun 2013.

<sup>132</sup> Wawancara dengan perwakilan Pesada Ahmo (22 November 2013).

<sup>133</sup> Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013.

<sup>134</sup> Pasal 9 PP No. 42 Tahun 2013.

<sup>135</sup> Wawancara dengan perwakilan IHCS (26 November 2013).

<sup>136</sup> Keterangan perwakilan BPHN saat FGD di Jakarta (4 Maret 2014).

Selain itu, BPHN juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Presiden untuk mengembangkan suatu database penduduk miskin di seluruh Indonesia yang bisa menjadi rujukan OBH dan BPHN untuk mengetahui status miskin dari Penerima Bantuan Hukum.<sup>137</sup>

#### b. Minimnya anggaran dan komponen pengajuan dana yang menyulitkan

Menurut OBH yang menjadi narasumber, anggaran bantuan hukum yang kurang mencukupi juga menjadi salah satu permasalahan. Pada penanganan satu perkara litigasi, standar besaran biaya yang diberikan Kemenkumham adalah lima juta rupiah (Rp5.000.000). Sementara itu, besaran biaya bantuan hukum non-litigasi berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Alokasi anggaran non-litigasi terbesar ada pada kegiatan penyuluhan hukum, yaitu sebesar Rp3.740.000.<sup>138</sup>

Bagi sebagian besar OBH yang diwawancarai, dana 5 juta rupiah untuk satu perkara litigasi dianggap kurang mencukupi. Biaya 5 juta untuk litigasi kasus pidana di pengadilan negeri yang mana OBH tersebut berdomisili memang jumlahnya cukup, tapi kenyataannya berbeda dengan perkara perdata. Litigasi perkara perdata dalam prakteknya membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang dimaksud adalah untuk biaya pendaftaran perkara, pendaftaran surat kuasa, biaya menghadirkan saksi, dan lain-lain. Anggaran sebesar 5 juta dikhawatirkan tidak mencukupi.<sup>139</sup>

Anggaran tersebut juga dipastikan tidak mencukupi pada provinsi-provinsi dengan kondisi geografis kepulauan. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagi OBH yang berdomisili di wilayah tersebut membutuhkan transportasi pesawat atau kapal untuk melakukan perjalanan antarpulau di NTT yang membutuhkan biaya lebih besar.<sup>140</sup> BPHN sudah mendengar permasalahan geografis itu dari OBH dan menyetujuinya. BPHN setuju penyesuaian agar standar besaran biaya bantuan hukum tidak dipukul rata, tapi ditentukan per wilayah.<sup>141</sup>

Selain masalah dalam standar besaran biaya litigasi, komponen pembiayaan dalam kegiatan non-litigasi juga menjadi masalah. Dalam pengajuan dana, setiap komponen pendanaan dalam satu jenis kegiatan non-litigasi harus dipenuhi. Padahal dalam prakteknya tidak semua komponen tersebut diperlukan saat melakukan kegiatan non-litigasi tersebut. Misalkan dalam kegiatan penyuluhan hukum ada komponen narasumber, banner, penggandaan materi, laporan, dan sebagainya. Padahal beberapa komponen tersebut sebenarnya tidak menjadi suatu keharusan. Dikhawatirkan apabila semua komponen dalam pengajuan dana kegiatan non-litigasi harus dipenuhi justru mendorong OBH untuk membuat berkas pembuktian fiktif.<sup>142</sup>

Selain itu, mekanisme pendanaan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dianggap masih kurang baik karena hanya mencakup kegiatan bantuan hukum saja, tidak sampai membiayai operasional. Sebab untuk menjalankan bantuan hukum tentu perlu biaya operasional sehari-hari, seperti honorarium advokat. Advokat tentu sulit memberikan layanan bantuan hukum jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi.<sup>143</sup> Terhadap hal tersebut, BPHN berpendapat OBH sebaiknya menggunakan selisih kelebihan dalam besaran biaya kasus untuk membiayai operasional. Menurut BPHN jumlah tersebut pasti cukup karena tidak semua perkara membutuhkan biaya sampai lima juta rupiah per kasus.<sup>144</sup>

#### c. Pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum

Sejak Juli 2013, OBH yang terakreditasi sudah dapat memberikan layanan bantuan hukum dengan

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Kepmenkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi

<sup>139</sup> Wawancara dengan perwakilan Peradi Ruteng (10 Desember 2013).

<sup>140</sup> Wawancara dengan perwakilan LKBH PGRI (18 November 2013).

<sup>141</sup> Keterangan saat audiensi dengan BPHN.

<sup>142</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Mawar Saron (19 November 2013).

<sup>143</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Makassar (4 Desember 2013).

<sup>144</sup> Keterangan saat audiensi dengan BPHN.

mekanisme UU Bantuan Hukum. Dengan begitu OBH yang terakreditasi juga sudah bisa mengakses anggaran bantuan hukum dengan sistem reimbursement dengan terlebih dahulu mengajukan dan melaporkan kegiatan serta berkas-berkas pembuktiannya.

Pada tahun 2013, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pemberian bantuan hukum adalah sebesar 40,8 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 1,8 miliar rupiah dianggarkan untuk evaluasi dan *capacity building*. Sisanya, 39 miliar rupiah tersedia bagi OBH di seluruh Indonesia untuk mengaksesnya dengan mekanisme pengajuan dana UUBantuan Hukum.<sup>145</sup>

Tapi kenyataannya realisasi penyerapan anggaran bantuan hukum di tahun 2013 ternyata tidak begitu menggembirakan. Dari anggaran yang tersedia, hanya terserap 10,1 persen.<sup>146</sup> Hal ini menunjukkan banyak OBH terakreditasi yang belum mengajukan dana bantuan hukum atau melakukan kegiatan bantuan hukum dengan mengikuti mekanisme UUBantuan Hukum. Contohnya di DKI Jakarta, dari 46 OBH terakreditasi yang ada di Jakarta hanya ada 20 OBH yang mengajukan dana bantuan hukum di tahun 2013. Memang ada OBH yang belum bisa memberikan layanan bantuan hukum melalui mekanisme UUBantuan Hukum karena pengurusan status badan hukumnya belum selesai. Di Jakarta, ada 17 OBH terakreditasi yang belum berstatus badan hukum. Jadi Di antara 29 OBH terakreditasi di Jakarta yang sudah berstatus badan hukum, ada 9 OBH yang belum mengajukan dana bantuan hukum di tahun 2013.<sup>147</sup>

Selain karena permasalahan status badan hukum, minimnya pengajuan anggaran juga disebabkan oleh masih banyaknya OBH yang belum terbiasa atau belum memahami sepenuhnya mekanisme pengajuan dana bantuan hukum. OBH tersebut merasa kewalahan dengan sistem pendanaan dalam UUBantuan Hukum. Sementara itu, dana yang dicairkan juga jumlahnya tidak seberapa.<sup>148</sup>

Selain pengajuan dana dan penyerapan dana bantuan hukum yang rendah, pencairan dana bantuan hukum ke OBH juga menjadi masalah. Hingga bulan Maret tahun 2014, masih banyak OBH yang mengajukan dana di tahun 2013 tapi belum mendapat pencairan dana bantuan hukum tersebut. Menurut BPHN, hal ini disebabkan OBH tersebut mengajukan dana dan berkas pembuktiannya setelah tanggal 29 November 2013.

Batas waktu pengajuan dana tahun 2013 bagi OBH memang ditentukan pada tanggal 9 Desember 2013. Tapi batas pelaporan dana di Kementerian Keuangan adalah pada tanggal 29 November 2013. Sehingga apabila melewati tanggal tersebut maka pencairan dana dari OBH tersebut berasal dari anggaran bantuan hukum tahun 2014 yang baru akan dibayarkan kemudian.<sup>149</sup>

#### c) Koordinasi OBH dengan Aparat Penegak Hukum

Tujuan UUBantuan Hukum adalah untuk memperbesar ruang *access to justice* bagi masyarakat miskin. Apabila masyarakat miskin bisa mengakses bantuan hukum saat menjalani proses hukum maka hak-haknya dapat lebih terlindungi. Namun persoalan perlindungan hak hukum memang tidak hanya berkaitan dengan peran OBH. Aparat Penegak Hukum (APH) juga memiliki peranan besar bagi terpenuhinya hak individu dalam proses hukum.

Menurut keterangan OBH yang diwawancarai, banyak OBH yang saat memberikan bantuan hukum justru dipersulit oleh APH sesuai dengan tingkatan proses hukumnya. Kesulitan pemberian bantuan hukum biasanya terjadi pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan. Kesulitan-kesulitan yang umum terjadi, misalnya adalah sulitnya mendapatkan salinan BAP meskipun hal itu sudah menjadi hak tersangka. BAP biasanya baru bisa didapat saat perkara sudah dilimpahkan ke

<sup>145</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a6effc8c488/pemerintah-sediakan-rp40-8-miliar-dana-bantuan-hukum>.

<sup>146</sup> Keterangan perwakilan Kanwil Hukum DKI Jakarta saat sosialisasi OBH di Jakarta (5 Maret 2014).

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Wawancara dengan perwakilan Bakumsu (22 November 2013).

<sup>149</sup> Keterangan perwakilan BPHN saat FGD di Jakarta (4 Maret 2014).

pengadilan atau saat menjelang sidang pertama. Keterlambatan pemberian BAP membuat tersangka dan kuasanya memiliki waktu yang lebih singkat untuk menyiapkan pembelaan, hal itu dengan sendirinya mengurangi hak-hak tersangka.<sup>150</sup>

Tidak hanya persoalan administrasi, pelanggaran hak individu dalam proses hukum juga bisa mengancam jiwa seseorang, seperti terjadinya penyiksaan. Pada tahap penyidikan acapkali polisi melakukan penyiksaan terhadap saksi atau tersangka untuk mendorong saksi/tersangka tersebut mengeluarkan keterangan tertentu. Peristiwa semacam itu diceritakan Marni karena pernah menimpa anaknya. Anaknya diduga mendapat penyiksaan di kepolisian atas kasus pembunuhan. Penyiksaan itu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak Marni adalah pelaku pembunuhan tersebut. Hingga anak Marni ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan dan kasusnya terus berjalan di pengadilan.<sup>151</sup>

Di dalam UU Bantuan Hukum memang tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana APH harus menanggapi bantuan hukum yang coba diberikan OBH yang terakreditasi. APH selama ini memiliki pola atau cara kerja tersendiri terkait pemberian bantuan hukum bagi tersangka.

Di kepolisian misalnya, polisi memberikan kesempatan diberikannya bantuan hukum hanya pada kasus-kasus pidana yang melibatkan anak atau kasus pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dalam menyediakan kesempatan bantuan hukum, kepolisian masih berpedoman pada KUHAP dan belum memperhitungkan UU Bantuan Hukum.<sup>152</sup>

Dalam memberikan kesempatan bantuan hukum, polisi biasanya menghubungi advokat secara pribadi untuk memintanya melakukan pendampingan. Polisi tidak menghubungi OBH secara kelembagaan dengan alasan secara prosedur lebih merepotkan polisi memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya pada upaya paksa penangkapan, polisi memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Menurut polisi, di waktu yang sempit tersebut akan sulit untuk mencarikan advokat pendamping jika menghubungi OBH secara kelembagaan.<sup>153</sup>

Mengenai UU Bantuan Hukum, polisi juga mengatakan belum mendapatkan sosialisasi. Polisi belum mengetahui apa saja OBH terakreditasi yang ada dalam wilayah hukumnya.<sup>154</sup> Dalam prakteknya, memang ada beberapa kantor kepolisian yang sudah menjalin kerjasama dengan OBH yang terakreditasi. Bentuk kerjasama adalah apabila ada tersangka yang membutuhkan bantuan hukum, maka polisi akan merekomendasikan OBH tersebut untuk memberikan bantuan hukum. Contohnya adalah kerjasama antara Polres Simalungun dengan BBH Universitas Simalungun yang tertuang dalam MoU antar institusi.<sup>155</sup>

Selain kepolisian, koordinasi antara OBH dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga sedang coba dijalin. Di Jakarta, Divisi Pemasyarakatan sudah menyusun SOP pemberian bantuan hukum bagi OBH yang terakreditasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas prosedur pemberian bantuan hukum di rumah tahanan.<sup>156</sup>

Selain itu, saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sedang menghimpun dan mendorong seluruh Rutan di Indonesia untuk mendaftarkan jumlah tahanan yang berkategori miskin dan membutuhkan bantuan hukum. Rencananya data jumlah tahanan berkategori miskin di masing-masing wilayah tersebut akan didistribusikan ke OBH yang terakreditasi. Sehingga OBH dapat

<sup>150</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Mawar Saron (19 November 2013).

<sup>151</sup> Wawancara dengan korban dampungan LBH Jakarta (20 Januari 2014).

<sup>152</sup> Wawancara dengan perwakilan Polresta Medan (3 Januari 2014).

<sup>153</sup> Wawancara dengan perwakilan Polres Jakarta Pusat (4 Desember 2013).

<sup>154</sup> Wawancara dengan perwakilan Polres Sikka (2 Desember 2013).

<sup>155</sup> Wawancara dengan perwakilan BBH Universitas Simalungun (4 Desember 2013).

<sup>156</sup> Keterangan perwakilan Kanwil Hukum Jakarta Pusat saat sosialisasi OBH di Jakarta (5 Maret 2014).

menggunakan data tersebut untuk mengetahui tahanan yang membutuhkan bantuan hukum.<sup>157</sup> Hal tersebut juga dimaksudkan untuk membantu semua OBH yang masih kesulitan mendapatkan Penerima Bantuan Hukum dan juga meningkatkan penyerapan anggaran bantuan hukum.<sup>158</sup>

Mengenai pembuatan SOP pelaksanaan bantuan hukum, Ditjenpas mengatakan itu tergantung kebijakan Kanwil Hukum setempat. Sebab Ditjenpas tidak memiliki kewenangan untuk membuat SOP pelaksanaan bantuan hukum di lingkup nasional.<sup>159</sup>

#### 4.6. Program *Criminal Defence Lawyer* (CDL)

Dalam melaksanakan program bantuan hukum, LBH Jakarta dan LBH Makassar baru melaksanakan suatu *pilot project* bernama *Criminal Defence Lawyer* (CDL). Program ini dimaksudkan untuk menjadi contoh penanganan perkara pidana di OBH. Program ini juga bertujuan agar OBH bisa lebih memberikan perlindungan atas hak-hak individu dan mewujudkan *fair trial* (peradilan yang jujur).<sup>160</sup>

Program CDL ini dikhususkan untuk pembelaan tersangka/terdakwa dan menangani kasus pidana struktural. Program ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kapasitas OBH dalam merespon perkara-perkara pidana.<sup>161</sup> Saat ini di LBH Makassar ada 7 orang pengacara dan 7 orang asisten pengacara yang ditugaskan khusus menjalankan program CDL. Dalam menjalankan program CDL, digunakan SOP pada saat penerimaan kasus. Gunanya untuk menentukan apakah laporan kasus pidana tersebut termasuk dalam kasus yang tidak ditangani oleh CDL (kasus korupsi, pelecehan, atau perkosaan). Untuk kasus narkoba saat ini pihak internal LBH sedang mendiskusikan kemungkinan untuk dilakukan pendampingan hukum. Sebab, tersangka anak dalam kasus narkoba juga sebenarnya adalah korban dalam sistem perdagangan narkoba.<sup>162</sup> Setelah membangun sitem CDL, LBH Makassar dalam 1 tahun bisa menangani sekitar 70 kasus pidana, dibandingkan sebelum CDL hanya sanggup menangani 50 kasus pidana.<sup>163</sup>

Sejak program CDL mulai diaktifkan di LBH Jakarta pada 11 November 2013, terjadi perkembangan yang signifikan bagi LBH Jakarta dalam merespon perkara pidana. Sebelum dijalankannya program CDL, LBH Jakarta dalam setahun hanya bisa menangani rata-rata 24 kasus. Setelah program CDL berjalan, LBH Jakarta mampu menangani 27 perkara pidana dalam 3 bulan program CDL tersebut berlangsung.<sup>164</sup>

Untuk mengetahui penghormatan hak hukum individu oleh penegak hukum selama praktek CDL berlangsung, dilakukan penelitian menggunakan kuesioner yang diisi oleh para pengacara CDL di LBH Jakarta dan LBH Makassar. Setiap kuesioner mewakili satu kasus yang ditangani pengacara CDL. LBH Makassar mengisi dan menyetor 30 kuesioner. Sementara itu, LBH Jakarta mengisi dan menyetor 15 kuesioner.

Secara umum kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mengetahui jenis-jenis kasus dan perkembangan penanganannya oleh pengacara CDL. Selain itu, terdapat pertanyaan untuk mengetahui praktek penegak hukum dalam memproses hukum kasus yang ditangani dalam skema CDL.

Hasil kuesioner dari LBH Jakarta menunjukkan bahwa mayoritas klien dampingan program CDL di LBH Jakarta adalah laki-laki, terdiri dari 12 laki-laki dan 3 perempuan.<sup>165</sup> Mengenai usia, jumlah

<sup>157</sup> Keterangan Direktur Informasi dan Komunikasi Ditjen Pas.

<sup>158</sup> Keterangan perwakilan BPHN saat FGD di Jakarta (4 Maret 2014).

<sup>159</sup> Keterangan Direktur Informasi dan Komunikasi Ditjen Pas.

<sup>160</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Makassar (4 Desember 2013).

<sup>161</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Jakarta (14 November 2013).

<sup>162</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Makassar (4 Desember 2013).

<sup>163</sup> Wawancara dengan perwakilan LBH Makassar (17 Maret 2014).

<sup>164</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta.

<sup>165</sup> Kumpulan hasil kuesioner CDL di LBH Jakarta.

klien anak dan dewasa hampir seimbang, yaitu terdiri dari 7 orang klien dewasa dan 8 orang klien anak (berusia di bawah 18 tahun).<sup>166</sup>

Hasil kuesioner juga menunjukkan masih ada praktek pemaksaan, tekanan, atau penyiksaan pada saat pemeriksaan saksi di Kepolisian. Pengacara CDL LBH Jakarta menemukan 4 praktek semacam itu terjadi. Perbuatan yang terjadi adalah paksaan untuk mengaku, dibentak, dan diarahkan oleh penyidik. Bahkan ada yang dipukul dan dilecehkan alat kelaminnya.<sup>167</sup> Tindakan tersebut bisa terjadi karena memang polisi tidak selalu memberitahukan saksi atau tersangka akan haknya mendapat pendampingan atau bantuan hukum. Di antara 15 klien CDL LBH Jakarta, 8 orang tidak diberitahukan haknya mendapat pendampingan dari penasehat hukum saat menjalani pemeriksaan.<sup>168</sup>

Permasalahan terjadi tidak hanya di Kepolisian, tapi juga di lembaga penegak hukum lain. Salah satu contohnya yang cukup signifikan adalah beberapa kali penasehat hukum terdakwa tidak mendapat berkas atau surat dakwaan sebelum sidang pertama. Padahal dokumen itu sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan pembelaan bagi terdakwa. Ada 6 perkara yang ditangani CDL LBH Jakarta yang berkasnya tidak didapat sebelum sidang pertama dilakukan.<sup>169</sup>

Hasil kuesioner CDL di LBH Makassar juga menunjukkan hal yang sama, bahwa masih sering terjadi pelanggaran hak-hak hukum individu dalam proses hukum. Menurut hasil kuesioner, mayoritas klien yang ditangani oleh skema CDL di LBH Makassar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.<sup>170</sup> Jika melihat dari segi usia, sebagian besar berusia dewasa yaitu sejumlah 25 orang dewasa dan 5 orang anak.<sup>171</sup>

Kuesioner CDL di LBH Makassar menunjukkan banyak terjadinya pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan kewenangannya seperti penangkapan, menetapkan tersangka, dan penahanan. Kuesioner menunjukkan bahwa pengacara CDL di LBH Makassar menemukan bahwa terjadi 13 kali upaya penangkapan yang tidak sah secara prosedur, 7 kali penetapan tersangka yang tidak sah, dan 5 kali upaya penahanan yang tidak sah.<sup>172</sup>

Praktek penyiksaan pada saat penangkapan dan penahanan pun banyak terjadi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa ditemukan 11 praktek penyiksaan pada saat penangkapan dan 4 praktek penyiksaan pada saat penahanan. Praktek penyiksaan dan kekerasan yang terjadi biasanya diawali dengan tindakan membentak, lalu berlanjut ke pemukulan atau tamparan. Bahkan pada beberapa kasus tersangka atau saksi mendapat tendangan dan diseret badannya.<sup>173</sup>

Selain itu, banyak tersangka yang menjalani pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum sehingga membuatnya rentan mendapat penyiksaan atau kekerasan. Terdapat 14 peristiwa pemeriksaan yang mana saksi atau tersangkanya tidak didampingi dan tidak diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum.<sup>174</sup> Selain itu, di tingkat persidangan pun terjadi hal yang sama dengan apa yang terjadi di LBH Jakarta. Pada beberapa kasus CDL di LBH Makassar yang masuk ke persidangan, penasehat hukum tidak mendapat berkas sidang dan dakwaan sebelum sidang pertama dilakukan. Ada 6 kasus CDL di LBH Makassar yang mana penasehat hukumnya tidak mendapat berkas persidangan sebelum sidang pertama dimulai.<sup>175</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Kumpulan hasil kuesioner CDL di LBH Makassar.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Kumpulan hasil kuesioner CDL di LBH Makassar.


<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*



### Pelanggaran Hak Terhadap Sejumlah Klien yang Ditangani LBH-Jakarta dan LBH-Makassar



#### 4.7. Pemahaman Terhadap Sistem Bantuan Hukum

Saat penelitian ini dilakukan, sudah hampir tiga tahun UU Bantuan Hukum tersebut berlaku sejak disahkan pada 31 Oktober 2011. Pada Juli 2013 juga sudah ditentukan 310 OBH terakreditasi di seluruh Indonesia yang akan berfungsi melaksanakan sistem bantuan hukum. Sistem bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentu akan berjalan dengan baik jika semua pemangku kepentingan memahami dan menjalankan perannya terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya pada bagian ini akan dibahas seberapa jauh upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman para pihak terkait UU Bantuan Hukum sehingga sistem bantuan hukum tersebut dapat berlangsung. Selain itu, akan dibahas juga mengenai seberapa jauh pemahaman pihak terkait UU Bantuan Hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum dalam mekanisme yang diatur dalam UU Bantuan Hukum tersebut.

##### a) Upaya sosialisasi oleh pemerintah

Setelah proses verifikasi selesai dan Kemenkumham sudah mengeluarkan daftar nama OBH yang terakreditasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mensosialisasikan mekanisme kerja sistem bantuan hukum kepada semua OBH yang sudah terakreditasi. Dalam hal sosialisasi, satuan kerja Kemenkumham yang bertanggungjawab adalah BPHN, khususnya pada bagian Direktorat Penyaluhan Hukum.

Upaya sosialisasi yang pertama dilakukan adalah bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan kontrak kerja pertama kali pada tahun 2013 antara pemerintah dengan masing-masing OBH yang terakreditasi. Pada kesempatan tersebut, masing-masing OBH terakreditasi diberikan buku panduan yang berisikan mekanisme pengajuan dan pelaporan keuangan terkait kegiatan bantuan hukum. Disertakan pula masing-masing contoh formulir kegiatan bantuan hukum yang diperlukan OBH untuk mengajukan dan melaporkan dana ke BPHN. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam di 18 provinsi pada tahun 2013. Pada sosialisasi tersebut selain OBH terakreditasi di suatu wilayah, juga diundang perwakilan masing-masing institusi APH di wilayah tersebut. Peserta yang hadir juga dibekali dengan materi sosialisasi berupa poster berisi daftar nama-nama OBH yang terakreditasi untuk dipasang di kantor masing-masing institusi tersebut.<sup>176</sup>

Upaya sosialisasi juga dilakukan dengan dibantu oleh mitra pembangunan yaitu UNDP dan AIPJ. Sosialisasi tersebut dilakukan di wilayah kerja UNDP (Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Maluku) dan di wilayah kerja AIPJ (NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan). Sosialisasi itu dilakukan di masing-masing ibukota provinsi. Sosialisasi tambahan tersebut juga dilakukan atas inisiatif Kanwil Hukum setempat di daerah Yogyakarta dan DKI Jakarta. Kanwil Hukum di daerah tersebut berinisiatif memberikan sosialisasi tambahan karena besarnya desakan dari OBH terakreditasi yang berdomisili di wilayah tersebut untuk diadakan sosialisasi.<sup>177</sup>

Pada kesempatan tersebut, BPHN juga menyampaikan Bimtek (Bimbingan Teknis) mengenai penjelasan lebih detil soal mekanisme pemberian bantuan hukum, pengajuan, dan pelaporan dana. Hal tersebut perlu sosialisasi mendalam sebab banyak OBH yang mengalami kendala dalam hal-hal tersebut. Rencananya berdasarkan hasil diskusi saat sosialisasi, BPHN akan membuat panduan berisi jawaban atas FAQ (*frequently asked question*) dari OBH tersebut mengenai sistem bantuan hukum.<sup>178</sup>

Pada pembuatan kontrak kerja selanjutnya dengan OBH terakreditasi, BPHN juga berencana memberikan CD berisikan *software* aplikasi bantuan hukum kepada masing-masing OBH terakreditasi. Aplikasi tersebut berisi informasi mengenai mekanisme bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum yang dapat memudahkan OBH terakreditasi untuk memahami dan memberikan bantuan hukum

<sup>176</sup> Keterangan saat audiensi dengan BPHN.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

sesuai dengan mekanisme dalam UU Bantuan Hukum.<sup>179</sup>

#### b) Pemahaman UU Bantuan Hukum oleh OBH dan APH

Seluruh upaya sosialisasi dari BPHN yang dijelaskan di atas bertujuan agar OBH terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum dapat menjalankan perannya dengan baik. Terkait pemahaman OBH terhadap mekanisme dalam UU Bantuan Hukum, masih banyak OBH terakreditasi yang diwawancarai merasa kurang mendapat sosialisasi dari pemerintah. Perlunya sosialisasi lebih lanjut UU Bantuan Hukum karena banyak persoalan dalam prakteknya. Pemerintah daerah juga sebaiknya mengadakan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 agar semakin banyak OBH yang mengakses dana bantuan hukum.<sup>180</sup>

Selain itu khususnya di daerah yang tidak mendapatkan sosialisasi lanjutan dari BPHN, OBH di sana merasa penjelasan BPHN saat penandatanganan kontrak kerja belum memadai dan kurang spesifik. Saat itu, BPHN mengatakan akan ada sosialisasi lanjutan tapi belum terlaksana.<sup>181</sup>

Mengenai pemahaman UU Bantuan Hukum di kalangan APH, beberapa kantor kepolisian yang diwawancarai mengaku belum memahami sistem bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dan belum mendapatkan sosialisasi mengenai hal tersebut. Sejauh ini, Kepolisian masih merujuk pada aturan dalam KUHAP mengenai kewajiban pendampingan hukum bagi tersangka yang ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun.<sup>182</sup> Selain itu, polisi juga mengetahui soal bantuan hukum hanya terkait bantuan hukum bagi anggota kepolisian yang diatur dalam Perkap No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>183</sup>

Mengenai sosialisasi UU Bantuan Hukum di internal APH menjadi suatu persoalan tersendiri. Sebab UU Bantuan Hukum memang tidak mengamanatkan institusi APH untuk melakukan sosialisasi ke internal institusi mereka. BPHN yang berwenang melakukan sosialisasi masih berfokus memberikan sosialisasi kepada OBH yang terakreditasi. Namun untuk sosialisasi kepada APH, beberapa Kanwil Hukum di daerah mencoba berinisiatif untuk berkoordinasi dengan Polres, Kejaksaan, Rutan, dan Pengadilan setempat untuk mensosialisasikan sistem bantuan hukum tersebut.<sup>184</sup>

Pada tahun 2014, persoalan sosialisasi memang memiliki kendala. Sebab, Kanwil Hukum setempat tidak memiliki pos anggaran yang disediakan untuk sosialisasi. Pos anggaran di Kementerian dikurangi karena alokasi dana difokuskan untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2014.<sup>185</sup>

<sup>179</sup> Keterangan perwakilan BPHN saat FGD di Jakarta (4 Maret 2014).

<sup>180</sup> Posbakumadin Jeneponto, FGD Makassar.

<sup>181</sup> Pandangan PKPA saat FGD di Medan.

<sup>182</sup> Polda NTT, FGD NTT

<sup>183</sup> Polrestabes Makassar, FGD Makassar

<sup>184</sup> Kanwil Hukum NTB, FGD NTB.

<sup>185</sup> Kanwil Hukum Sumatera Utara, FGD Medan



## V. ANALISIS

### 5.1. Proses Verifikasi dan Akreditasi

Melihat ketentuan dan sistem pelaksanaan bantuan hukum yang tercantum dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya, maka bisa diketahui bahwa pengelolaan sistem bantuan hukum tersebut berada pada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang secara teknis kegiatannya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Secara struktur, BPHN berada di dalam naungan Kemenkumham dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam sistem bantuan hukum ini, kewenangan Kemenkumham atau BPHN adalah membuat aturan pelaksana sistem bantuan hukum, membentuk Panitia Verifikasi dan akreditasi untuk menyeleksi dan menentukan yang berwenang menjadi Pemberi Bantuan Hukum, menyalurkan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dan melakukan pengawasan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dengan membentuk tim Monev yang berasal dari unsur Kemenkumham dan pemerintah lokal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran Kemenkumham atau BPHN selaku pengelola sistem bantuan hukum, yaitu:

Di antara keempat peran tersebut, hanya peran sebagai pembuat aturan pelaksana dan penyeleksi pemberi bantuan hukum yang ikut melibatkan unsur di luar pemerintah. Selebihnya dalam hal penyaluran dana dan pengawasan menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya.

Pada pembuatan PP dan Peraturan Menteri (Permen), Kemenkumham melibatkan unsur masyarakat, khususnya perwakilan dari OBH. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dibentuk juga memiliki keanggotaan dari beberapa unsur di luar pemerintah. Namun tugas dari tim tersebut memang terbatas hanya untuk melaksanakan verifikasi dan akreditasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh UNDP terhadap 6 negara di wilayah Eropa dan sekitarnya yang menjalankan sistem bantuan hukum,<sup>186</sup> terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap bentuk institusi pengelola sistem bantuan hukum, yaitu:

- a. Badan pengelola sistem bantuan hukum memiliki kelembagaan atau struktur yang terpisah (*separate body or structure*) dengan pemerintah dan memiliki kepengurusan yang otonom (*operational autonomy*);
- b. Badan tersebut memiliki kecukupan sumber daya manusia dan pendanaan (*sufficient human resources and financial capacity*);
- c. Badan tersebut kinerjanya atau memiliki perwakilan yang mampu melingkupi seluruh wilayah negara (*representation over the entire territory of the country*);
- d. Badan tersebut memiliki badan pengawas yang beranggotakan perwakilan dari berbagai unsur pemangku kepentingan dari sistem bantuan hukum (*representatives of legal aid stakeholders*).<sup>187</sup>

<sup>186</sup> Georgia, Hungaria, Lithuania, Moldova, Belanda, dan Rusia.

<sup>187</sup> UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hal. 3.

Berdasarkan poin-poin rekomendasi di atas, maka akan dianalisis sistem bantuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, pengelola sistem bantuan hukum tidak terpisah dengan pemerintah karena dilakukan oleh BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Pengelolaan yang terpisah dengan pemerintah bertujuan agar pihak pembuat peraturan pelaksana berbeda dengan pengelola atau pelaksana aturan tersebut. Pemisahan tersebut dapat mengurangi kemungkinan konflik kepentingan. Sementara itu, di Indonesia pembuat aturan pelaksana berikut pelaksanaan aturan tersebut dilakukan keduanya oleh Kemenkumham sehingga memperbesar resiko adanya konflik kepentingan.

Mengenai kecukupan SDM, dalam melakukan kinerjanya BPHN dapat berkoordinasi dengan Kanwil Hukum di masing-masing daerah sehingga seharusnya BPHN tidak memiliki masalah dalam hal jumlah SDM dan keterjangkauan di daerah-daerah di Indonesia. Namun dalam hal pendanaan, anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sistem bantuan hukum memang jauh dari cukup. Tahun 2013, anggaran yang tersedia hanya sejumlah 40,8 miliar rupiah. 39 miliar rupiah dipakai untuk disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum. Hanya 1,8 miliar rupiah yang tersedia untuk membentuk sistem evaluasi dan melakukan *capacity building*. Bahkan tidak tersedia anggaran untuk melakukan verifikasi sehingga harus mencari pendanaan dari lembaga donor. Kurangnya jumlah dan kepastian pendanaan beresiko mempengaruhi keberlanjutan sistem bantuan hukum di Indonesia.

Mengenai pengawasan, tim Monev yang dibentuk oleh BPHN, tidak mengikutsertakan perwakilan dari unsur masyarakat atau OBH. Apabila mekanisme pengawasan hanya dilakukan dari unsur pemerintah, maka pengawasan tersebut akan kurang maksimal karena tim pengawas tidak memahami seluruh aspek sistem bantuan hukum yang berlangsung.

Selanjutnya mengenai upaya verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bentukan BPHN menunjukkan bahwa calon-calon Pemberi Bantuan Hukum seluruhnya berasal dari OBH. Berbagai jenis OBH tersebut dinilai dengan suatu standar yang sama, yaitu berdasarkan bukti-bukti administratif yang dimiliki OBH tersebut. Dalam menjalankan sistem bantuan hukum, seluruh OBH tersebut memiliki peranan yang sama yaitu memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan nilai akreditasi OBH tersebut.

Sementara itu menurut pantauan sistem bantuan hukum di Georgia oleh UNICEF di tahun 2009, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dari keberhasilan pelaksanaan sistem bantuan hukum dalam mencapai tujuannya. Penentuan kualifikasi pengacara atau pihak lain yang menjalankan bantuan hukum adalah faktor utama pada tahap permulaan yang menjadi penentu efektivitas keseluruhan sistem bantuan hukum.<sup>188</sup>

Selanjutnya mengenai upaya verifikasi yang hanya menilai secara administratif dan tidak memperhitungkan profil OBH yang berbeda-beda juga menjadi persoalan. Upaya verifikasi tidak membedakan antara OBH yang memberikan layanan bantuan hukum secara umum, OBH dengan bantuan hukum struktural, OBH dari pengadilan atau kampus, dan OBH yang fokus menangani isu khusus. Semua OBH tersebut memiliki kewajiban dan peran yang sama. Padahal menurut praktek sistem bantuan hukum di beberapa negara yang diteliti oleh UNDP, OBH dengan profil yang berbeda-beda tersebut diberikan peran yang berbeda dalam sistem bantuan hukum. Sebab, OBH tersebut memang memiliki kemampuan dan tujuan yang berbeda dalam memberikan layanan bantuan hukum. Sistem di Indonesia yang menjadikan seluruh OBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum tanpa perbedaan peran justru tidak akan memaksimalkan pencapaian tujuan dari sistem bantuan hukum tersebut.<sup>189</sup>

<sup>188</sup> UNICEF Regional Office CEE/CIS, *Compilation of Good Practices*, 2009, hal. 2.

<sup>189</sup> UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hal. 7.

## 5.2. Penataan Kelembagaan Sistem Bantuan Hukum

### Kewenangan Pengelolaan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

*Semua unsur pemerintah [eksekutif, legislatif, dan yudikatif], serta kewenangan publik atau pemerintahan lainnya, di tingkat apapun – nasional, regional, atau lokal – memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab negara pihak [Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik].<sup>190</sup>*

Klausul tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa sebagai negara pihak dari Kovenan Hak Sipil, cabang-cabang atau unsur-unsur pemerintah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Kovenan. Salah satunya adalah hak atas persamaan di muka hukum dan jaminan atas bantuan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.

Kondisi tersebut seharusnya tergambar dalam pembagian tugas dan kerja antar institusi negara, dalam hal ini terkait pelaksanaan UU Bantuan Hukum, yang harus saling menopang satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam praktiknya, antar institusi negara yang terlibat dalam mendorong pelaksanaan sistem bantuan hukum, belum nampak sinergis.

Setelah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan, peran utama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi domain pemerintah. Namun demikian, institusi lainnya, yaitu yudikatif justru masih menjalankan program bantuan hukum yang tidak terintegrasi dalam UU Bantuan Hukum. Bahkan kepolisian yang notabene bagian dari eksekutif [di bawah tanggungjawab presiden], tidak menunjukkan akselerasi dengan UU ini. Berdasarkan penelitian kepolisian di berbagai level tidak mengetahui tentang kebijakan bantuan hukum di bawah UU No. 16 Tahun 2011.

Dalam bab terdahulu, telah dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI, memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Kemenkumham memegang tiga peran sekaligus, yaitu: [1] regulator bantuan hukum, [2] operator penyaluran dana bantuan hukum, dan [3] sekaligus pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Kemenkumham membuat regulasi turunan dari UU No. 16 Tahun 2011 dan PP No. 42 Tahun 2013, yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kemenkumham juga mengeluarkan Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam regulasi ini, Kemenkumham memandatkan dirinya menjalankan tiga fungsi penting [1] menetapkan standar bantuan hukum; [2] anggaran bantuan hukum; [3] pemantauan dan evaluasi. Peran ini tentu tidak mencerminkan keseimbangan, bagaimana Kemenkumham memastikan bahwa standar pelayanan bantuan hukum terpenuhi atau tidak terpenuhi? Bagaimana memastikan anggaran bantuan hukum terserap dengan baik?

Selanjutnya terkait pemantauan dan evaluasi, selain memastikan kepatuhan penggunaan dan pelaporan anggaran bantuan hukum, Kemenkumham juga memastikan penerapan standar bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, serta standar bagi pemberi bantuan hukum.<sup>191</sup> Dua hal terakhir, yaitu memastikan standar dan memastikan pemberi bantuan hukum, adalah salah satu titik terlemah dari Kemenkumham, mengingat secara kelembagaan sulit memenuhi dua mandat tersebut. Bahkan diakui oleh BPHN bahwa pemantauan dan evaluasi masih sebatas administratif, secara khusus terkait serapan dana dan *reimbursement*.<sup>192</sup>

<sup>190</sup> Komentar Umum PBB No. 31 Paragraf 4.

<sup>191</sup> Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>192</sup> FGD Riset Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di Jakarta (4 Maret 2014).

Tabel No. 5.1.  
Model Bantuan Hukum di Beberapa Negara

Nama Negara	Pelaksana	Layanan
Australia	Komisi Bantuan Hukum di masing-masing negara bagian, yaitu: Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, New South Wales, Australia Utara, Tasmania, Victoria.	Menyediakan bantuan hukum untuk orang miskin.
India	<i>National Legal Service Authority [NLSA]</i> ; kemudian di negara bagian <i>State Legal Service Authority [SLSA]</i> ; dan di <i>District Legal Service Authority</i> . Diatur oleh UU No. 39 Tahun 1987 tentang <i>Legal Service Authority</i> .	Menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat lemah dan kurang mampu dan alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme Lok Adalats.
Sri Lanka	<i>The Legal Aid Commission [LAC] of Sri Lanka</i> . Didirikan pada 1978 dengan UU No. 27 Tahun 1978 .	Menangani kelompok yang dikategorikan rentan [ <i>vulnerable group</i> ].
Bulgaria	Biro Bantuan Hukum Nasional [ <i>the National Legal Aid Bureau</i> ] dan BAR Council. Sistem bantuan hukum di Bulgaria diatur dengan UU tentang Bantuan Hukum Tahun 2005 [ <i>Legal Aid Act of the Republic of Bulgaria</i> ].	Melayani orang miskin dan warga negara dalam lingkup Uni Eropa yang bermasalah diwilayah hukum Bulgaria.
Georgia	Lembaga Bantuan Hukum di bawah kontrol Menteri Koreksi dan Bantuan Hukum Georgia [ <i>the Ministry of Corrections and Legal Assistance of Georgia</i> ]. Diatur dengan UU Georgia tentang Bantuan Hukum.	Menyediakan bantuan hukum untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga yang memiliki 3 anak di bawah 18 tahun;</li> <li>- Veteran perang atau angkatan bersenjata;</li> <li>- Orang dengan kemampuan terbatas di bawah usia 18 tahun;</li> <li>- Orang dewasa dengan keterbatasan baik mental dan fisik;</li> <li>- Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental;</li> <li>- Anak yatim piatu dengan usia di bawah 18 tahun;</li> <li>- Pengungsi atau mereka yang terusir akibat serangan agresi militer Rusia.</li> </ul>

Mengacu pada prinsip dan pedoman PBB tentang akses untuk bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (paragraf 10), tidak ada bentuk baku dari sistem bantuan hukum, sehingga negara-negara dapat mengembangkan sistem yang berbeda.<sup>193</sup>

### Koordinasi Antar Lembaga yang Berwenang

Sebagaimana diulas dalam bab terdahulu, bahwa hubungan atau relasi antar lembaga atau instansi yang terlibat dalam sistem bantuan hukum sangat lemah. APH yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, tidak mengetahui isi dan materi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Untuk menopang pelaksanaan UU Bantuan Hukum, dilakukan pertemuan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus mendiskusikan tentang UU Bantuan Hukum.<sup>194</sup> Namun demikian, meskipun telah dilakukan pertemuan di tingkat pucuk pimpinan antar lembaga tersebut, tidak serta merta membawa dampak di masing-masing

<sup>193</sup> Prinsip-Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana [SPP], Paragraf 10.

<sup>194</sup> Hasil FGD Pelaksanaan UU Bantuan Hukum di lima Provinsi 12 Februari – 04 Maret 2014. Selain itu ditambah dengan keterangan Kasubagops Badan Reserse dan Kriminal MABES POLRI terkait pertemuan Kapolri dengan jajaran Kemendikham, Kejaksaan dan Pengadilan dalam sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011.

institusi, sebagaimana terungkap dari serangkaian wawancara dan FGD yang dilakukan oleh KontraS bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak memahami ketentuan UU Bantuan Hukum, dan belum melakukan sosialisasi di masing-masing lembaga.

### Penerapan Kebijakan Anggaran Bantuan Hukum

Seme-09876543njak UU No. 16 Tahun 2011 secara efektif dilaksanakan pada Juli 2013, praktis masih ada beragam persoalan muncul. Salah satu persoalan yang sangat serius adalah anggaran bantuan hukum yang bersumber pada keuangan negara belum dikelola dengan manajemen satu pintu. Masih ada beberapa institusi diluar BPHN yang mengelola dana bantuan hukum, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Tabel No. 5.2.

Lembaga diluar Kemenkumham yang memiliki Program Bantuan Hukum

Lembaga / Institusi	Program	Pengaturan
Kepolisian	Bantuan hukum untuk anggota Polri dan keluarganya	Perkap No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama	Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara hingga tingkat pengadilan	PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Kejaksaan	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Advokat/Pengacara	Bantuan Hukum Probono	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, dan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma. Selain itu, juga ada Kode Etik Advokat.

Masih beragamnya institusi negara yang memiliki program dan anggaran bantuan hukum, meski dengan nama yang berbeda-beda, tentu mempersulit integrasi dan optimalisasi program dan pendanaan bantuan hukum di Indonesia.

Semestinya semua program dan anggaran pelaksanaan bantuan hukum, yang bersumber dari keuangan negara dilaksanakan melalui sistem satu pintu, di bawah koordinasi BPHN, hak ini sebagaimana dimandatkan oleh UU Bantuan Hukum.

#### Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2): Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dana bantuan hukum yang bersumber dari keuangan negara, khususnya Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara [APBN], merujuk pada ketentuan tersebut di atas, harus diintegrasikan di bawah koordinasi Kemenkumham, dalam hal ini BPHN.

Penyebaran dana dan program ini berimplikasi kepada banyak hal, tidak hanya perbedaan persepsi antara BPHN, APH dan OBH, didalam mendefinisikan dan menjalankan bantuan hukum, konsekuensinya juga berimbas pada anggaran. Bahkan sejauh ini tidak terlihat upaya konsolidasi ataupun koordinasi lintas lembaga, untuk akselerasi pelaksanaan bantuan hukum di bawah UU No. 16 Tahun 2011.

## Akses dan Layanan Bantuan Hukum

Dalam konsep sistem bantuan hukum, pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum primer dan bantuan hukum sekunder. Bantuan hukum primer itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Biro Bantuan Hukum Negara (*State Legal Aid Bureau*)

Artinya praktek bantuan hukum dilakukan langsung oleh lembaga bentukan negara. Kelebihannya adalah negara dapat secara langsung membentuk praktek lembaga tersebut sesuai dengan sistem bantuan hukum yang dijalankan. Lembaga tersebut juga akan mudah menyesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah terkait sistem bantuan hukum sekaligus bisa juga menjadi percontohan (*role model*) bagi lembaga bantuan hukum lain.

b. Pusat Konsultasi Hukum oleh LSM (*NGO Legal Advice Center*)

Pada jenis ini, praktek bantuan hukum dilakukan oleh NGO yang sudah berdiri dalam bentuk kerjasama dan pendanaan dari pemerintah. NGO yang bermitra dengan pemerintah dalam bentuk bantuan hukum ini adalah NGO yang sejak lama menjalankan praktek bantuan hukum di negaranya. Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh NGO tersebut juga harus sesuai dengan jenis bantuan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah. Kelebihan dari jenis bantuan hukum ini adalah lebih murah dalam hal pendanaan. Sebab NGO yang diajak bekerja sama sudah memiliki sumber daya manusia untuk memberikan layanan bantuan hukum. NGO tersebut juga relatif sudah berpengalaman dalam melakukan praktek bantuan hukum. Untuk bisa mengajak NGO agar mau terlibat kerjasama menjalankan bantuan hukum, pemerintah menawarkan berbagai insentif kepada NGO-NGO tersebut.<sup>195</sup>

Di Indonesia, sistem bantuan hukum yang coba dijalankan oleh pemerintah sesuai UU Bantuan Hukum terlihat lebih mengarah pada bentuk *NGO Legal Advice Center*. Sebab, pemerintah bergantung sepenuhnya pada praktek bantuan hukum dari OBH. Padahal meski ada bantuan hukum berjenis *NGO Legal Advice Center* tapi sebaiknya pemerintah juga menerapkan praktek bantuan hukum berjenis *State Legal Aid Bureau*. Sebab, jenis *NGO Legal Advice Center* memiliki kelemahan dalam soal keberlanjutan dan cenderung tidak stabil pelayanannya. NGO yang diajak bekerjasama akan cenderung lebih memprioritaskan tujuan-tujuan dan kepentingan lembaganya. Apalagi jika NGO tersebut menggantungkan pendanaannya pada sumber pendanaan eksternal. NGO tersebut tentu kadang akan lebih mengedepankan kepentingan dari lembaga donornya, terlebih jika dana dari lembaga donor tersebut jauh lebih besar dari dana yang disediakan Pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Di beberapa negara, kekurangan-kekurangan praktek bantuan hukum yang tidak bisa diakomodasi oleh bantuan hukum primer akan diakomodasi oleh bantuan hukum sekunder. Bantuan hukum sekunder ini akan melengkapi praktek bantuan hukum primer. Ada beberapa jenis bantuan hukum

<sup>195</sup> UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hal. 5.

yang dapat dikelompokkan sebagai bantuan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bantuan hukum oleh pegawai pemerintahan (*public servants providing legal aid*)  
Artinya bantuan hukum tersebut langsung dilakukan oleh pegawai pemerintahan yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Kelebihannya adalah bantuan hukum tersebut akan relatif minim pembiayaan. Kelemahannya adalah kurangnya kapasitas pendidikan hukum dari pegawai pemerintahan tersebut dan sulitnya membangun kepercayaan dari masyarakat karena adanya potensi konflik kepentingan yang besar antara tugas bantuan hukum dengan tugasnya sehari-hari sebagai pegawai pemerintahan.
- b. Bantuan hukum dari pengacara profesional (*individual lawyers*)  
Jenis bantuan hukum yang dilakukan pengacara profesional ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selain itu, kelemahannya adalah sulitnya menemukan pengacara profesional yang mau menjalin kerja sama bantuan hukum dengan pemerintah apabila hal itu tidak menarik secara finansial. Maka dari itu, bantuan hukum ini berfungsi menjadi pelengkap bantuan hukum primer yang diperlukan pada saat praktek bantuan hukum tersebut terkait suatu persoalan hukum yang rumit.
- c. Bantuan hukum dari NGO yang menangani isu-isu tertentu (*NGO's providing specialized services*)
- d. Berbeda dengan *NGO Legal Advice Center*, pada jenis ini bantuan hukum primer yang menawarkan jasa bantuan hukum secara umum. Kerjasamadengan NGO yang fokus menangani isu tertentu bertujuan untuk menangani kasus-kasus khusus seperti kasus terkait persoalan gender, kelompok minoritas, dan lain-lain. NGO dapat memberikan bantuan hukum yang lebih berkualitas karena sudah berpengalaman menangani kasus dengan isu-isu khusus tersebut. Bantuan hukum yang diberikan oleh NGO tersebut juga bisa mencakup advokasi kebijakan, pemantauan HAM, dan pelatihan relawan bantuan hukum.
- e. Klinik hukum (*legal clinic*)  
Adalah jasa bantuan atau konsultasi hukum yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau kampus. Pemerintah menjalin kerjasama dengan kampus untuk memberikan bantuan hukum. Kelebihan dari bantuan hukum ini adalah konsultasi hukum yang diberikan bisa lebih berkualitas karena berasal dari akademisi berpendidikan tinggi di kampus. Hanya saja biasanya jasa yang diberikan terbatas pada konsultasi hukum atau penyuluhan hukum karena keterbatasan sumber daya di kampus.<sup>196</sup>

Jika melihat jenis-jenis bantuan hukum sekunder maka terlihat bahwa ada pengklasifikasian NGO atau lembaga pemberi bantuan hukum. Selanjutnya pemerintah membagi layanan bantuan hukum sekunder tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan suatu perkara hukum. Bantuan hukum sekunder tersebut pun digunakan untuk melengkapi bantuan hukum primer, sehingga perkara-perkara yang belum bisa diakomodasi oleh bantuan hukum primer dapat ditangani oleh bantuan hukum sekunder.

Di Indonesia, tidak dibedakan jenis-jenis OBH yang menjadi Pemberi Bantuan Hukum meski latar belakang OBH tersebut berbeda-beda. Ada OBH yang memberi layanan bantuan hukum secara umum, ada yang menganut prinsip Bantuan Hukum Struktural, ada yang merupakan NGO yang fokus menangani isu-isu tertentu, ada yang berbentuk Posbakum, dan ada yang berasal dari lembaga konsultasi hukum di kampus. Tidak dibedakan fungsinya padahal OBH tersebut memiliki keunggulan dan pengalaman yang berbeda. Peran OBH yang disamakan seperti ini berpotensi pemberian bantuan hukum yang diberikan pun kurang maksimal.

<sup>196</sup> UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hal. 6.

Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas praktek dari sistem bantuan hukum, UNDP memberikan beberapa indikator yang bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu:<sup>197</sup>

- a. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*)

Layanan bantuan hukum tentu harus bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan hukum harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Akses juga tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tapi juga waktu. Perlu diketahui juga berapa waktu yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari atau seminggu untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Di Indonesia, hasil verifikasi terhadap OBH tersebut menunjukkan bahwa jumlah Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia belum merata. Sebagian besar masih berlokasi di Jakarta dan ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh OBH yang lulus verifikasi. Permasalahan tersebut bisa selesai apabila BPHN juga melengkapi bantuan hukum yang dilakukan OBH dengan bantuan hukum dari lembaga bentukan pemerintah (*state legal aid bureau*). Pemerintah bisa membentuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh OBH. Sebab, pemerintah memiliki unit kerja di daerah-daerah yang bisa digunakan untuk membentuk lembaga tersebut. Secara jangka panjang "*State Legal Aid Bureau*" tersebut bisa memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Persoalan akses juga berkaitan dengan penyebaran informasi atau sosialisasi akan keberadaan lembaga bantuan hukum pada masyarakat. Jika masyarakat sudah tersosialisasikan dan mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum yang berada di wilayahnya maka hal tersebut ikut memperbesar akses bantuan hukum di masyarakat.

Mengenai sosialisasi, prakteknya di Indonesia juga kurang maksimal. BPHN baru melakukan sosialisasi ke OBH terakreditasi di beberapa daerah di Indonesia. Belum ada sosialisasi ke masyarakat yang sifatnya menyeluruh. Sehingga masyarakat mengetahui jasa bantuan hukum berdasarkan informasi akan reputasi OBH tersebut yang memang sudah sejak lama memberikan bantuan hukum.

- b. Kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum (*simplicity of the system for obtaining primary legal aid*)

Sistem bantuan hukum juga sebaiknya dibuat sederhana atau diberikan panduan yang memudahkan. Sehingga sistem bantuan hukum itu mudah diakses oleh Penerima Bantuan Hukum dan mudah dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Prakteknya di Indonesia, sistem bantuan hukum yang berlangsung masih menyulitkan, khususnya bagi Pemberi Bantuan Hukum. Hal yang menyulitkan adalah terkait berbagai persyaratan administratif yang diperlukan untuk pengajuan dana bantuan hukum ke BPHN, seperti persyaratan SKTM. Rumitnya pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum justru membuat OBH yang terakreditasi enggan untuk melanjutkan layanan bantuan hukum sesuai dengan skema UUBantuan Hukum. Apalagi tidak ada insentif dari pemerintah terhadap OBH yang terakreditasi berupa kemudahan atau bantuan pendanaan terkait operasional. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan sistem bantuan hukum sesuai mekanisme UUBantuan Hukum.

- c. Kecepatan respon bantuan hukum (*Speediness in the provision of such aid*)

Seberapa cepat lembaga bantuan hukum memberikan respon terhadap permintaan

197 UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems With The Focus On The Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hal. 8.

bantuan hukum juga menjadi tolak ukur keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon yang cepat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait sistem bantuan hukum yang berlangsung. Respon cepat juga berkaitan dengan berapa banyak tahapan yang perlu ditempuh pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Di Indonesia, tahapan pengajuan permohonan bantuan hukum memang tidak berbelit-belit. Pemohon Bantuan Hukum cukup datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Kendalanya justru terletak pada persyaratan SKTM bagi calon Penerima Bantuan Hukum. Pembuatan SKTM bagi calon Penerima Bantuan Hukum justru dapat memperlambat respon dari OBH, sebab ada beberapa OBH yang baru memberikan pelayanan bantuan hukum apabila Pemohon Bantuan Hukum sudah memiliki SKTM.

### **Pemahaman Terhadap Sistem Bantuan Hukum**

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan sejauh mana upaya pemerintah, khususnya BPHN dalam mensosialisasikan mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam UUBH kepada pihak-pihak yang berkepentingan. BPHN dengan koordinasi Kanwil Hukum setempat sejauh ini baru melakukan sosialisasi ke sebagian wilayah tempat OBH-OBH terakreditasi berdomisili. Pemberian dan pendalaman materi yang disampaikan saat sosialisasi juga belum merata. Masih banyak OBH yang merasa belum tersosialisasikan sehingga kurang memahami mekanisme pemberian bantuan hukum, pengajuan, dan pelaporan dana. Selain itu, upaya sosialisasi di tahun 2014 juga berpotensi akan terhambat karena sebagian anggaran di Kemenkumham akan lebih diprioritaskan untuk pelaksanaan Pemilu 2014.

Kelemahan yang lain dalam upaya sosialisasi, adalah tidak adanya koordinasi dengan institusi APH. Dampaknya APH yang tidak tersosialisasi tidak memahami UUBH sehingga tidak ikut mengkomodir pelaksanaan UUBH tersebut. Pada prakteknya, OBH terakreditasi tetap mendapatkan kendala-kendala dari APH meski UU Bantuan Hukum sudah berlaku. Selain itu, dalam pemberian hak bantuan hukum, acuan yang digunakan APH masing merujuk pada ketentuan dalam KUHAP. Padahal ketentuan dalam KUHAP memiliki kelemahan. KUHAP hanya menyebutkan tersangka atau terdakwa yang diperiksa oleh pejabat aparat penegak hukum itu berhak mendapatkan bantuan hukum dengan kriteria-kriteria tertentu. Bantuan hukum secara limitatif diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Padahal dalam proses penyidikan perkara pidana sebelum seseorang ditentukan statusnya sebagai tersangka bisa saja orang tersebut sudah menjalani tahap-tahap awal pemeriksaan. Jadi sebelum menjadi tersangka, seseorang sama sekali tidak punya hak atas bantuan hukum dan polisi atau jaksa tidak punya kewajiban untuk menjamin adanya bantuan hukum.<sup>198</sup> Penerapan bantuan hukum selama ini dengan acuan pada ketentuan KUHAP juga belum mampu membawa perubahan ke arah penghormatan dan pemenuhan hak bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum.<sup>199</sup>

Kurangnya sosialisasi terhadap pihak-pihak utama yang menunjang implementasi bantuan hukum menimbulkan kendala terhadap masyarakat akan haknya mendapatkan bantuan hukum.

### **Relasi Bantuan Hukum dengan Pelanggaran Hak Individu**

UU Bantuan Hukum menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak individu dalam proses hukum. Upaya perlindungan hak individu dalam proses hukum ini semakin dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam artian ekonomi maupun sosial politik. Masyarakat kurang mampu secara ekonomi rentan mendapat pengabaian atas hak-hak hukumnya, karena dalam proses hukum tidak mampu menghadirkan penasehat hukum untuk mendampingi

<sup>198</sup> Trimedya Panjaitan, "Komitmen DPR dan Pemerintah dalam Mewujudkan RUU Bantuan Hukum", *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta; 2007. Hal. 99.

<sup>199</sup> Qomaruddin, Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal Dalam Konteks Hak Asasi Manusia, *ibid.* Hal. 92.

dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Selain itu, masyarakat kurang mampu secara sosial politik juga berpotensi mendapatkan perlakuan dalam proses hukum yang mengabaikan hak-hak individu, walaupun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Persoalannya bagaimana dengan mekanisme bantuan hukum yang dibangun dalam UU Bantuan Hukum? Uraian pada bagian sebelumnya memaparkan bagian-bagian dari sistem bantuan hukum yang ternyata masih memerlukan perbaikan agar pelaksanaan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan. Perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu dalam penegakan hukum diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Jaminan normatif terhadap pemberian dan perlindungan hak serta dukungan argumentasi dari sisi doktrin belum menjadi kunci keberhasilan implementasi perlindungan hak tersebut.

Kenyataan sosial menyodorkan hadirnya stratifikasi dan diskriminasi, sementara itu doktrin dan norma hukum dikonstruksi atas dasar paradigma kesetaraan. Dalam situasi kesenjangan seperti ini, realisasi doktrin dan norma akan menghadapi persoalan besar.<sup>200</sup>

Data yang dikelola Kontras menunjukkan adanya peningkatan terjadinya tindak kekerasan. Bahkan tindakan tersebut juga terjadi saat proses hukum. Data lain menunjukkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini semakin menjauhkan masyarakat kurang mampu untuk memperoleh rasa aman dan keadilan terhadap pemenuhan hak-haknya dalam proses hukum. Ketika aparat menjadi pelaku, dan masyarakat menjadi korban maka menjadi persoalan utama atas objektivitas penegakan hukumnya. Hal ini menjadi permasalahan tambahan bagi masyarakat kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum. Bantuan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu sistem yang mampu mengatasi persoalan ini. Menjadi jembatan bagi penerapan norma dan doktrin yang memberikan keberpihakannya pada perlindungan hak-hak individu.

Pada ruang lingkup ini, bantuan hukum dapat menjalankan perannya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengikuti prosedur hukum dan menjadi pelindung bagi masyarakat kurang mampu terhadap potensi pelanggaran hak individunya selama proses hukum. Peran ini dapat dijalankan dengan catatan bahwa sistem bantuan hukum dapat berjalan secara baik. Persoalan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya perlu direspon oleh para pihak yang mempunyai kewenangan.

---

<sup>200</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Op.,cit., hal. 61.

## VI. KESIMPULAN

Bantuan hukum menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga negara dalam menjalani proses hukum. Bantuan hukum juga berpeluang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak hukum individu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pengaturan bantuan hukum dalam undang-undang tersendiri merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap hak masyarakat atas bantuan hukum dan pengaturan lebih lanjut jaminan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD.

Angka pelanggaran hak individu dalam proses hukum yang masih tinggi dan cenderung meningkat, termasuk paska pengesahan UU Bantuan Hukum ini membutuhkan pemberian bantuan hukum baik melalui sistem bantuan hukum yang dikelola oleh pemerintah maupun melalui mekanisme lain. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun sistem bantuan hukum yang dijalankan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan riil terhadap bantuan hukum. Proses yang terjadi pada awal implementasi bantuan hukum ini terlihat sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah yang sudah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kualitas implementasinya. Salah satu persoalan mendasar mengenai pengaturan kelembagaan pengelolaan bantuan hukum adalah adanya sentralisasi peran dan kewenangan ke dalam satu lembaga dalam mengatur, mengelola dan mengawasi implementasi bantuan hukum berpotensi menimbulkan kelemahan sistem bantuan hukum dan penyalahgunaan atau penyimpangan kewenangan.

Keberadaan program CDL memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dalam perkara pidana. Hal ini juga didukung dengan kondisi masih tingginya angka pelanggaran hak individu dalam proses hukum. Adanya pengembangan unit khusus di tiap-tiap organisasi pemberi bantuan hukum juga dapat menjadi salah satu upaya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Implementasi bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum pada tahun awal ini telah menciptakan kondisi baru dalam pelaksanaan sistem bantuan hukum yaitu dengan hadirnya institusi negara melalui pendanaan. Relasi antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini berimplikasi pada prosedur administrasi yang harus dijalani oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Pada beberapa kondisi, pemenuhan persyaratan administrasi ini menyulitkan organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga menimbulkan keengganan lembaga untuk mengikuti program tersebut.

Keberadaan program bantuan hukum yang merupakan implementasi UU Bantuan Hukum belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. Sistem bantuan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Minimnya pemahaman terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan. Kondisi ini, di satu sisi, menunjukkan bahwa respon terhadap sistem bantuan hukum lebih banyak berasal dari organisasi pemberi bantuan hukum dibandingkan dengan aparat penegak hukum. Di sisi lain, beberapa lembaga juga belum menyesuaikan program bantuannya dengan ketentuan UU Bantuan Hukum.

Akses terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat masih terbatas terutama karena minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai secara geografis. Di sisi lain, fasilitasi dalam bentuk dukungan dana bagi organisasi bantuan hukum ini juga menyimpan persoalan bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum mengingat perbandingan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Selain ketidakcukupannya dalam memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum, pendanaan ini juga tidak dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan organisasi pemberi bantuan hukum, terutama bagi organisasi yang mandiri atau tidak terafiliasi dengan organisasi lainnya.

Pengembangan layanan bantuan hukum juga menjadi program kerja di beberapa pemerintah daerah. Inisiatif ini perlu direspon oleh pemerintah untuk mengefektifkan pemberian layanan bantuan hukum dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkna bantuan hukum.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat maka penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi:

- a. Perlu dilakukan upaya untuk melakukan penyempurnaan dalam bentuk revisi atau pembentukan peraturan yang belum ada terhadap ketentuan teknis sistem bantuan hukum. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada di daerah dengan memperhatikan kapasitas kelompok penerima bantuan hukum dan organisasi pemberi bantuan hukum;
- b. Perlu dilakukan upaya koordinasi antara pengelola program bantuan hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi bantuan hukum yang sudah diatur dalam UU Bantuan Hukum;
- c. Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan pengelola bantuan hukum perlu melakukan program untuk mendorong keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum di daerah-daerah yang masih belum terdapat atau masih sedikit organisasi pemberi bantuan hukum. Hal ini untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum oleh masyarakat;
- d. Organisasi pemberi bantuan hukum perlu mempertimbangkan untuk membentuk unit khusus yang berperan menangani bantuan hukum untuk perkara pidana sebagaimana yang sudah diterapkan di LBH Jakarta dan LBH Makassar;
- e. Perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan besaran dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.



- 2.4. Bagaimanakah proses kedatangan di Kepolisian?  
 Datang Sendiri     Dijemput Aparat
- 2.5. Jika dijemput, apakah penjemputan tersebut secara sah?  
 Ya     Tidak

#### **HAK ATAS BANTUAN HUKUM**

- 2.6. Ketika proses di kepolisian, apakah Kepolisian/Penyidik menawarkan bantuan hukum/penasehat hukum?  
 Ya, menawarkan     Tidak ada yang menawarkan     Lupa /Tidak Tahu
- 2.7. Apakah dalam Proses di Kepolisian Ada Penasehat Hukum yang mendampingi Sebelumnya :  Ada     Tidak     Lainnya \_\_\_\_\_
- 2.8. Ketika dalam proses di Kepolisian, dan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Jakarta, apakah ada Kepolisian yang mempengaruhi agar cabut kuasa dari LBH?  
 Ya, ada     Tidak ada
- 2.9. Jika ada yang mempengaruhi, bagaimana bentuknya?  
\_\_\_\_\_
- 2.10. Ketika proses di Kejaksaan, apakah Jaksa menawarkan bantuan hukum/penasehat hukum?  
 Ya, menawarkan     Tidak ada yang menawarkan     Lupa /Tidak Tahu
- 2.11. Apakah dalam Proses di Kejaksaan Ada Penasehat Hukum yang mendampingi Sebelumnya :  Ada     Tidak     Lainnya \_\_\_\_\_
- 2.12. Ketika dalam proses di Kejaksaan, dan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Jakarta, apakah ada Jaksa yang menganjurkan/meminta agar cabut kuasa dari LBH?  
 Ya, ada     Tidak ada yang menawarkan

#### **PENANGKAPAN**

- 2.13. Dimana wilayah kepolisian terjadinya penangkapan?  
 Polsek \_\_\_\_\_  Polres \_\_\_\_\_  Polda \_\_\_\_\_
- 2.14. Bila ingat, kapan terjadi penangkapan?  
hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_
- 2.15. Apakah saat penangkapan, Polisi memberitahukan alasan penangkapan dan hak tersangka?  
 Ya     Tidak

2.16. Apakah penangkapan dilakukan secara **sah**?

- Ya                       Tidak

2.17. Jika penangkapan **Tidak Sah**, apakah diajukan :

- Surat keberatan penangkapan    Pra Peradilan  
 Tidak diajukan , mengapa? \_\_\_\_\_

### **PENETAPAN TERSANGKA**

2.18. Dalam hal penetapan tersangka, apakah ditetapkan secara sah sesuai UU?

- Ya                                       Tidak

2.19. Jika **tidak Sah** apa upaya hukum yang dilakukan?

- Meminta SP3                               Melaporkan ke Pengawas Penyidik  
 Mengajukan Pra Peradilan    Tidak melakukan apapun, alasan \_\_\_\_\_

2.20. Jika meminta SP3, apakah dikabulkan?

- Ya                               Tidak

2.21. Apa respon pengawas penyidik?

- Ya                               Tidak

2.22. Jika mengajukan Pra Peradilan, apakah dikabulkan?

- Ya                               Tidak

2.23. Apakah ada surat pemanggilan tersangka sesuai dengan UU?

- Ya     Tidak

2.24. Jika tidak ada surat pemanggilan dan pemanggilan melanggar UU, apa respon anda?

- menolak panggilan    meminta klarifikasi    tidak merepon, alasan.....

2.25. Bagaimana Anda mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan adalah Polisi?

- Berseragam    Karena membawa Pistol                       Surat Perintah  
 Pengakuan Polisi    lain-lain \_\_\_\_\_

2.26. Dalam hal kasus anak, apakah anda mengajukan permohonan diversi kepada Penyidik?

- Ya     Tidak

2.27. Apakah permohonan diversi dikabulkan?

- Ya     Tidak

2.28. Apakah Polisi melakukan Penyiksaan saat melakukan penangkapan?

- Ya     Tidak

- 2.29. Jika ya, Bagaimana penyiksaan yang dilakukan Polisi pada saat melakukan penangkapan?
- Membentak       Menodongkan Pistol       Memukul       Menampar  
 Menendang       Menyeret       Melakban Mata       Menelanjangi  
 Membakar       lain-lain \_\_\_\_\_
- 2.30. Berapa lama sikap itu dilakukan ?
- 1–2 jam       2–5 jam       5–10 jam       10–15 jam  
 15–24 jam       lupa       lain-lain \_\_\_\_\_
- 2.31. Dimana Polisi melakukan penyiksaan atau kekerasan?
- Sepanjang Perjalanan       Di Lapangan       Di Lokasi penangkapan  
 Di Kantor Polisi       Di dalam Mobil       Di Penginapan  
 lain-lain \_\_\_\_\_
- 2.32. Bila ingat, Sebutkan nama Daerah \_\_\_\_\_ Lokasi \_\_\_\_\_
- 2.33. Adakah pihak lain yang ikut melakukan penyiksaan?
- Ya       Tidak
- 2.34. jika ya, siapakah pihak lain yang ikut melakukan seperti pada point 2.15.?
- TNI       Satpam       Jaksa  
 Tidak Ada       Lain-lain \_\_\_\_\_
- 2.35. Apa Tujuan Polisi melakukan penyiksaan atau kekerasan ?
- Meminta Informasi       meminta pengakuan       Kesal

### **3. PENAHANAN DAN PEMERIKSAAN/BAP DI KEPOLISIAN**

#### PENAHANAN

- 3.1. Apakah Klien Anda ditahan di kepolisian?
- Ya       Tidak
- 3.2. Apakah penahanan dilakukan secara sah sesuai UU?
- Ya       Tidak
- 3.3. Jika penahanan dilakukan secara **sah**, apa upaya hukum yang dilakukan?
- mengajukan penangguhan penahanan       meminta tahanan kota  
 meminta tahanan rumah  
 tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_
- 3.4. Apakah upaya hukum 3.3 dikabulkan oleh Penyidik Kepolisian?
- Ya       Tidak

- 3.5. Jika penahanan tidak sah, apa upaya hukum yang dilakukan? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- mengajukan surat keberatan penahanan     Mengajukan Pra-peradilan  
 melaporkan ke Pengawas Penyidik  
 tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_
- 3.6. Jika mengajukan keberatan, Apakah respon dari pengawas penyidik atas keberatan penahanan?
- menindaklanjuti                       membiarkan tanpa respon
- 3.7. Jika mengajukan praperadilan, Apakah pra peradilan dikabulkan?
- Ya                       Tidak dikabulkan                       Gugur, Perkara pokok sudah sidang
- 3.8. Apakah selama dalam proses penahanan Penasehat hukum bebas menemui tersangka?
- Ya                       Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 3.9. Dimana Penahanan dilakukan?
- Kantor Polisi                       Rumah Tahanan                       Lapas
- 3.10. Apakah selama dalam tempat penahanan Klien anda mengalami penyiksaan atau bentuk kekerasan lain?
- Ya                       Tidak
- 3.11. Jika ya, Dengan Cara apa penyiksaan dan kekerasan dilakukan? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- Membentak                       Menodongkan Pistol                       Memukul                       Menampar  
 Menendang  Menyeret                       Melakban Mata                       Menelanjangi  
 Membakar                       lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.12. Berapa lama sikap itu dilakukan ?
- 1–2 jam                       2–5 jam                       5–10 jam                       10–15 jam  
 15–24 jam  lupa                       lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.13. Apa upaya hukum yang anda lakukan atas penyiksaan tersebut? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- Laporkan ke Propam                       Lapor ke Atasan  
 Lapor Pidana Penganiayaan                       lapor ke Kopolnas  
 tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_
- 3.14. Apakah perpanjangan penahanan diberitahukan kepada penasehat hukum atau keluarga?
- Ya                       Tidak
- 3.15. Dengan cara apa?
- Surat                       Telpon                       Tau sendiri                       lain-lain, \_\_\_\_\_

- 3.16. Kapan Surat Perpanjangan penahanan anda terima?  
 Hari waktu penahanan berakhir  
 Beberapa hari setelah waktu penahanan berakhir
- 3.17. Apakah klien anda dihadapkan ke depan hakim ketika perpanjangan penahanan dilakukan dan diizinkan oleh Pengadilan?  
 Ya  Tidak

### **PROSES BAP**

- 3.18. Dimana tempat dilakukan pemeriksaan pertama kali ?  
 Kantor Polisi  Tempat lain di \_\_\_\_\_  Lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.19. Berapa banyak polisi yang melakukan pemeriksaan?  
 1 orang  2 orang  3 orang  4 orang  lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.20. Dengan cara apa polisi melakukan pemeriksaan?  
 tanya jawab  mempengaruhi  memaksa  lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.21. Dengan cara apa proses tanya jawab, mempengaruhi Anda atau memaksa dilakukan?  
*(jawaban boleh lebih dari satu)*  
 mengarahkan  membentak  menghina  mengancam  
 menampar  memukul  menendang  membakar
- 3.22. Apakah pemeriksaan dilakukan seperti di bawah ini? *(jawaban boleh lebih dari satu)*
- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pemukulan terus menerus, acak & keras | <input type="checkbox"/> Muka dimasukan ke air       |
| <input type="checkbox"/> Pemukulan pada tapak kaki             | <input type="checkbox"/> Mencekik dengan plastik     |
| <input type="checkbox"/> Digantung atau mempertahankan posisi  | <input type="checkbox"/> Dipasung                    |
| <input type="checkbox"/> Dibuat lelah secara fisik             | <input type="checkbox"/> Jambak rambut               |
| <input type="checkbox"/> memukul dua telinga dengan bersamaan  | <input type="checkbox"/> Strum listrik               |
| <input type="checkbox"/> Anggota tubuh diregangkan             | <input type="checkbox"/> Penyiksaan pada gigi tangan |
| <input type="checkbox"/> Penyiksaan pada telinga               | <input type="checkbox"/> Pematangan bagian tubuh     |
| <input type="checkbox"/> Tidak enak pada waktu yang lama       | <input type="checkbox"/> Pencabutan kuku             |
| <input type="checkbox"/> Dibakar (panas, puntung rokok)        | <input type="checkbox"/> Jari injak dan dijepit meja |
| <input type="checkbox"/> Dibuat cacat (menyiram asam di muka)  | <input type="checkbox"/> Berdiri semalaman           |
| <input type="checkbox"/> Onani dengan balsem                   | <input type="checkbox"/> lain-lain _____             |
- 3.23. Apakah pemeriksaan juga dilakukan hal-hal tekanan psikologis sebagai berikut?  
*(jawaban boleh lebih dari satu)*
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Diancam                                  | <input type="checkbox"/> Dipermalukan                      |
| <input type="checkbox"/> Tidak diberi makan minum & obat-obatan   | <input type="checkbox"/> Ditempatkan di ruang isolasi,     |
| <input type="checkbox"/> Tidak diperkenankan untuk dikunjungi     | <input type="checkbox"/> Cahaya dikurangi seperti di bekap |
| <input type="checkbox"/> Diruang yang gelap untuk waktu yang lama | <input type="checkbox"/> Dipaksa melanggar tabu            |

- Menandatangani dokumen palsu  
 Dipaksa untuk menyiksa orang lain  
 Dipaksa untuk mengaku  
 Diberikan informasi salah/membingungkan
- Dipaksa mengungkapkan informasi  
 Dipaksa menyaksikan orang disiksa  
 Di diamankan berjam-jam  
 lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.24. Apakah pemeriksaan juga dilakukan hal-hal pelecehan seksual sebagai berikut? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- Dipaksa bermasturbasi/Onani  
 Dipaksa berciuman  
 Dipermalukan secara dengan kata-kata  
 Diperkosa oleh lawan jenis  
 Kejutan listrik di alat kelamin  
 Dipaksa Oral seks  
 Diraba pada payudara  
 lain-lain \_\_\_\_\_
- Diperkosa oleh sesama jenis  
 Dipaksa buka pakaian di depan umum  
 Dipaksa memperkosa orang lain  
 Difoto dalam posisi yang memalukan  
 Botol dimasukkan ke anus/vagina  
 Diraba pada alat kelamin  
 Menggunakan binatang/serangga
- 3.25. Apakah dampak dari pola pemeriksaan tersebut? (*jawaban boleh lebih dari satu*)
- mengeluarkan darah anus  
 Pendarahan  
 Cacat pada bagian mata  
 Pendengaran menurun  
 Sulit berbicara  
 Dendam dengan polisi  
 Cacat pada alat kelamin
- Patah tulang di bagian  
 Luka membusuk  
 Cacat pada bagian kaki  
 Impoten  
 Takut bila bertemu polisi  
 Trauma dibentak  
 Lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.26. Berapa Jam pola pemeriksaan tersebut dilakukan?
- 1 – 5 Jam  
 5 – 10 Jam  
 10 – 15 Jam  
 15 – 20 Jam  
 20 – 24 Jam  
 2 x 24  
 lain-lain \_\_\_\_\_
- 3.27. Apakah tersangka/terperiksa diperbolehkan untuk diam dan tidak memberikan jawaban atau menolak memberikan keterangan?
- Ya  
 Tidak
- 3.28. Apakah tersangka menandatangani Berkas Acara Pemeriksaan tanpa paksaan?
- Ya  
 Tidak
- 3.29. Apakah saat memberikan keterangan dalam proses BAP, didampingi penasehat hukum?
- Ya  
 Tidak
- 3.30. Apakah Anda meminta Salinan Berita Acara Pemeriksaan?
- Ya  
 Tidak

- 3.31 Apa respon Polisi Penyidik atas permintaan Salinan BAP?  
 mengabulkan       menolak       meminta surat permohonan
- 3.32 Apakah anda atau penasehat hukum anda mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan?  
 Ya       Tidak
- 3.33 Bagaimana respon Polisi atas permintaan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut?  
 mengabulkan       menolak       lain-lain
- 3.34 Ketika ada pelanggaran oleh Kepolisian, apakah anda melakukan upaya hukum?  
 Ya       Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 3.35 Apa upaya hukum yang anda lakukan atas Pelanggaran/kejahatan tersebut? (*jawaban boleh lebih dari satu*)  
 Laporkan ke Propam       Lapor ke Atasan  
 Lapor Pidana Penganiayaan       lapor ke Kompolnas  
 Tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_

#### 4. **PENUNTUTAN**

- 4.1. Sebelum pelimpahan, Apakah anda mengajukan dan ada alasan yang cukup untuk mengajukan Pemberlakuan asas oportunitas oleh Jaksa?  
 Ya       Tidak
- 4.2. Apakah permohonan pemberlakuan asas oportunitas dikabulkan  
 Ya       Tidak
- 4.3. Apakah saat Tersangka dilimpahkan dari Polisi ke Jaksa, Tersangka didampingi pengacara?  
 Ya       Tidak
- 4.4. Ketika proses di Kejaksaan, apakah Jaksa menawarkan bantuan hukum/penasehat hukum?  
 Ya, menawarkan       Tidak ada yang menawarkan       Lupa /Tidak Tahu
- 4.5. Apakah dalam Proses di Kejaksaan Ada Penasehat Hukum yang mendampingi Sebelumnya :  Ada       Tidak       Lainnya \_\_\_\_\_
- 4.6. Ketika dalam proses di Kejaksaan, dan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Jakarta, apakah ada Jaksa yang mempengaruhi agar cabut kuasa dari LBH?  
 Ya, ada       Tidak ada

4.7. Jika ada yang mempengaruhi, bagaimana bentuknya?

---

4.8. Apakah Jaksa melakukan pemeriksaan Ulang kepada tersangka?

- Ya  Tidak

4.9. Apakah Jaksa memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberikan keterangan tambahan?

- Ya  Tidak

4.10. Apakah Jaksa melakukan penahanan selama proses pra-penuntutan?

- Ya  Tidak

4.11. Apakah penahanan dilakukan secara sah?

- Ya  Tidak

4.12. Jika **sah**, dilakukan penahanan oleh Jaksa, apa upaya hukum yang dilakukan?

- mengajukan penangguhan penahanan  meminta tahanan kota  
 meminta tahanan rumah  
 tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_

4.13. Apakah upaya hukum atas penahanan oleh jaksa di atas (4.12) dikabulkan?

- Ya  Tidak

4.14. Dalam hal kelanjutan kasus pidana **tidaksah**, apa upaya hukum yang dilakukan?

- Pengajuan SP3  pengajuan Pra Peradilan  
 lain-lain \_\_\_\_\_

4.15. Apakah upaya hukum atas penahanan oleh jaksa di atas (4.14) dikabulkan?

- Ya  Tidak

4.16. Apakah Jaksa memberikan Berkas perkara lengkap termasuk surat dakwaan sebelum persidangan di mulai?

- Ya  Tidak, kenapa? \_\_\_\_\_

4.17. Jika Jaksa tidak memberikan Berkas Perkara sebelum persidangan, apa yang anda lakukan?

- Mengirim surat permintaan  melaporkan ke atasan jaksa (KAJARI/KAJATI)  
 lain-lain  Tidak melakukan apapun, alasan \_\_\_\_\_

4.18. Apakah Anda mengajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempercepat proses persidangan (speedy Trial)?

- Ya  Tidak, alasan \_\_\_\_\_

- 4.19. Ketika anda menemukan pelanggaran oleh Jaksa, apakah anda memproses dan melaporkan?  
 Ya  Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 4.20. Jika anda melaporkan, kemana saja anda melaporkan? (*jawaban boleh lebih dari satu*)  
 Atasan Langsung/Kasi Pidum  Kepala Kejaksaan Negeri  
 Kepala Kejaksaan Tinggi  Jaksa Agung Muda Pengawasan  
 Komisi Kejaksaan  Lainnya \_\_\_\_\_ (sebutkan)

## 5. PERSIDANGAN

### PENGADILAN NEGERI

- 5.1. Apakah surat dakwaan dan berkas perkara sudah anda peroleh sebelum sidang dimulai?  
 Ya  Tidak
- 5.2. Kapan berkas perkara dan Surat dakwaan lengkap anda peroleh  
 saat pelimpahan perkara ke PN  setelah sidang pertama/dakwaan dibaca  
 sebelum sidang  lain-lain
- 5.3. Dari mana anda memperoleh pemberitahuan dimulai persidangan?  
 surat dari Pengadilan  telpon dari Jaksa  
 Surat dari jaksa  mencari tahu sendiri
- 5.4. Mengenai Dakwaan, apakah Dakwaan diajukan dengan bahasa dapat dimengerti dan jelas?  
 Ya  Tidak
- 5.5. Jika Dakwaan tidak jelas atau cacat, apa upaya hukum yang dilakukan?  
 mengajukan eksepsi  tidak mengajukan eksepsi, alasan \_\_\_\_\_
- 5.6. Apakah Hakim memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan eksepsi?  
 Ya  Tidak
- 5.7. Dalam persidangan, apakah diajukan saksi yang meringankan?  
 Ya  Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 5.8. Untuk pembelaan apakah diajukan ahli?  
 Ya  Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 5.9. Bagaimana respon Hakim atas permohonan pengajuan saksi dan ahli?  
 mengabulkan  menolak  lain-lain

- 5.10. Apakah dalam pemeriksaan saksi, ada saksi yang dalam BAP disumpah, kemudian Jaksa tidak menghadirkan?  
 Ya  Tidak
- 5.11. Apakah Penasehat Hukum menolak penggunaan BAP yang disumpah tersebut tanpa kehadiran Saksi?  
 Ya  Tidak
- 5.12. Apakah hakim menggunakan BAP yang telah disumpah tersebut sebagai pertimbangan?  
 Ya  Tidak
- 5.13. Dalam merespon tuntutan jaksa (JPU), apa upaya hukum yang dilakukan?  
 mengajukan peldoi/pembelaan  meminta pembebasan  
 mengajukan keringanan hukuman  tidak mengajukan pledoi, alasan \_\_\_\_\_
- 5.14. Apakah Hakim memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi anda untuk mengajukan Pledoi atau pembelaan?  
 Ya  Tidak
- 5.15. Apakah hakim membacakan putusan sesaat setelah pembacaan pledoi, atau diagendakan pada sidang berikutnya?  
 Ya, hakim langsung membacakan putusan sesaat setelah pledooi  
 Tidak, hakim menunda sidang, dan mengagendakan untuk putusan di hari lain
- 5.16. Bagaimana vonis Hakim?  
 menyatakan bersalah  membebaskan  melepaskan
- 5.17. Seberapa berat putusan Hakim?  
 sesuai tuntutan jaksa  di bawah tuntutan jaksa  
 di atas tuntutan Jaksa  pidana percobaan  
 merehabilitasi (kasus narkoba)  mengembalikan ke orang tua (kasus anak)
- 5.18. Apakah selama persidangan, hakim melakukan pelanggaran Kode Etik Hakim?  
 Ya  Tidak
- 5.19. Jika melakukan pelanggaran kode etik, apa saja bentuknya (*jawaban boleh lebih dari satu*)  
(1) \_\_\_\_\_  
(2) \_\_\_\_\_  
(3) \_\_\_\_\_
- 5.20. Apakah selama persidangan Terdakwa ditahan?  
 Ya  Tidak

- 5.21. Jika dilakukan penahanan, apa upaya hukum yang dilakukan?  
 mengajukan penangguhan penahanan       meminta tahanan kota  
 meminta tahanan rumah  
 tidak melakukan upaya hukum, alasan \_\_\_\_\_
- 5.22. Apakah upaya hukum atas penahanan selama persidangan di atas dikabulkan?  
 Ya                                       Tidak
- 5.23. Dalam hal penyiksaan, Apakah selama persidangan terdakwa mengungkapkan peristiwa pemeriksaan dengan bentuk-bentuk penyiksaan di atas?  
 Ya                                       Tidak
- 5.24. Jika Ya, bagaimana sikap Jaksa atas cerita yang disampaikan terdakwa tersebut?  
 Menanggapi laporan Anda               Acuh tak acuh  
 Memanggil polisi bersangkutan       lain-lain \_\_\_\_\_
- 5.25. Bagaimana sikap Hakim terhadap penyiksaan yang terdakwa alami?  
 Menanggapi laporan Anda               Acuh tak acuh  
 Memanggil polisi bersangkutan       lain-lain \_\_\_\_\_
- 5.26. Ketika anda menemukan pelanggaran oleh Hakim, apakah anda mengajukan upaya hukum?  
 Ya                                       Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 5.27. Jika anda melakukan, upaya hukum apa saja yang anda lakukan? (*jawaban boleh lebih dari satu*)  
 Melapor ke Ketua Pengadilan               Meminta Ganti Hakim  
 Melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi       Melapor Ke Badan Pengawas MA  
 Melapor Ke Komisi Yudisial               lain-lain \_\_\_\_\_

### EKSEKUSI

- 5.28. Apakah ketika hakim mengabulkan penangguhan penahanan, atau diputus Bebas/Lepas terdakwa dibebaskan hari itu juga?  
 Ya, hari itu juga                       Tidak, besoknya
- 5.29. Jika tidak dibebaskan hari itu juga, mengapa? \_\_\_\_\_

### BANDING PENGADILAN TINGGI

- 5.30. Apakah anda mengajukan pernyataan banding sesuai jangka waktu pengajuan Banding (7 hari) ?  
 Ya                                       Tidak

- 5.31. Apakah anda menyertakan memori banding?  
 Ya  Tidak
- 5.32. Apakah putusan banding diterima?  
 Ya  Tidak
- 5.33. Bagaimana hasil vonis putusan Banding?  
 meringankan hukuman  memberatkan hukuman  
 sama dengan tingkat sebelumnya  membebaskan
- 5.34. Jika terdakwa dinyatakan bebas, apakah kompensasi dan rehabilitasi diberikan?  
 Ya  Tidak

#### KASASI MAHKAMAH AGUNG

- 5.35. Apakah anda mengajukan pernyataan kasasi sesuai dengan jangka waktu pengajuan kasasi?  
 Ya  Tidak
- 5.36. Apakah anda menyertakan memori kasasi?  
 Ya  Tidak, alasan \_\_\_\_\_
- 5.37. Apakah putusan kasasi diterima?  
 Ya  Tidak
- 5.38. Bagaimana hasil vonis putusan kasasi?  
 meringankan hukuman  memberatkan hukuman  
 sama dengan tingkat sebelumnya  membebaskan

#### UPAYA HUKUM LUAR BIASA

- 5.39. Apakah anda mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali?  
 Ya  Tidak
- 5.40. Apakah putusan Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan?  
 Ya  Tidak
- 5.41. Apakah anda mengajukan permohonan Grasi ke Presiden?  
 Ya  Tidak
- 5.42. Apakah permohonan grasi di kabulkan?  
 Ya  Tidak



## 8.2. Lampiran Daftar Pelaksanaan Wawancara

### Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Tanggal	Institusi / Organisasi	Nama Narasumber	Jabatan
1	18-Nov-13	Kanwil Kemkumham	Suez Rizal, SH	Kadiv. Pelayanan Hukum dan HAM
2	13-Des-13	PN Kupang Klas 1A	Agus Komarudin, SH	Hakim
3	15-Jan-14	Biro Hukum Pemda NTT	Martha	Kabid. Hukum dan HAM Pemda. NTT
4	06-Des-13	Rutan Kupang	Yusuf Lobe	Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
5	20-Nov-13	Kejari Kupang	Arif Kanahau, S.H	Kasi Intel
6	21-Nov-13	Kejari SoE	Bagus, SH	Kasi Intel
7	25-Nov-13	Kejari Kefamenanu	J. E. Watimena, SH	Kasi Intel
8	02-Des-13	Kejari Maumere	Herzen Suryo Pramudityo, SH.MH	Kasi Intel
9	09-Des-13	Kejari Ruteng	Yopi Nelis	Kasi Intel
10	26-Nov-13	Polda NTT	Okto George Riwu	Kabid Humas Polda NTT
11	27-Nov-13	Polres TTS	Agus Hermawan	Kapolres TTS
12	02-Des-13	Polres Sikka	Faizal Fatsey	Kasat Reskrim
13	09-Des-13	Polres Manggarai	Edi, SH Raji Syamsul, SH Crisbel	Kasat Reskrim Kanit Pidum Kanit PPA Kanit Tipiter
14	18-Nov-13	LKBH PGRI	Simson Lassi, SH, MH	Ketua LKBH PGRI
15	21-Nov-13	Posbakumadin SoE	Nikolaus Toislaka, SH	Ketua Posbakumadin
16	22-Nov-13	LBH Timor	Magnus Kobesi, SH	Direktur LBH Timor
17	03-Des-13	PBH Nusra	Fransesko Bero, SH	Ketua PBH Nusra
18	10-Des-13	DPC Peradi Ruteng	Erlan Yusran, SH	Ketua DPC
19	03-Des-13	Korban	Thomas Claudius Ali Junaidi	--

### Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tanggal	Institusi / Organisasi	Nama Narasumber	Jabatan
1	13-Des-13	MAWARDI.SH	Kasi Intelejen	Kejaksaan mataram
2	07-Jan-14	L. Wijaman	Staf dibidang hukum	pemprov NTB
3	23-Jan-13	Muh. Saleh	Kasi BINARI	Lapas Mataram
4	30-Des-13	Yudi Adrianto, SH.MH	Kepala Bidang Pelayanan	kantor Kemenkumham
5	17-Des-13	Pastra Joseph Ziraluo, SH, M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram	Pengadilan Negeri Mataram
6	14-Des-13	Iptu Ketut Suwita	Kasat reskrim	polres mataram
7	25-Nov-13	Munzirin, S.H.	Direktur Gravitasi	Gravitasi Mataram

8	27-Nov-13	Amri Nuryadin, S.H.	Direktur LSBH	LSBH
9	25-Nov-13	Joko Jumadi, S.H. M.H.	Divisi Hukum dan Advokasi	LPA NTB
10	26-Nov-13	Fauzi Yoyok, S.H.	Koordinator Bantuan Hukum	LBH APIK MATARAM
11	26-Nov-13	MASUD S,Ag	Direktur SANTAI-NTB	Sanatai NTB

#### Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tanggal	Institusi / Organisasi	Nama Narasumber	Jabatan
1	16-Des-13	Pemerintah Kota Makassar	Zulkifli Maroni, SH.	Kasubag Hukum
2	12-Des-13	Kanwil Hukum dan HAM Sulsel	Puguh Wiyono, SH	Kabid Penyuluhan Hukum, anggota tim pengawas pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah Sulsel
3	04-Des-13	Kejaksaan Negeri Makassar	Andi Armasari, SH.	Jaksa Fungsional
4	02-Des-13	Pengadilan Negeri Makassar	Taswin, SH. MH	Wakil Ketua Panitera
5	03-Des-13	Polrestabes Makassar	Kompol Burhan, S.Sos., SH. MH.	Kabag Hukum
6	04-Des-13	LBH Makassar	Haswandi Andy Mas, SH.	Kabid Internal
7	04-Des-13	LBH APIK Makassar	Sulastri	Koord. Keuangan
8	04-Des-13	LBH Sinjai	Alamsyah, SH.	Direktur
9	07-Des-13	UKBH Unhas	Prof. Masbah Magassing	Ketua
10	12-Des-13	Posbakumadin Jene-ponto	Andi Darmawati, SH.	Koordinator
11	10-Des-13	Pencari Keadilan	Najamuddin	Tersangka (korban)
12	20-Des-13	Pencari Keadilan	Muh Basri	Terpidana dan Pelapor (Korban)

#### Daftar Pelaksanaan Wawancara Provinsi Sumatera Utara

No	Tanggal	Institusi / Organisasi	Nama Narasumber	Jabatan
1	18-Nov-13	PKPA	Misran Lubis	Direktur PKPA
			Azmiati Zuliah, SH, MH	Koordinator Unit Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Anak
2	22-Nov-13	Bakumsu	Manambus	Kabid Avokasi
3	22-Nov-13	Pesada Ahmo	Dina lumbantobing, SH	Direktur Pesada Ahmo
4	04-Des-13	BBH Universitas Simalungun	Besar Banjarnahor, SH	Kepala BBH Universitas Simalungun
5	18-Des-13	Kanwil Hukum dan HAM	Dartimnov, SH	Kepala Bagian Pengawasan dan Pelayanan Hukum
6	26-Des-13	LBH Medan	Surya Adinata, SH	Direktur LBH Medan

7	03-Jan-14	Kepolisian	AKP Yudi Frianto, Sik Bambang Ardi, SH, MH (Kabid Ekonomi)	(Wakasat Reskrim Polresta Medan) (Kabid Ekonomi)
8	13-Jan-14	Rutan Tanjung Gusta	Tonny Situmorang	(Ka Rutan Kelas I Tanjung Gusta)
9	28-Jan-14	Kejaksaan	Dwi Arianto.SH	Kaspidum Kejaksaan Negeri Medan
10	29-Jan-14	Pengadilan Negeri Medan	Nelson Marbun.SH	HUMAS
11	30-Jan-14	Korban	Secret	
12	30-Jan-14	Tersangka	Secret	

#### Daftar Pelaksanaan Wawancara DKI Jakarta

No	Tanggal	Institusi / Organisasi	Nama Narasumber	Jabatan
1	14-Nov-13	LBH Jakarta	Febi Yonesta	Direktur
2	15-Nov-13	LBH Pers	Nawawi	Direktur
3	05-Des-13	LBH APIK	Ratna Batara Munti	Direktur
4	19-Nov-13	LBH Mawar Saron	Jecky Tengens	Pengacara
5	25-Nov-13	Posbakum Jaksel	Feizal Abidin Man- gaweang	Pengacara
6	22-Nov-3	PKBH Untar	Lagiman	Petugas PKBH Untar
7	26-Nov-13	Indonesia Human Rights Committee for Social Justice [IHCS]	Gunawan	Direktur
8	04-Des-13	Polres Jakarta Pusat	Kompol Panji San- toso	Penyidik Polres Jakarta Pusat
9	20-Des-13	Kanwil Hukum DKI Jakarta	Luluk Ratnaningtyas	Kepala Divisi Pelayanan Hukum danHAM
10	21-Des -13	Badan Pembinaan Hu- kum Nasional [BPHN]	Bambang Palasara	Bidang Penyuluhan Hukum
11	04-Jan-14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI]	Alvon Kurnia Palma	Ketua YLBHI sekaligus mantan Panitia Verifikasi dan akreditasi OBH dari perwakilan masyarakat sipil
12	23 Jan-14	Pencari Keadilan	Narasumber tidak disebutkan namanya	Korban KDRT
13	20-Jan-14	Pencari Keadilan	Ibu Marni	Anaknya dituduh melakukan pembunuhan setelah menemukan mayat



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Artikel

- Adnan Buyung Nasution, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, Cendana Press Jakarta, 1983.
- “Dana Bantuan Hukum Si Miskin Menjadi 63 Miliar”, Rakyat Merdeka Online, 11 September 2012. Dapat diakses di <http://www.rmol.co/read/2012/09/11/77634/Dana-Bantuan-Hukum-Si-Miskin-Diusulkan-Menjadi-63-Miliar->.
- Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”, Jakarta, 27 November 2007.
- “Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin”, *Berita LBH Jakarta*. Edisi September-November 2013.
- “Pemerintah Sediakan Rp 40,8 Miliar Dana Bantuan Hukum”, 30 Mei 2013. Bisa diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a6effc8c488/pemerintah-sediakan-rp40-8-miliar-dana-bantuan-hukum>.
- Ringkasan Eksekutif IPNHI Tahun 2012, <http://www.ilr.or.id/2013/04/ringkasan-eksekutif-indeks-persepsi-negara-hukum-indonesia-indonesia-rule-of-law-perception-index-indonesian-legal-roundtable-2012/>. Diakses pada 3 Maret 2014.
- Siaran Pers KontraS, POLRI: *Hentikan Rekayasa Kasus*; dapat diakses melalui [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1836](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1836).
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta: 2007.
- Trimedya Panjaitan, “Komitmen DPR dan Pemerintah dalam Mewujudkan RUU Bantuan Hukum,” dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta; 2007.
- UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012.
- UNICEF Regional Office CEE/CIS, *Compilation of Good Practices*, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan & Instrumen Hukum Internasional

- Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
- Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
- International Covenant on Civil and Political Rights.
- Kepmenkumham No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- Kepmenkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.

Universal Declaration of Human Rights.

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

## PROFIL

### **Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**

KontraS adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998. Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendiriannya, KontraS memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.

Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Setelah pemerintahan orde baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan/ penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dll.

Sejauh ini KontraS hadir di tujuh provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua. Informasi lebih lanjut kunjungi [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

